



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kepada daerah otonom di wilayah Papua dan Provinsi Aceh diberikan dana otonomi khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur bahwa dana otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari jenis transfer ke daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran transfer ke daerah, termasuk dana otonomi khusus;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah otonom.
3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
5. Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Tambahan DBH Migas Otsus adalah bagian DBH yang secara khusus ditujukan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Aceh yang berasal dari penerimaan

- sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam.
6. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah otonom tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus.
 7. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus bagi provinsi-provinsi di wilayah Papua yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
 8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 12. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
 14. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 16. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
 17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

18. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
19. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
20. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua.
21. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural OAP yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah, DPRD kabupaten/kota, dan Majelis Rakyat Papua dalam penyelenggaraan kebijakan Otonomi Khusus dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
24. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, inspektorat jenderal pada kementerian/lembaga, inspektorat Daerah provinsi dan inspektorat Daerah kabupaten/kota.
25. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
28. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian/lembaga.
29. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

30. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
31. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
32. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari BUN yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari PPA BUN, yang disusun menurut BA BUN.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA Satker BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.
34. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DHP RKA-BUN adalah dokumen hasil penelaahan RKA-BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
38. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
39. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.
40. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

41. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
42. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
44. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP nasional.
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program organisasi perangkat Daerah, lintas organisasi kerja perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.
46. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun.
47. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah dalam rangka Otonomi Khusus yang dilaksanakan dalam 1 (satu) rangkaian dengan Musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan Daerah.
48. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat RIPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
49. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang disingkat RAPPP adalah dokumen penjabaran RIPP yang memuat sinergi program/kegiatan, sumber pendanaan, dan sinergi antarpelaku pembangunan dengan kerangka waktu sesuai dengan periode RPJMN.
50. Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disingkat

RAP adalah dokumen perencanaan tahunan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang berfungsi untuk memastikan penggunaan Dana Otonomi Khusus, DTI, dan/atau Tambahan DBH Migas Otsus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai otonomi khusus.

51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
52. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
54. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
55. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
56. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
57. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
58. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
59. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

- (1) TKD dalam rangka Otonomi Khusus diberikan kepada:
 - a. Provinsi Papua; dan
 - b. Provinsi Aceh.
- (2) TKD dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua;
 - b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
 - c. DTI.

- (3) Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; dan
 - b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan.
- (4) TKD dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh; dan
 - b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

Pasal 3

TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Aceh.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri selaku pengguna anggaran BUN Pengelola TKD menetapkan:
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
 - b. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
 - c. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum;
 - d. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
 - e. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum; dan
 - f. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
- (2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh.
- (3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum.

- (5) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum.
- (6) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e:
 - a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau
 - b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN tidak dapat melaksanakan tugas.
- (7) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN definitif.
- (8) Penunjukan:
 - a. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/atau
 - c. Pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
berakhir dalam hal Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, telah terisi kembali oleh pejabat definitif atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN.
- (9) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c kepada Menteri.
- (10) Penggantian KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada pemimpin PPA BUN Pengelolaan Pengelola TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
 - b. menyusun RKA Satker BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
 - c. menyampaikan RKA Satker BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
 - d. menandatangani RKA Satker BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
 - e. menyusun DIPA BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran, penundaan penyaluran, dan/atau penyaluran kembali TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
- (2) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatanganan SPM;
 - b. menyusun proyeksi penyaluran dan rencana penarikan dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI;
 - c. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan verifikasi terhadap rekomendasi penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI dari KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;

- f. melaksanakan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menggunakan aplikasi *online monitoring system* perbendaharaan dan anggaran negara dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; dan
 - h. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian Kinerja penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kinerja terpadu BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui aplikasi *online monitoring system* perbendaharaan dan anggaran negara;
 - b. menyusun proyeksi penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari:
 - 1. KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan/atau
 - 2. KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum, melalui aplikasi *cash planning information network*; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, dan Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pejabat perbendaharaan, tugas dan fungsi pejabat perbendaharaan, serta tanggung jawab pejabat perbendaharaan yang melaksanakan pengelolaan TKD dalam

rangka Otonomi Khusus berupa Tambahan DBH Migas Otsus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

BAB III PENGANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

Pasal 8

- (1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelola TKD.
- (2) Berdasarkan usulan indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyampaikan indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyusunan dan penyampaian indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (5) Indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua serta Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh disusun dengan memperhatikan besaran usulan indikasi kebutuhan dana TKD untuk DAU.
- (6) Indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk DTI disusun dengan memperhatikan minimal rata-rata alokasi DTI beberapa tahun anggaran sebelumnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (7) Menteri menetapkan pagu indikatif TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan mempertimbangkan indikasi kebutuhan dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Ketentuan mengenai penganggaran TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

BAB IV
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI PAPUA

Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pengelolaan Transfer ke Daerah untuk
Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

Pasal 9

TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dikelola secara efektif, efisien, transparan, taat pada peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat, keberpihakan bagi OAP, dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 10

TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP.

Pasal 11

- (1) Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi OAP pada daerah penghasil dan terdampak.

Pasal 12

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua berupa Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a digunakan untuk:

- a. pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;

- b. peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan
- c. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua berupa Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan untuk:

- a. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
- b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
- c. pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 14

- (1) DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
 - a. pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan;
 - b. energi listrik;
 - c. air bersih;
 - d. telekomunikasi; dan
 - e. sanitasi lingkungan.
- (2) Infrastruktur perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana dan prasarana yang menjamin keterhubungan kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terintegrasi dengan sumber pendanaan lainnya.
- (3) Penggunaan DTI untuk energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi ketersediaan energi listrik khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
- (4) Penggunaan DTI untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi untuk pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi ketersediaan air bersih khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
- (5) Penggunaan DTI untuk telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi untuk fasilitasi, pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi jaringan telekomunikasi khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
- (6) Penggunaan DTI untuk sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi untuk pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi sanitasi lingkungan penduduk OAP khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
- (7) Penggunaan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai Kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan Kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk DTI pada tahun berkenaan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. desain perencanaan;
 - b. biaya tender;
 - c. jasa pendamping/fasilitator non-aparatur negara;
 - d. jasa konsultan pengawas;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau
 - f. perjalanan dinas untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan Kegiatan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak termasuk untuk mendanai:
 - a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, honorer, serta pimpinan dan anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan umum;
 - b. pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana aparatur sipil negara serta pimpinan dan anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan umum;
 - c. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran;
 - d. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - f. pembayaran honorarium bagi aparatur sipil negara yang dibayarkan secara rutin dalam periode tertentu, termasuk honorarium untuk pejabat perbendaharaan;
 - g. perjalanan dinas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang diusulkan dalam RAP; dan
 - h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan publik dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP.
- (2) Pembatasan atas pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sepanjang belum didanai dari sumber pendanaan lainnya.
- (3) Pembatasan atas pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
- (4) Pembatasan atas:
 - a. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

- b. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
 - c. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
- dikecualikan untuk unit yang menyelenggarakan pelayanan publik yang diterima langsung oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penggunaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan berpedoman pada RIPP yang selaras dan sinkron dengan RPJP nasional.
- (2) Dalam rangka penyusunan perencanaan penggunaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat.
- (3) Pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dengan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian Kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua.
- (4) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar Program dan Kegiatan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam hasil kesepakatan Musrenbang Otsus berpedoman pada RIPP dan RAPP.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penyampaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh bupati dan wali kota

Pasal 18

- (1) Bupati dan wali kota menyusun RAP berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPP dan RAPP yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (2) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menampung Kegiatan yang bersifat strategis yang belum diusulkan dalam Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPP dan RAPP.

- (3) Penyusunan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Bupati dan wali kota menyampaikan RAP kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (5) RAP yang disampaikan oleh bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi RAP yang bersumber dari:
 - a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua;
 - b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
 - c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan; dan
 - d. DTI.
- (6) RAP yang disampaikan bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
 - a. target Hasil (*outcome*);
 - b. Program;
 - c. target Keluaran strategis;
 - d. aktivitas utama;
 - e. sumber pendanaan;
 - f. Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik/nonfisik;
 - g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan;
 - h. pagu alokasi Kegiatan;
 - i. lokasi Kegiatan;
 - j. titik koordinat lokasi Kegiatan;
 - k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;
 - l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik;
 - m. penerima manfaat OAP/umum;
 - n. penandaan (*tagging*) prioritas program strategis bersama;
 - o. penandaan (*tagging*) sinergi sumber pendanaan lain;
 - p. penandaan (*tagging*) Kegiatan tahun jamak (*multiyears*); dan
 - q. tanggal pelaksanaan Kegiatan.
- (7) RAP yang disampaikan oleh bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja dan rencana anggaran dan biaya.
- (8) Dalam hal Kegiatan pada muatan RAP yang disampaikan bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, RAP dilampiri juga dengan dokumen pendukung pembangunan infrastruktur fisik seperti rancang bangun rinci, studi kelayakan, dokumen kesiapan lahan, dan/atau dokumen lain yang relevan.

Paragraf 3

Evaluasi Rencana Anggaran dan Program Penggunaan
Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh Gubernur

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan evaluasi atas RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c dan RAP yang bersumber dari DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara usulan Program dengan rencana aksi 5 (lima) tahunan RIPP dan rancangan RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
 - b. kesesuaian usulan Program dengan kewenangan kabupaten/kota;
 - c. sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan kabupaten/kota dengan rencana Program dan Kegiatan provinsi;
 - d. kewajaran nilai Program dan Kegiatan;
 - e. asas efisiensi dan efektivitas;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - g. sinergi dengan RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b; dan
 - h. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (3) Sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sinergi Program dan Kegiatan dalam kebijakan prioritas Program strategis bersama.
- (4) Kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Program dan Kegiatan strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat Papua terutama OAP dan membutuhkan koordinasi dan harmonisasi di dalam pengelolaannya berdasarkan kesepakatan antara gubernur dan bupati/wali kota yang dapat didelegasikan kepada sekretaris Daerah provinsi dan sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (5) Kesepakatan atas kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
 - a. pemetaan Program dan Kegiatan strategis bersama berdasarkan masing-masing kewenangan provinsi/kabupaten/kota;

- b. Program dan Kegiatan strategis bersama mendukung percepatan pembangunan Papua sesuai dengan RIPP dan rencana aksi 5 (lima) tahunan;
 - c. kebutuhan pendanaan untuk masing-masing Program dan Kegiatan strategis bersama yang menjadi tanggung jawab provinsi dan masing-masing kabupaten/kota;
 - d. mekanisme pendanaan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan strategis bersama; dan
 - e. kesediaan pemotongan Dana Otonomi Khusus dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban.
- (6) Kesepakatan atas kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - (7) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah provinsi dapat mengusulkan pemotongan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
 - (8) Evaluasi terhadap sinergi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah gubernur menerima RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
 - (10) Hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani oleh sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi dan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di kabupaten/kota.
 - (11) Dalam hal berdasarkan hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat kesepakatan perbaikan atas RAP, bupati/wali kota melakukan perbaikan RAP berdasarkan hasil evaluasi.
 - (12) Perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kembali oleh bupati/wali kota kepada gubernur.
 - (13) Gubernur melakukan reviu atas perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan RAP dari bupati/wali kota.

- (14) Dalam hal perbaikan RAP yang disampaikan oleh bupati/wali kota masih belum sesuai dengan kesepakatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), bupati/wali kota menyampaikan kembali perbaikan RAP kepada gubernur.
- (15) Dalam hal evaluasi tidak dilakukan oleh gubernur sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan/atau ayat (12), usulan Kegiatan yang tercantum dalam RAP yang disampaikan oleh bupati/wali kota dinyatakan sesuai.

Pasal 20

- (1) RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (10), atau Pasal 19 ayat (13) harus telah diterima oleh gubernur paling lambat bulan April tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Dalam hal bupati/wali kota:

- a. tidak menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b dan huruf c atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau Pasal 19 ayat (13); atau
- b. menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus atau perbaikannya melebihi batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20),
diperhitungkan sebagai variabel Kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan masukan kepada gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pemberian masukan oleh kementerian/lembaga kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pendampingan yang dilakukan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

Paragraf 4
Penyusunan dan Penyampaian Rencana Anggaran dan
Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi
Khusus oleh Gubernur

Pasal 23

- (1) Gubernur menyusun RAP berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPP dan RAPP yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (2) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menampung Kegiatan yang bersifat strategis yang belum diusulkan dalam Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPP dan RAPP.
- (3) Penyusunan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Gubernur menyampaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Hasil evaluasi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan RAP untuk kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) dan/atau RAP kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (13).
- (6) RAP provinsi dan RAP kabupaten/kota yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi RAP yang bersumber dari:
 - a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua;
 - b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
 - c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; dan
 - d. DTI.
- (7) RAP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal memuat:
 - a. target Hasil (*outcome*);
 - b. Program;
 - c. target Keluaran strategis;
 - d. aktivitas utama;
 - e. sumber pendanaan;
 - f. Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik/nonfisik;
 - g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan;
 - h. pagu alokasi Kegiatan;
 - i. lokasi Kegiatan;
 - j. titik koordinat lokasi Kegiatan;
 - k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;

- l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik;
 - m. penerima manfaat OAP/umum;
 - n. penandaan (*tagging*) prioritas Program strategis bersama;
 - o. penandaan (*tagging*) sinergi sumber pendanaan lain;
 - p. penandaan (*tagging*) Kegiatan tahun jamak (*multiyears*); dan
 - q. tanggal pelaksanaan Kegiatan.
- (8) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja dan rencana anggaran dan biaya.
- (9) Dalam hal Kegiatan yang tercantum pada RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, RAP dilampiri juga dengan dokumen pendukung pembangunan infrastruktur fisik berupa rancang bangun rinci, studi kelayakan, dokumen kesiapan lahan dan/atau dokumen lain yang relevan.

Paragraf 5

Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan
Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh
Kementerian/Lembaga

Pasal 24

- (1) Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c dan RAP yang bersumber dari DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d yang dialokasikan untuk provinsi.
- (2) Penilaian atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kementerian/lembaga terkait yang melakukan penilaian atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. Kementerian Kesehatan;
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Kementerian Perdagangan;
 - f. Kementerian Perindustrian;
 - g. Kementerian Ketenagakerjaan;
 - h. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - i. Kementerian Pertanian;

- j. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - k. Kementerian Perhubungan;
 - l. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - m. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - n. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - o. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - p. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
 - q. Badan Pangan Nasional,
sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing kementerian/lembaga sebagai berikut:
- a. Kementerian Keuangan melakukan penilaian atas:
 - 1. duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan RAP yang bersumber dari DTI dengan RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
 - 2. sinergi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan RAP yang bersumber dari DTI dengan RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
 - 3. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
 - 4. kesesuaian penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian atas:
 - 1. kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
 - c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penilaian atas:
 - 1. kesesuaian RAP dengan RAPP, RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus; dan
 - 2. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terkait RIPP Provinsi Papua.

- d. kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas:
 1. kewajaran harga satuan (*unit cost*) dan volume;
 2. duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan RAP yang bersumber dari DTI dengan Program yang bersumber dari dana lainnya meliputi DAK fisik, DAK nonfisik, hibah ke Daerah, dan/atau belanja kementerian/lembaga;
 3. kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 4. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (5) Penilaian atas sinergi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian antara RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sinergi Program dan Kegiatan dalam kebijakan prioritas Program strategis bersama antara provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait menyusun indikator dan kriteria penilaian sesuai tugas masing-masing kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

- (1) Penilaian atas RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait masing-masing melakukan penilaian RAP berdasarkan indikator dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
 - b. penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait menerima dokumen RAP dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4);

- c. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait bersama dengan Pemerintah Daerah provinsi melakukan pembahasan hasil penilaian RAP.
 - d. pembahasan hasil penilaian RAP sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan melalui diskusi kelompok terpadu.
 - e. hasil atas pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dituangkan dalam berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian dan ditandatangani bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah provinsi.
 - (3) Dalam hal berdasarkan berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat kesepakatan perbaikan RAP, gubernur melakukan perbaikan RAP dan disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.
 - (4) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan RAP dari gubernur.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (4), perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur masih belum sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, gubernur menyampaikan kembali perbaikan RAP kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait untuk dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal penilaian tidak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait dianggap telah melakukan penilaian RAP yang menyatakan bahwa RAP telah sesuai.

- (7) Dokumen berupa:
- a. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5); dan
 - b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) dan RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13),
menjadi salah satu dokumen evaluasi APBD provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 26

- (1) RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), atau Pasal 25 ayat (5) harus telah diterima oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Dalam hal gubernur:

- a. tidak menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b dan huruf c atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), atau Pasal 25 ayat (5); atau
- b. menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus atau perbaikannya melebihi batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
akan diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

Pasal 28

- (1) Dokumen berupa:
 - a. berita acara dan RAP provinsi atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a; dan
 - b. hasil evaluasi dan RAP kabupaten/kota atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b,
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum anggaran

- dan prioritas plafon anggaran sementara di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD/DPRK menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
 - (4) Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Penyesuaian dan Penyampaian Penyesuaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus

Pasal 29

- (1) RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5) dapat dilakukan penyesuaian oleh Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terdapat perubahan RAP berdasarkan hasil pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara antara Pemerintah Daerah dengan DPRD/DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3); dan/atau
 - b. nilai RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5) tidak sesuai dengan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
- (2) Penyesuaian atas RAP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyesuaian atas perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan sesuai dengan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian atas nilai RAP kabupaten/kota atau perbaikannya dan penyesuaian atas RAP Provinsi atau

perbaikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari nilai RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan/atau Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5), penyesuaian dilakukan dengan cara mengurangi rincian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan/atau Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5); atau
 - b. dalam hal pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari nilai RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan/atau Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5), penyesuaian dilakukan dengan menambahkan:
 1. volume; dan/atau
 2. rincian RAP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (5) Ketentuan mengenai penyampaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23, dan evaluasi RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23, dan penilaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kecuali ketentuan mengenai batas waktu penyampaian RAP berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses penyampaian, evaluasi, dan penilaian atas penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan penyesuaian RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada gubernur paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi Tambahan DBH Migas Otsus masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Bupati dan/atau wali kota melakukan penyesuaian RAP berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

- menteri/pimpinan lembaga terkait dan diterima paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Gubernur menyampaikan penyesuaian RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus yang dialokasikan untuk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi Tambahan DBH Migas Otsus.
 - (4) Gubernur menyampaikan penyesuaian RAP yang telah sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait dan diterima paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 - (5) Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menyampaikan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), akan diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.
 - (6) Penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi perubahan RAP kabupaten/kota pada tahun anggaran berjalan, usulan perubahan RAP dimaksud disampaikan oleh bupati/wali kota paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali termasuk perubahan RAP di tahun anggaran berjalan dalam rangka menggabungkan nilai SiLPA penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya dengan nilai alokasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan.
- (3) Gubernur melakukan evaluasi atas usulan perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada bupati/wali kota pengusul dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- (5) Dalam hal terdapat penolakan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati/wali kota

melakukan perbaikan RAP dan menyampaikan kembali kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima oleh bupati/wali kota.

- (6) Dalam hal terjadi perubahan RAP provinsi pada tahun anggaran berjalan, usulan perubahan RAP disampaikan oleh gubernur kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (7) Perubahan RAP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Perubahan RAP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali termasuk perubahan RAP di tahun anggaran berjalan dalam rangka menggabungkan nilai SiLPA penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya dengan nilai alokasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan.
- (9) Untuk tahun anggaran 2024, perubahan RAP Provinsi pada ayat (1) dan ayat (6) disampaikan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran 2024 dengan minimal memuat:
 1. Kegiatan fisik/nonfisik;
 2. indikator Keluaran;
 3. target Keluaran meliputi volume dan satuan;
 4. pagu alokasi Kegiatan;
 5. lokasi Kegiatan;
 6. titik koordinat lokasi Kegiatan;
 7. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan; dan
 8. jadwal pelaksanaan Kegiatan,dan disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf x yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan penilaian atas usulan perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (11) Hasil atas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (12) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada gubernur.

- (13) Gubernur menyampaikan perbaikan RAP berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil penilaian diterima oleh gubernur.
- (14) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (9) menjadi pedoman dalam melakukan perbaikan RAP dengan mendahului perubahan APBD tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Ketentuan mengenai penyampaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23, evaluasi RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23, dan penilaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kecuali ketentuan mengenai batas waktu penyampaian RAP, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses penyampaian, evaluasi, dan penilaian atas perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (10).
- (16) Untuk tahun anggaran 2024, hasil atas evaluasi dan hasil atas penilaian perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dituangkan dalam berita acara yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Pengalokasian

Paragraf 1

Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus

Pasal 32

- (1) Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dialokasikan kepada provinsi penghasil.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengalokasikan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan secara adil, transparan, dan berimbang dengan memberi perhatian khusus pada daerah tertinggal dan OAP.
- (3) Tata cara perhitungan terkait alokasi Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

Paragraf 2
Perhitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus

Pasal 33

- (1) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung setara dengan 2,25% (dua koma dua lima persen) dari pagu DAU nasional yang terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebesar 1% (satu persen) dari pagu DAU nasional; dan
 - b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari pagu DAU nasional.
- (2) Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. perhitungan alokasi antarprovinsi;
 - b. perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. perhitungan alokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 34

- (1) Pada tahun anggaran berjalan, Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi untuk tahun anggaran berikutnya bagi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berdasarkan pagu indikatif DAU nasional yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan variabel:
 - a. jumlah OAP;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah darat dan laut;
 - d. jumlah kabupaten/kota, distrik, desa, dan kelurahan;
 - e. indeks kesulitan geografis;
 - f. indeks kemahalan konstruksi;
 - g. indeks pembangunan manusia; dan
 - h. indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
- (3) Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas variabel:
 - a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk provinsi atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk

- kabupaten/kota atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- d. SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - e. ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (4) Untuk tahun anggaran 2025, indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 tepat waktu dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk provinsi pada tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (5) Penilaian atas kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan

- persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
- e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99% (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (6) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h. penetapan APBD melebihi bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (7) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh gubernur dan Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan

dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. untuk penyampaian RAP awal provinsi dengan interval waktu:
 1. sebelum atau sampai dengan tanggal 20 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 2. tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 3. tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 4. tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 5. tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 6. tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 7. tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 8. setelah tanggal 20 Juli tahun anggaran sebelumnya atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- b. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan interval waktu:
 1. sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 2. tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 3. tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai 0,9 (nol koma sembilan);
 4. tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 5. tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 6. tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 7. tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 8. setelah tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya atau kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

- c. untuk penyampaian RAP penyesuaian dengan interval waktu:
 1. sebelum atau sampai dengan tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 2. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 3. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 4. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 5. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 6. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai 0,6 (nol koma enam);
 7. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 8. setelah tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (8) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c untuk penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi tahun anggaran 2026 menggunakan nilai kinerja sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian RAP awal provinsi dengan nilai interval waktu:
 1. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 2. tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 3. tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 4. tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 5. tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 6. tanggal 1 September sampai dengan tanggal 10 September 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);

7. tanggal 11 September sampai dengan tanggal 20 September 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 8. setelah tanggal 20 September 2024 atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- b. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:
1. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 2. tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 3. tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 4. tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 5. tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 6. tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 7. tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 8. setelah tanggal 20 Agustus 2024 atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- c. untuk penyampaian RAP penyesuaian provinsi/kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:
1. sebelum atau sampai dengan tanggal 30 November 2024 mendapatkan nilai 1,2 (satu koma dua);
 2. tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 3. tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 4. tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 5. tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 6. tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 7. tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

8. setelah tanggal 31 Januari 2025 atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (9) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada:
- a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah, yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA yang memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
 - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
 2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA namun memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
 - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
 - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan

- e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga);
 - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua);
 - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 - h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol).
- (10) Penilaian atas ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e:
- a. untuk tahun anggaran 2026, didasarkan pada data tanggal dokumen syarat salur tahap II, dan tahap III tahun anggaran 2024 yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya;
 - b. untuk tahun anggaran 2027 dan tahun-tahun anggaran berikutnya, didasarkan pada data tanggal dokumen syarat salur tahap I, tahap II, dan tahap III tahun anggaran pada 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. dokumen syarat salur tahap I yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
 - a) sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b) tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c) tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d) tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e) tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f) tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g) tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h) setelah tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma 4).
 - 2. dokumen syarat salur tahap II yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
 - a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

- b) tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c) tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d) tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e) tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f) tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g) tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h) setelah tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat);
3. dokumen syarat salur tahap III yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
- a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 November mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b) tanggal 21 November sampai dengan tanggal 30 November mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c) tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - d) tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); dan
 - e) setelah tanggal 20 Desember atau Daerah tidak menyampaikan syarat salur, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (11) Penilaian atas kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);

- d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99% (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (12) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h. penetapan APBD melebihi bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (13) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi atau hasil penilaian yang diterima oleh Kementerian

Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 30 November 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h. setelah tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (14) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d didasarkan pada:
- a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni 2024; dan
 - b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,
- yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA yang memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
 - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

- h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
- 2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA namun memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
 - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
 - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
 - e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga);
 - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua);
 - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 - h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol).
- (15) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian/lembaga terkait.
- (16) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (17) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 35

Formulasi perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus provinsi = OBG + OSG

$$OBG = \left[\sum_{1}^{9} (\text{bobot indikator} \times \text{Indeks Indikator}) \right] \times IKPDOK$$

× 1% (satu persen) DAU nasional

$$OSG = \left[\sum_{1}^{9} (\text{bobot indikator} \times \text{Indeks Indikator}) \right] \times IKPDOK$$

× 1,25% (satu koma dua lima persen) DAU nasional

$$IKPDOK = \left[\sum_{1}^{5} (\text{bobot IKPDOK} \times \text{nilai variabel}) \right]$$

Keterangan:

OBG	=	alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (<i>block grant</i>)
OSG	=	alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (<i>specific grant</i>)
IKPDOK	=	Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus
Bobot IKPDOK	=	besaran bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)
Bobot indikator	=	besaran bobot yang besarnya sama untuk indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-9
Indeks Indikator ke-1	=	(jumlah OAP provinsi/total jumlah OAP seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-2	=	(jumlah penduduk provinsi/total jumlah penduduk seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-3	=	(total luas wilayah darat dan laut provinsi)/(total luas wilayah darat dan laut seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-4	=	[(jumlah kabupaten/kota provinsi)/(jumlah kabupaten/kota seluruh provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-5	=	(jumlah distrik provinsi/jumlah distrik seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-6	=	(jumlah desa dan kelurahan provinsi/jumlah desa dan kelurahan seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-7	=	(indeks kesulitan geografis provinsi/indeks kesulitan geografis seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-8	=	(indeks kemahalan konstruksi provinsi/indeks kemahalan konstruksi seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-9	=	(invers indeks pembangunan manusia provinsi/invers indeks pembangunan manusia seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Nilai variabel ke-1	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5)
Nilai variabel ke-2	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6)
Nilai variabel ke-3	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7)

- Nilai variabel ke-4 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9)
- Nilai variabel ke-5 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (10)

Pasal 36

- (1) Kementerian Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada gubernur paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal batas tanggal penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian hasil perhitungan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (3) Gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berdasarkan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan variabel:
 - a. belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b; dan
 - b. belanja di luar fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a,dan menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota merupakan penjumlahan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. belanja fungsi pendidikan dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. belanja fungsi kesehatan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. belanja fungsi ekonomi dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota merupakan penjumlahan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan menggunakan bobot sama besar.

- (6) Formulasi perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota = OSG provinsi dan agregat kabupaten/kota + OBG provinsi dan agregat kabupaten/kota.

OSG provinsi dan OSG agregat kabupaten/kota

$$= \left[\sum_{1}^{3} (\text{bobot OSG} \times \text{Indeks Indikator OSG}) \right] \times \text{OSG}$$

OBG provinsi dan OBG agregat kabupaten/kota

$$= \left[\sum_{1}^{7} (\text{bobot OBG} \times \text{Indeks Indikator OBG}) \right] \times \text{OBG}$$

Keterangan:

OSG provinsi dan OSG agregat kabupaten/kota	=	alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (<i>specific grant</i>) untuk provinsi dan agregat kabupaten/kota
OBG provinsi dan OBG agregat kabupaten /kota	=	alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (<i>block grant</i>) untuk provinsi dan agregat kabupaten/kota
Bobot OSG	=	besaran nilai yang besarnya untuk tiap-tiap indikator variabel Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Bobot OBG	=	besaran nilai yang besarnya sama untuk masing-masing indikator variabel Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Indeks Indikator ke-1 OSG	=	(jumlah belanja fungsi pendidikan/total jumlah belanja fungsi pendidikan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-2 OSG	=	(jumlah belanja fungsi kesehatan/total jumlah belanja fungsi kesehatan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-3 OSG	=	(jumlah belanja fungsi ekonomi/total jumlah belanja

- fungsi ekonomi provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)
- Indeks Indikator ke-1 OBG = $\frac{\text{jumlah belanja pelayanan umum}}{\text{total jumlah belanja pelayanan umum provinsi dan seluruh kabupaten/kota}} \times 100\%$ (seratus persen)
- Indeks Indikator ke-2 OBG = $\frac{\text{jumlah belanja ketertiban dan keamanan}}{\text{total jumlah belanja ketertiban dan keamanan provinsi dan seluruh kabupaten/kota}} \times 100\%$ (seratus persen)
- Indeks Indikator ke-3 OBG = $\frac{\text{jumlah belanja lingkungan hidup}}{\text{total jumlah belanja lingkungan hidup provinsi dan seluruh kabupaten/kota}} \times 100\%$ (seratus persen)
- Indeks Indikator ke-4 OBG = $\frac{\text{jumlah belanja perumahan dan fasilitas umum}}{\text{total jumlah belanja perumahan dan fasilitas umum provinsi dan seluruh kabupaten/kota}} \times 100\%$ (seratus persen)
- Indeks Indikator ke-5 OBG = $\frac{\text{jumlah belanja pariwisata dan budaya}}{\text{total jumlah belanja pariwisata dan budaya provinsi dan seluruh kabupaten/kota}} \times 100\%$ (seratus persen)
- Indeks Indikator ke-6 OBG = $\frac{\text{jumlah belanja perlindungan sosial}}{\text{total jumlah belanja perlindungan sosial provinsi dan seluruh kabupaten/kota}} \times 100\%$ (seratus persen)
- Indeks Indikator ke-7 OBG = $\frac{\text{jumlah belanja lain-lain}}{\text{total jumlah belanja lain-lain provinsi dan seluruh kabupaten/kota}} \times 100\%$ (seratus persen)
- (7) Dalam hal alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi berdasarkan hasil perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur melakukan penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi menjadi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi dan alokasi Dana Otonomi Khusus bagian agregat kabupaten/kota menjadi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi.
- (8) Alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi berdasarkan hasil perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

atau ayat (7) sudah termasuk untuk mendanai prioritas program strategis bersama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.

- (9) Alokasi Dana Otonomi Khusus bagian agregat kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (7) sudah termasuk untuk mendanai prioritas program strategis bersama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau ayat (7) dengan memperhatikan variabel:
- a. jumlah OAP;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah darat dan laut;
 - d. jumlah distrik, desa, dan kelurahan;
 - e. indeks kesulitan geografis;
 - f. indeks kemahalan konstruksi;
 - g. indeks pembangunan manusia;
 - h. indeks desa membangun;
 - i. jumlah penduduk miskin;
 - j. indeks kapasitas fiskal Daerah; dan
 - k. indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus, dan menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk tahun anggaran 2025, perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
- a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - d. SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan

- e. ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (4) Untuk tahun anggaran 2025, indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
- a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 tepat waktu dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (5) Penilaian atas kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99%

- (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
- h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (6) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h. penetapan APBD melebihi bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (7) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus diterima oleh gubernur dari tiap-tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan interval waktu:
 1. sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 2. tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 3. tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai 0,9 (nol koma sembilan);

4. tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 5. tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 6. tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 7. tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 8. setelah tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya atau kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- b. untuk penyampaian RAP penyesuaian dengan interval waktu:
1. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 2. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 3. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 4. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 5. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 6. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai 0,6 (nol koma enam);
 7. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 8. setelah tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (8) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota Provinsi Papua tahun anggaran 2026 menggunakan nilai kinerja sebagai berikut:
- a. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:
 1. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

2. tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 3. tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 4. tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 5. tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 6. tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 7. tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 8. setelah tanggal 20 Agustus 2024 atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- b. untuk penyampaian RAP penyesuaian kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:
1. sebelum atau sampai dengan tanggal 30 November 2024 mendapatkan nilai 1,2 (satu koma dua);
 2. tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 3. tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 4. tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 5. tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 6. tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 7. tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 8. setelah tanggal 31 Januari 2025 atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (9) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada:
- a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,

yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA dengan interval persentase sebesar:
 - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
 2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA dengan interval persentase sebesar:
 - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
 - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
 - e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga);
 - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua);
 - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 - h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol).
- (10) Penilaian atas ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e:

- a. Penilaian atas ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e:
- b. untuk tahun anggaran 2027 dan tahun-tahun anggaran berikutnya, didasarkan pada data tanggal dokumen syarat salur tahap I, tahap II, dan tahap III tahun anggaran pada 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
 1. dokumen syarat salur tahap I yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
 - a) sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b) tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c) tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d) tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e) tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f) tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g) tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h) setelah tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
 2. dokumen syarat salur tahap II yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
 - a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b) tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c) tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d) tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e) tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f) tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g) tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

- h) setelah tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat);
- 3. dokumen syarat salur tahap III yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
 - a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 November mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b) tanggal 21 November sampai dengan tanggal 30 November mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c) tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - d) tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); dan
 - e) setelah tanggal 20 Desember atau Daerah tidak menyampaikan syarat salur, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (11) Penilaian kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99%

- (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
- h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (12) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h. penetapan APBD melebihi bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (13) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi atau hasil penilaian yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 30 November 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);

- f. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h. setelah tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (14) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d didasarkan pada:
- a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni 2024; dan
 - b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,
- yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA yang memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
 - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
 - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17,00% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
 - 2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA namun memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
 - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
 - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan

- e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga);
 - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua);
 - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 - h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol).
- (15) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian/lembaga terkait.
- (16) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (17) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 38

Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus untuk masing-masing kabupaten/kota = OSG kabupaten/kota + OBG kabupaten/kota

$$\begin{aligned} & \text{OSG kabupaten/kota} \\ &= \left[\sum_1^{11} (\text{bobot kabupaten/kota} \right. \\ & \quad \times \text{Indeks Indikator}] \times \text{IKPDOK} \times \text{OSG agregat kabupaten} \\ & \quad \text{/kota} \end{aligned}$$

OBG kabupaten/kota

$$\begin{aligned} &= \left[\sum_1^{11} (\text{bobot kabupaten/kota} \right. \\ & \quad \times \text{Indeks Indikator}] \times \text{IKPDOK} \times \text{OBG agregat kabupaten} \\ & \quad \text{/kota} \end{aligned}$$

$$\text{IKPDOK} = \left[\sum_1^5 (\text{bobot IKPDOK} \times \text{nilai variabel}) \right]$$

Keterangan:

- OSG kabupaten/kota = alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) untuk kabupaten/kota
- OBG kabupaten/kota = alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (*block grant*) untuk kabupaten/kota

Bobot kabupaten/kota	=	besaran bobot dari indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-11 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi
IKPDOK	=	Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus
Bobot IKPDOK	=	besaran bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)
Indeks Indikator ke-1	=	$[(\text{jumlah OAP kabupaten/kota}) / (\text{total jumlah OAP seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks Indikator ke-2	=	$[(\text{jumlah penduduk kabupaten/kota}) / (\text{total jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks Indikator ke-3	=	$[(\text{total luas wilayah darat dan laut kabupaten/kota}) / (\text{total luas wilayah darat dan laut seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks Indikator ke-4	=	$[(\text{jumlah distrik kabupaten/kota}) / (\text{jumlah distrik seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks Indikator ke-5	=	$[(\text{jumlah desa dan kelurahan kabupaten/kota}) / (\text{jumlah desa dan kelurahan seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks Indikator ke-6	=	$[(\text{invers indeks pembangunan manusia kabupaten/kota}) / (\text{total invers indeks pembangunan manusia seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks Indikator ke-7	=	$[(\text{indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota}) / (\text{total indeks kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks Indikator ke-8	=	$[(\text{indeks kesulitan geografis kabupaten/kota}) / (\text{total indeks kesulitan geografis seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks Indikator ke-9	=	$[(\text{invers indeks desa membangun kabupaten/kota}) / (\text{total invers indeks desa membangun seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)

Indeks Indikator ke-10	=	wilayah provinsi]] x 100% (seratus persen) [(jumlah penduduk miskin kabupaten/kota) / (total jumlah penduduk miskin seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi]] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-11	=	[(invers indeks kapasitas fiskal Daerah kabupaten/kota) / (total invers indeks kapasitas fiskal Daerah seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi]] x 100% (seratus persen)
Nilai variabel 1	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4)
Nilai variabel 2	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5)
Nilai variabel 3	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6)
Nilai variabel 4	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8)
Nilai variabel 5	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (9)

Pasal 39

- (1) Usulan hasil atas perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan disampaikan oleh gubernur kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kesesuaian formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian formula dan data, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi:
 - a. Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota, berdasarkan formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38.
- (4) Hasil atas penyesuaian perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (5) Dalam hal usulan alokasi Dana Otonomi Khusus tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c tanpa usulan Pemerintah Daerah provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berdasarkan proporsi alokasi tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. melakukan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dengan memperhatikan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Paragraf 3

Perhitungan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi-Provinsi di Wilayah Papua

Pasal 40

Perhitungan alokasi DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. perhitungan alokasi antarprovinsi;
- b. perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi; dan
- c. perhitungan alokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 41

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan indikasi kebutuhan dana DTI.
- (2) Perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan variabel:
 - a. luas wilayah darat dan laut dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. jumlah kabupaten/kota dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. indeks kemahalan konstruksi dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian/lembaga terkait.
- (4) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 42

Perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Pagu alokasi DTI provinsi

$$= \left[\sum_{1}^{3} (\text{bobot indikator} \times \text{Indeks Indikator}) \right] \times \text{pagu DTI nasional}$$

Keterangan:

Bobot indikator	=	besaran bobot yang besarnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)
Indeks Indikator ke-1	=	(total luas wilayah darat dan laut provinsi)/(total luas wilayah darat dan laut seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-2	=	[(jumlah kabupaten/kota di provinsi)/(jumlah kabupaten/kota seluruh provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-3	=	(indeks kemahalan konstruksi provinsi/indeks kemahalan konstruksi seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)

Pasal 43

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada gubernur paling lambat bulan Maret tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Gubernur melakukan perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berdasarkan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota yang disepakati bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada kebutuhan serta pembagian kewenangan dalam RAPP.
- (4) Kesepakatan proporsi alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf j yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani bersama oleh gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah provinsi dan lebih dari 50% (lima puluh persen) bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota/sekretaris Daerah kabupaten/kota dari jumlah kabupaten/kota di wilayah

provinsi bersangkutan dalam forum kesepakatan yang diselenggarakan oleh provinsi.

- (5) Dalam hal penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pejabat gubernur/pejabat wakil gubernur/pejabat sekretaris daerah provinsi, pejabat bupati/pejabat wakil bupati/pejabat wali kota/pejabat wakil wali kota/pejabat sekretaris Daerah kabupaten/kota, berita acara harus disertai dengan salinan surat penunjukan pejabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berdasarkan hasil perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dengan memperhatikan variabel:
- luas wilayah darat dan laut;
 - jumlah OAP;
 - indeks kemahalan konstruksi;
 - persentase jalan tidak mantap;
 - rasio elektrifikasi;
 - persentase akses air minum layak;
 - persentase akses sanitasi layak; dan
 - persentase sinyal seluler,
- serta menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf k yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait atau Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 45

Perhitungan alokasi DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) untuk masing-masing kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Pagu alokasi DTI untuk masing – masing kabupaten/kota

$$= \left[\sum_1^3 (\text{bobot indikator kewilayahan} \times \text{indeks indikator kewilayahan}) \times \left[\sum_1^5 (\text{bobot indikator infrastruktur} \times \text{indeks indikator infrastruktur}) \right] \right] \times \text{pagu alokasi DTI agregat kabupaten/kota}$$

Keterangan:

Bobot indikator kewilayahan	=	besaran bobot dari indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-3 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi
Indeks Indikator kewilayahan ke-1	=	$[(\text{total luas wilayah darat dan laut kabupaten/kota}) / (\text{total luas wilayah darat dan laut seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks Indikator kewilayahan ke-2	=	$[(\text{jumlah OAP kabupaten/kota}) / (\text{total jumlah OAP seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks Indikator ke-3	=	$[(\text{indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota}) / (\text{total indeks kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Bobot indikator infrastruktur	=	besaran bobot dari indikator infrastruktur ke-1 sampai dengan indikator Keluaran (<i>output</i>) ke-5 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi dengan memperhatikan proporsi kualitas pemenuhan kebutuhan masing-masing bidang infrastruktur DTI
Indeks indikator infrastruktur ke-1	=	$[(\text{persentase jalan tidak mantap kabupaten/kota}) / (\text{total persentase jalan tidak mantap seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100$ (seratus persen)
Indeks indikator infrastruktur ke-2	=	$[(\text{invers rasio elektrifikasi kabupaten/kota}) / (\text{total invers rasio elektrifikasi seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks indikator infrastruktur ke-3	=	$[(\text{invers persentase akses air minum layak kabupaten/kota}) / (\text{total invers persentase akses air minum layak seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks indikator infrastruktur ke-4	=	$[(\text{invers persentase akses sanitasi layak kabupaten/kota}) / (\text{total invers persentase akses sanitasi layak seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi})] \times 100\%$ (seratus persen)
Indeks indikator infrastruktur ke-5	=	$[(\text{invers persentase sinyal seluler kabupaten/kota}) / (\text{total invers$

persentase sinyal seluler seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi]] x 100% (seratus persen)

Pasal 46

- (1) Hasil atas perhitungan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c diusulkan dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri dengan berita acara kesepakatan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) paling lambat bulan April tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota dengan memperhatikan kesesuaian formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.
- (4) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat ketidaksesuaian perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota dalam usulan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota dengan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.
- (5) Hasil atas penyesuaian perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (6) Dalam hal usulan alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan perhitungan alokasi antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c secara proporsional berdasarkan alokasi tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 4

Pengalokasian Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi-Provinsi di Wilayah Papua

Pasal 47

- (1) Hasil perhitungan alokasi:
 - a. Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan

- b. DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35;
 - b. perhitungan:
 - 1. alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau Pasal 39 ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; atau
 - 2. alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dilakukan berdasarkan proporsi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), hasil evaluasi oleh Kementerian Keuangan atas usulan alokasi Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), atau alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DTI dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42;
 - b. perhitungan:
 - 1. alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan berdasarkan proporsi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota yang tertuang dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4); atau

2. alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan berdasarkan proporsi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya;
- c. perhitungan:
1. alokasi DTI antarkabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau hasil evaluasi oleh Kementerian Keuangan atas usulan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45; atau
 2. alokasi DTI antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan berdasarkan proporsi DTI antarkabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang tertuang dalam laporan panitia kerja TKD dalam rangka pembicaraan tingkat I/pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Otonomi Khusus dan alokasi DTI menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Informasi alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional pada tahun anggaran berjalan dikarenakan terdapat perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota, dan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan menggunakan proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota, dan antarkabupaten/kota yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kelima Penyaluran

Pasal 48

- (1) Penyaluran untuk Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kinerja realisasi anggaran dan kinerja capaian Keluaran dalam laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran serta laporan tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka

Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah direviu oleh APIP Daerah.

- (2) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

Pasal 49

- (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi/kabupaten/kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. tahap II, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap I dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan:
 - a. laporan tahunan pelaksanaan atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. hasil validasi atas integrasi RAP provinsi/kabupaten/kota yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) dengan APBD yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf u yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
secara lengkap dan benar paling lambat bulan April.
- (3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap II dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:

- a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 50 % (lima puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
 - b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 15% (lima belas persen) dari total rencana Keluaran; dan
 - c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya, secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan Juni.
- (4) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap III dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:
- a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
 - b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana Keluaran; dan
 - c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya, secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan November.
- (5) Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menyampaikan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus beserta lampirannya secara lengkap dan benar kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dan/atau menyampaikan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus beserta lampirannya secara lengkap dan benar kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan melebihi batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

- (6) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI dilakukan setelah dokumen syarat salur masing-masing tahap diterima secara lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) secara lengkap dan benar sampai dengan bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.
- (8) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4) dilampiri dengan rewiu APIP Daerah.
- (9) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilampiri dengan rekening koran dari rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menunjukkan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua atas penyaluran tahap sebelumnya dan posisi saldo sesuai dengan kinerja realisasi anggaran.
- (10) Surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah.
- (11) Dalam hal penandatanganan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh pejabat Kepala Daerah/pejabat wakil Kepala Daerah/pejabat sekretaris Daerah, surat penyampaian harus disertai dengan surat penunjukan pejabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Hasil validasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen Keluaran dari sistem informasi terintegrasi yang diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (13) Dokumen syarat salur dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penyampaian beserta seluruh lampiran syarat salur telah disampaikan;
 - b. nilai pagu, penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah telah sama dengan nilai yang tertuang dalam rewiu APIP;
 - c. penghitungan nilai total pagu penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian

Keluaran telah sama dengan rinciannya yang terdapat dalam laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;

- d. nilai rupiah dan Keluaran telah diinput secara lengkap di dalam laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah pemerintah daerah; dan
 - e. seluruh dokumen syarat salur dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:
 1. nama, tanda tangan, dan tanggal; dan
 2. cap dinas, dalam hal dokumen diproses secara manual.
- (14) Surat penyampaian syarat salur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (15) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (16) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (17) Hasil validasi atas integrasi RAP yang telah disesuaikan dengan APBD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tahun anggaran 2024, disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf w yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (18) Untuk tahun anggaran 2024:
 - a. laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf cc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf dd yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.

- (3) Usulan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran;
 - b. jenis TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diberikan kemudahan penyaluran beserta besaran dan tahapan penyaluran; dan
 - c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran.
- (4) Dalam hal Menteri menyetujui usulan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran:
 - a. ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri; dan
 - b. diperhitungkan dalam penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahap-tahap berikutnya pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Daerah yang mendapatkan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. melakukan perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
 - b. menyampaikan laporan penggunaan pada penyaluran tahap berikutnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berkaitan dengan Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai Dana Bagi Hasil.

Bagian Keenam
Penatausahaan

Pasal 51

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dikelola melalui mekanisme APBD.
- (2) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah membuka rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua pada bank umum yang sehat.
- (3) Rekening kas penerimaan dan pengeluaran untuk TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk menampung penerimaan yang bersumber dari:
 - a. Tambahan DBH Migas Otsus dengan nama rekening kas Daerah Tambahan DBH Migas Otsus;
 - b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dengan nama rekening kas Daerah Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen);
 - c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan

- dengan nama rekening kas Daerah Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen); dan
- d. DTI dengan nama rekening kas Daerah DTI, yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan nama dan nomor rekening kas untuk TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
- a. asli rekening koran dari rekening kas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung rekening kas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rekening kas TKD untuk penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyimpan uang Daerah yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas TKD untuk penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua masuk ke RKUD.
- (7) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua oleh setiap Perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah didukung bukti yang lengkap dan sah.
- (8) Pemerintah Daerah mencantumkan:
- a. sumber dana dan Keluaran Kegiatan yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
 - b. penerima manfaat khususnya OAP, di dalam dokumen pelaksanaan dan penatausahaan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah melakukan pelabelan (*labelling*) untuk setiap Keluaran kegiatan fisik yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Pasal 53

- (1) Pengelolaan SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari sisa dana atas pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan.

- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. Tambahan DBH Migas Otsus;
 - b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
 - c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; dan
 - d. DTI.
- (5) SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus, Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan, dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peruntukan (*earmarking*) penggunaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi.
- (6) SiLPA Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas belanja pendidikan tahun anggaran berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi.
- (7) Pengelolaan SiLPA yang dapat disisihkan untuk dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) merupakan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah.
- (9) Terhadap nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan validasi melalui rekonsiliasi data nilai SiLPA yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dan melibatkan pihak terkait.
- (10) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun anggaran berjalan.
- (11) Pemerintah Daerah menyusun RAP SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai SiLPA yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan

- menggunakan nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (13) Penyusunan RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) serta penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dalam perubahan RAP tahun anggaran berjalan dengan menggabungkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), atau nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dengan nilai alokasi pada Perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (8).
 - (14) Persentase nilai SiLPA yang digunakan dalam penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) huruf b dan Pasal 37 ayat (8) huruf b berdasarkan nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
 - (15) Dalam hal Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilanjutkan karena kondisi darurat tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat permintaan tidak dapat melanjutkan beserta penjelasan dan bukti pendukungnya kepada Menteri.
 - (16) Menteri melakukan telaah atas surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan dalam forum bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait.
 - (17) Dalam hal surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat disetujui, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan Program dan Kegiatan prioritas pengganti yang akan didanai dari SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (18) Dalam hal surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) tidak dapat disetujui, gubernur/bupati/wali kota memperbaiki Program dan Kegiatan prioritas pengganti yang akan didanai dari SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kembali kepada Menteri untuk dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (16).

Pasal 54

Penatausahaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah di Provinsi Papua wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk disampaikan kepada Badan Pengarah Papua, DPRP/DPRK, MRP, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Untuk tahun anggaran 2024, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf dd yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Gubernur wajib menyusun laporan tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam 1 (satu) wilayah Provinsi sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat uraian:
 - a. rencana anggaran dan Program;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran;
 - d. realisasi dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian;
 - f. foto dan lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas; dan
 - g. usulan perbaikan tata kelola.
- (5) Rincian uraian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. uraian rencana anggaran dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a minimal memuat:
 1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
 2. rincian per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat adat yang bersumber dari

- masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- b. uraian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk Provinsi Papua memuat informasi sumber daya manusia pengelola TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus minimal mengenai sumber daya manusia berdasarkan OAP dan non-OAP, asal Perangkat Daerah, dan tingkat pendidikan;
 - c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c minimal memuat:
 1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
 2. rincian RAP per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat adat yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - d. realisasi anggaran dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan realisasi dan capaian keluaran SiLPA sampai dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan kendala pelaksanaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan tindak lanjut penyelesaian;
 - f. foto pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersifat strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan foto pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersifat strategis dan prioritas dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - g. lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f minimal menginformasikan lokasi kabupaten/kota dan distrik yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan fisik dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
 - h. usulan perbaikan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g merupakan usulan perbaikan tata kelola dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (6) Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d merupakan nilai realisasi yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang

- berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d merupakan nilai capaian Keluaran atas pelaksanaan Program dan Kegiatan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan c.q. kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.
 - (8) Hasil pelaksanaan atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam bentuk laporan hasil konfirmasi capaian Keluaran dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
 - (9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/sekretaris Daerah.
 - (10) Dalam hal penandatanganan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh pejabat Kepala Daerah/pejabat wakil Kepala Daerah/pejabat sekretaris Daerah, laporan tahunan harus disertai dengan surat penunjukan pejabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.
 - (12) Dalam hal batas tanggal penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan tahunan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - (13) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
 - (14) Dalam hal muatan uraian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan tahunan dinyatakan belum dapat memenuhi syarat salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a.
 - (15) Penyampaian laporan tahunan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

BAB V
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI ACEH

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pengelolaan Transfer ke Daerah untuk
Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Pasal 56

TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 57

TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pasal 58

Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a digunakan untuk:

- a. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; dan
- b. paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) untuk program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Otonomi Khusus Aceh dapat juga digunakan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Penggunaan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dan honorer;
 - b. pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana aparatur sipil negara;
 - c. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran selain unit yang menyelenggarakan pelayanan dasar;
 - d. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - f. pembayaran honorarium bagi aparatur sipil negara yang dibayarkan secara rutin dalam periode tertentu, termasuk honorarium untuk pejabat perbendaharaan;
 - g. perjalanan dinas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang diusulkan dalam program dan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan publik dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembatasan atas pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan wilayahul hisbah sepanjang belum didanai dari sumber pendanaan lainnya.
- (3) Pembatasan atas pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan wilayahul hisbah.
- (4) Pembatasan atas:
 - a. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - b. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
 - c. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,dikecualikan untuk unit yang menyelenggarakan pelayanan publik yang diterima langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari keistimewaan Aceh.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

- (1) Pengelolaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mengacu pada rencana induk yang selaras dan sinkron dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dalam rangka otonomi khusus.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. isu, permasalahan, dan tantangan pembangunan;
 - b. visi, misi, Sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan;
 - c. prioritas dan fokus pembangunan selama masa Otonomi Khusus berlaku;
 - d. sinergi pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah; dan
 - e. pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyusunan perencanaan penggunaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat.
- (2) Pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian Kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Aceh.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Paragraf 2

Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan
dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota

Pasal 64

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan RAP yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) kepada Gubernur.

- (2) Mekanisme, kriteria, dan dokumen pendukung dalam rangka penyampaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RAP yang disampaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RAP yang bersumber dari:
 - a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh bagi kabupaten/kota; dan
 - b. Dana Otonomi Khusus untuk bagian kabupaten/kota.
- (4) RAP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. target Hasil (*outcome*);
 - b. Program;
 - c. target Keluaran strategis;
 - d. aktivitas utama;
 - e. sumber pendanaan;
 - f. Kegiatan pembangunan fisik/nonfisik;
 - g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan;
 - h. pagu alokasi Kegiatan;
 - i. lokasi Kegiatan;
 - j. titik koordinat lokasi Kegiatan;
 - k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;
 - l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik;
 - m. penerima manfaat;
 - n. penandaan (*tagging*) program dan Kegiatan bersama;
 - o. penandaan (*tagging*) sinergi sumber pendanaan lain;
 - p. penandaan (*tagging*) kegiatan tahun jamak (*multiyears*); dan
 - q. tanggal pelaksanaan Kegiatan.
- (5) Gubernur melakukan evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mekanisme, kriteria, dan dalam forum bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil atas evaluasi yang dibahas dalam forum bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani oleh sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi dan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di kabupaten/kota.
- (7) Gubernur melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan pendampingan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait.
- (8) Pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertujuan untuk

- memberikan masukan kepada gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Pemberian masukan kementerian/lembaga kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (10) Pendampingan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Pasal 65

- (1) Batas waktu proses penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan perbaikan atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi

Pasal 66

- (1) Gubernur menyusun RAP berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan dengan memperhatikan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Gubernur menyampaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RAP yang bersumber dari:
 - a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh; dan
 - b. Dana Otonomi Khusus.
- (4) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. RAP Program dan Kegiatan pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh; dan
 - b. RAP Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan strategis Pemerintah Aceh.
- (5) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. RAP Program dan Kegiatan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk belanja jaminan kesehatan, beasiswa, bantuan yatim dan fakir miskin, rumah layak huni, serta Program dan

- Kegiatan lain yang ditentukan oleh gubernur dan sesuai ketentuan penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Undang Undang tentang Pemerintahan Aceh; dan
- b. RAP Program dan Kegiatan pembangunan Aceh.
- (6) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan hasil evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) serta RAP kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi.
 - (7) RAP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. target Hasil *outcome*;
 - b. Program;
 - c. target Keluaran strategis;
 - d. aktivitas utama;
 - e. sumber pendanaan;
 - f. Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik/nonfisik;
 - g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan;
 - h. pagu alokasi Kegiatan;
 - i. lokasi Kegiatan;
 - j. titik koordinat lokasi Kegiatan;
 - k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;
 - l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik;
 - m. penerima manfaat;
 - n. penandaan (*tagging*) Program dan Kegiatan bersama;
 - o. penandaan (*tagging*) sinergi sumber pendanaan lain;
 - p. penandaan (*tagging*) Kegiatan tahun jamak *multiyears*; dan
 - q. tanggal pelaksanaan Kegiatan.
 - (8) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja dan rencana anggaran dan biaya.
 - (9) Dalam hal kegiatan dalam RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, RAP dilampiri juga dengan dokumen pendukung pembangunan infrastruktur fisik seperti rancang bangun rinci, studi kelayakan, dokumen kesiapan lahan, dan/atau dokumen lain yang relevan.

Paragraf 4

Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan
Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus

Pasal 67

- (1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas RAP dari Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum konsultasi yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait menerima dokumen RAP dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara RAP dengan rencana induk;
 - b. sinergi RAP kabupaten/kota dengan RAP provinsi;
 - c. kewajaran nilai Program dan Kegiatan;
 - d. asas efisiensi dan efektivitas;
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
 - f. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (6) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh kesepakatan bahwa perlu dilakukan perbaikan atas RAP, gubernur melakukan perbaikan RAP berdasarkan hasil kesepakatan perbaikan.
- (7) Perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.
- (8) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan RAP dari gubernur.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur masih belum sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur melakukan perbaikan atas RAP tersebut.
- (10) Perbaikan atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait untuk dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (11) Dalam hal penilaian tidak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (8), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait dianggap telah melakukan penilaian RAP yang menyatakan bahwa RAP telah sesuai.
- (12) Dokumen berupa:
 - a. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10); dan
 - b. hasil evaluasi dan RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6), menjadi salah satu dokumen evaluasi APBD provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 68

- (1) RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (7), atau Pasal 67 ayat (10) harus telah diterima oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Penyesuaian dan Perubahan Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus

Pasal 69

- (1) RAP kabupaten/kota yang sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) atau ayat (10) dapat dilakukan penyesuaian oleh Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terdapat perubahan RAP dalam proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara antara Pemerintah Daerah dengan DPRA/DPRK; dan/atau
 - b. nilai RAP kabupaten/kota yang sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) atau ayat (10) tidak

sesuai dengan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

- (2) Penyesuaian atas RAP kabupaten/kota disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai penyampaian dan evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penyampaian penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penyesuaian RAP yang bersumber dari tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh, dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi tambahan DBH Migas Otsus masing-masing kabupaten/kota.
- (6) Dalam hal batas tanggal penyampaian penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka optimalisasi penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh, gubernur dan/atau bupati dan wali kota dapat mengajukan perubahan RAP paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan RAP yang diajukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali termasuk perubahan RAP dalam rangka memasukkan kegiatan atas nilai SiLPA terkait TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya.
- (4) Ketentuan mengenai penyampaian dan evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Evaluasi atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pengalokasian

Paragraf 1

Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus

Pasal 71

- (1) Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dialokasikan kepada Pemerintah Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai Program dan Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara perhitungan terkait alokasi Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

Paragraf 2

Perhitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus

Pasal 72

- (1) Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b berdasarkan pagu indikatif DAU nasional yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Berdasarkan penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus:
 - a. bagian Program dan Kegiatan bersama;
 - b. bagian provinsi dan bagian kabupaten/kota setelah dikurangi huruf a; dan
 - c. bagian antarkabupaten/kota.
- (4) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparan, akuntabel, dan tepat Sasaran.
- (5) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan Program dan Kegiatan yang bersifat strategis.
- (6) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan proporsi belanja urusan kewenangan Pemerintah Aceh dan belanja urusan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan aspek

kewilayahan, kependudukan, kesejahteraan, dan kinerja pelaksanaan Dana Otonomi Khusus.

- (8) Aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) minimal terdiri atas kinerja:
 - a. ketepatan waktu penetapan APBD; dan
 - b. ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

Pasal 73

- (1) Gubernur menyampaikan usulan alokasi Dana Otonomi Khusus berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dilampiri dengan:
 - a. kertas kerja perhitungan yang ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh sekretaris daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah beserta dokumen elektronik (*softcopy*); dan
 - b. data sumber dari setiap variabel yang digunakan dalam perhitungan alokasi yang disampaikan secara resmi oleh kementerian/lembaga/instansi yang berwenang menerbitkan data terkait.
- (3) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kesesuaian ketentuan formula dan validitas data.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam forum konfirmasi bersama provinsi dan dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi yang menjadi dasar penyusunan alokasi Dana Otonomi Khusus.
- (5) Dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) di dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur melakukan perbaikan perhitungan alokasi dan menyampaikan kembali kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima paling lambat bulan Agustus tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal usulan alokasi Dana Otonomi Khusus tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) berdasarkan proporsi alokasi tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 3
Pengalokasian Dana Otonomi Khusus

Pasal 74

- (1) Hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyesuaian penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus berdasarkan proporsi dari penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tertuang dalam laporan panitia kerja TKD dalam rangka pembicaraan tingkat I/pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menyampaikan informasi alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh:
 - a. bagian Program dan Kegiatan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. bagian Pemerintah Aceh; dan
 - c. bagian masing-masing kabupaten/kota,ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional pada tahun anggaran berjalan dikarenakan terdapat perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima
Penyaluran

Paragraf 1

Penyaluran Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus

Pasal 75

- (1) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran dalam laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran serta laporan

- tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang telah direviu oleh APIP Daerah.
- (2) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf t yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Mekanisme penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

Paragraf 2

Penyaluran Dana Otonomi Khusus

Pasal 76

- (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Provinsi Aceh, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. tahap II, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I dari gubernur yang dilampiri dengan:
 - a. laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. hasil validasi atas integrasi RAP provinsi yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan APBD yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf u yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan April.
- (3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II

dari gubernur yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:

- a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
 - b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 15% (lima belas persen) dari total rencana Keluaran; dan
 - c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya, secara lengkap dan benar paling lambat bulan Juni.
- (4) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap III dari gubernur yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:
- a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
 - b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana Keluaran; dan
 - c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya, secara lengkap dan benar paling lambat bulan November.
- (5) Penyampaian surat rekomendasi penyaluran dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I, tahap II, dan tahap III dilakukan per periode bagi provinsi/kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (6) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan salinan SP2D atas penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dari provinsi ke kabupaten/kota pada periode sebelumnya.
- (7) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyaluran Dana Otonomi Khusus

- Provinsi Aceh dilakukan setelah dokumen syarat salur masing-masing tahap diterima secara lengkap dan benar.
- (8) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) secara lengkap dan benar sampai dengan bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.
 - (9) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri dengan reviu APIP Daerah.
 - (10) Surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/sekretaris Daerah.
 - (11) Dalam hal penandatanganan Surat rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh pejabat Kepala Daerah/pejabat wakil Kepala Daerah/pejabat sekretaris Daerah, surat rekomendasi harus disertai dengan surat penunjukan pejabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Hasil validasi atas integrasi RAP provinsi yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen Keluaran dari sistem informasi terintegrasi yang diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
 - (13) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a serta laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi.
 - (14) Surat rekomendasi penyaluran dan dokumen syarat salur dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam hal minimal memenuhi ketentuan:
 - a. surat rekomendasi penyaluran beserta seluruh lampiran syarat salur telah disampaikan;
 - b. nilai pagu, penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah telah sama dengan nilai yang tertuang dalam reviu APIP;
 - c. penghitungan nilai total pagu penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran telah sama dengan rinciannya yang terdapat dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah;

- d. nilai rupiah dan Keluaran telah diinput secara lengkap di dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah; dan
 - e. seluruh dokumen syarat salur dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:
 1. nama, tanda tangan, dan tanggal; dan
 2. cap dinas, dalam hal dokumen diproses secara manual.
- (15) Surat rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf o yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (16) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (17) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk tahun anggaran 2024 disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf cc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (18) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (19) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk tahun anggaran 2023 yang digunakan sebagai syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024, disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf ff yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemindahbukuan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dana diterima oleh RKUD provinsi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi Aceh tahap berikutnya dilakukan penundaan selama 1 (satu) bulan setelah dokumen syarat salur diterima secara lengkap dan benar.

Paragraf 3 Kemudahan Penyaluran

Pasal 78

- (1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh

- dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.
 - (3) Usulan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran;
 - b. jenis TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diberikan kemudahan penyaluran; dan
 - c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran beserta besaran dan tahapan penyaluran.
 - (4) Dalam hal Menteri menyetujui usulan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran:
 - a. ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri; dan
 - b. diperhitungkan dalam penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap-tahap berikutnya pada tahun anggaran berkenaan;
 - (5) Daerah yang mendapatkan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. melakukan perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70; dan
 - b. menyampaikan laporan penggunaan pada penyaluran tahap berikutnya.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berkaitan dengan Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai Dana Bagi Hasil.

Bagian Keenam Penatausahaan

Pasal 79

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dikelola melalui mekanisme APBD.
- (2) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh oleh setiap Perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 80

Pemerintah Daerah melakukan pelabelan (*labelling*) untuk setiap Keluaran kegiatan fisik yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

Pasal 81

- (1) Pengelolaan SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61.
- (4) Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah.
- (5) Terhadap nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan validasi melalui rekonsiliasi data nilai SiLPA yang dikordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dan melibatkan pihak terkait.
- (6) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun anggaran berjalan.
- (7) Pemerintah Daerah menyusun RAP SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai SiLPA yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) Penyusunan RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) serta penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam perubahan RAP tahun anggaran berjalan dengan menggabungkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4), nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan nilai alokasi pada Perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).

Pasal 82

Penatausahaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Provinsi Aceh wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan gubernur.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf s yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Untuk tahun anggaran 2024, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf ee yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), gubernur wajib menyusun laporan tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam 1 (satu) wilayah Provinsi untuk disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf t yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat uraian:
 - a. rencana anggaran dan Program;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran;

- d. realisasi dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
 - e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian;
 - f. foto dan lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas; dan
 - g. usulan perbaikan tata kelola.
- (8) Rincian uraian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
- a. uraian rencana anggaran dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a minimal memuat:
 - 1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
 - 2. rincian per klasifikasi belanja meliputi belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat aceh yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
 - b. uraian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b untuk Provinsi Aceh memuat informasi sumber daya manusia pengelola TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus minimal mengenai sumber daya manusia berdasarkan, asal Perangkat Daerah, dan tingkat pendidikan;
 - c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c minimal memuat:
 - 1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
 - 2. rincian RAP per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
 - d. realisasi anggaran dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d merupakan realisasi dan capaian keluaran SiLPA sampai dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan kendala pelaksanaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan tindak lanjut penyelesaian;

- f. foto sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f merupakan foto pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersifat strategis dan prioritas dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
 - g. lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f minimal menginformasikan lokasi kabupaten/kota yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan fisik dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
 - h. usulan perbaikan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g merupakan usulan perbaikan tata kelola dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
- (9) Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan huruf d merupakan nilai realisasi yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan huruf d merupakan capaian Keluaran pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
 - (11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/sekretaris Daerah.
 - (12) Dalam hal penandatanganan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan oleh pejabat Kepala Daerah/pejabat wakil Kepala Daerah/pejabat sekretaris Daerah, laporan tahunan harus disertai dengan surat penunjukan pejabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (13) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah.
 - (14) Dalam hal penandatanganan laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan oleh pejabat gubernur/pejabat wakil gubernur/pejabat sekretaris Daerah, laporan tahunan konsolidasi harus disertai dengan surat penunjukan pejabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (15) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.
 - (16) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 25 Maret tahun anggaran berikutnya.
 - (17) Dalam hal batas tanggal penyampaian:
 - a. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (15); dan

- b. laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16);
bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan tahunan dan laporan tahunan konsolidasi dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (18) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (19) Dalam hal muatan uraian laporan tahunan/laporan tahunan konsolidasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), laporan tahunan belum dapat memenuhi syarat salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a.
- (20) Penyampaian:
- a. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; dan
 - b. laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, kepada Kementerian Keuangan, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ditembuskan kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 84

- (1) Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kegiatan yang sedang berlangsung melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang telah disampaikan oleh

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 83.

- (4) Evaluasi terhadap dokumen laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. kementerian/lembaga untuk evaluasi laporan tahunan provinsi; dan
 - b. pemerintah provinsi untuk evaluasi laporan tahunan kabupaten/kota.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang menjadi tugas Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Papua, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian dokumen terkait penyaluran yang diatur dalam peraturan ini;
 - b. evaluasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
 - c. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan ketentuan peruntukan (*earmarking*) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan RAP;
 - e. kinerja realisasi capaian Keluaran;
 - f. sisa dana penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; dan
 - g. dampak dan manfaat atas realisasi penyerapan anggaran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf a secara teknis dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Koordinasi teknis oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi penyusunan mekanisme teknis evaluasi serta penyiapan berita acara hasil evaluasi.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persiapan penyelenggaraan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b dilakukan oleh provinsi dengan pendampingan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Pendampingan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf a dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (8) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan Maret setelah tahun anggaran berikutnya.

Pasal 87

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
 - b. Badan Pengarah Papua dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Papua,dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta kementerian/lembaga terkait.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada:
 - a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
 - b. Badan Pengarah Papua, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (3) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar dari kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilengkapi dengan atribut meliputi nama, tanda tangan, cap dinas, dan tanggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian berita acara dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 April setelah tahun anggaran berikutnya.

Pasal 88

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) untuk Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, diarahkan oleh Badan Pengarah Papua melalui forum sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.
- (2) Pengarahan oleh Badan Pengarah Papua atas pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkait dengan substansi dan teknis pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh kelompok kerja Badan Pengarah Papua.

Pasal 89

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) oleh masing-masing kementerian/lembaga disampaikan kepada:
 - a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dana Otonomi Khusus Aceh; dan
 - b. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pengarah Papua untuk dana Otonomi Khusus Papua,dengan tembusan kepada masing-masing kementerian/lembaga terkait dan masing-masing Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 7 Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penyusunan RAP tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 90

- (1) Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sesuai dengan prinsip keadilan, transparan, akuntabel, tepat Sasaran, efektif, dan efisien.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Papua dapat dilakukan bersama-sama secara koordinatif dan diarahkan oleh Badan Pengarah Papua melalui forum sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah;
 - b. Perangkat Daerah pengelola TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; dan
 - c. APIP Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penyusunan rencana pembinaan;
 - b. penyusunan materi pembinaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan; dan
 - d. penyusunan laporan pembinaan.
- (6) Rencana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a minimal memuat:
 - a. tujuan dan Sasaran pembinaan;
 - b. objek pembinaan;
 - c. bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan.
- (7) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:
 - a. magang/praktik kerja (*internship*) dan detasering (*secondment*);
 - b. pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis berbasis kurikulum;
 - c. diskusi kelompok terpadu;
 - d. asistensi dan konsultasi; dan/atau
 - e. penelitian dan pengembangan.
- (8) Laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disampaikan kepada:
 - a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dana Otonomi Khusus Aceh; dan
 - b. Badan Pengarah Papua, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dana Otonomi Khusus Papua,dengan tembusan kepada kementerian/lembaga lain terkait dan masing-masing Pemerintah Daerah.
- (9) Penyampaian laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. laporan rencana pembinaan disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan pelaksanaan pembinaan disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (10) Laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar dari pimpinan

kementerian/lembaga terkait dan kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:

- a. nama, tanda tangan, dan tanggal; dan
 - b. cap dinas, dalam hal dokumen diproses secara manual.
- (11) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, dan/atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

Pasal 91

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dilakukan secara koordinatif sesuai dengan kewenangannya oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan perguruan tinggi negeri.
- (2) Selain oleh pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat dilakukan oleh DPRA/DPRP/DPRK, MRP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (4) Dalam rangka efektivitas dan menghindari tumpang tindih pengawasan, Badan Pengarah Papua melaksanakan koordinasi dan pengarahan pengawasan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi Papua.
- (5) Koordinasi dan pengarahan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. penyusunan perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. pelaporan pengawasan.
- (6) Kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan melalui:
 - a. APIP pada kementerian/lembaga terkait;
 - b. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan/atau
 - c. APIP pada Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Kementerian Keuangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka

Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.

- (2) Kementerian Keuangan menyampaikan laporan atas hasil pengawasan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kepada Badan Pengarah Papua.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 93

- (1) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi, pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi.
- (2) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pengalokasian;
 - c. penyaluran;
 - d. penatausahaan;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - f. pemantauan;
 - g. evaluasi;
 - h. pembinaan; dan
 - i. lokasi koordinat Kegiatan.
- (3) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk masyarakat.
- (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung kebutuhan penyediaan data dan informasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan APBN atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (5) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan berbagai sistem yang terdapat di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dengan prinsip interoperabilitas.
- (6) Penyampaian informasi melalui sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dan dikonsolidasikan dengan bagan akun standar Pemerintah.

Pasal 94

- (1) Integrasi informasi untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a digunakan sebagai:
 - a. sarana penyampaian usulan RAP oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sarana sinergi usulan RAP dengan sumber dana lainnya termasuk DAK, belanja kementerian/lembaga;
 - c. sarana evaluasi dan penilaian usulan RAP; dan
 - d. sarana evaluasi rancangan APBD dalam rangka penetapan APBD.
- (2) Integrasi informasi untuk pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b digunakan sebagai:
 - a. sarana penyampaian usulan alokasi oleh provinsi;
 - b. sarana penyampaian informasi hasil evaluasi usulan alokasi dari provinsi oleh Kementerian Keuangan; dan
 - c. sarana penyampaian informasi alokasi per daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Integrasi informasi untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c digunakan sebagai:
 - a. sarana informasi data realisasi anggaran untuk penyaluran;
 - b. sarana penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan perbaikan dokumen syarat salur;
 - c. sarana informasi status penyaluran; dan
 - d. sarana informasi hasil evaluasi kinerja capaian Keluaran oleh kementerian/lembaga.
- (4) Integrasi informasi untuk penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d digunakan sebagai:
 - a. sarana informasi penatausahaan belanja kegiatan;
 - b. sarana informasi sumber dana, Keluaran, lokasi, dan OAP/masyarakat penerima manfaat; dan
 - c. sarana informasi posisi kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus.
- (5) Integrasi informasi untuk pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e digunakan sebagai:
 - a. sarana penyampaian data informasi untuk kebutuhan pelaporan pertanggungjawaban;
 - b. sarana penyampaian laporan tahunan;
 - c. sarana penyajian hasil konsolidasi capaian realisasi anggaran dan/atau capaian Keluaran dan/atau target Hasil (*outcome*); dan
 - d. sarana penyajian data informasi komprehensif terkait pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (6) Integrasi informasi untuk pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf g digunakan sebagai:
 - a. sarana sumber data pemantauan dan evaluasi;

- b. sarana informasi untuk koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi kementerian/lembaga oleh Badan Pengarah Papua;
 - c. sarana informasi hasil pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. sarana penyampaian hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi.
- (7) Integrasi informasi untuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf h digunakan sebagai:
- a. sarana informasi rencana pembinaan tahun anggaran berjalan;
 - b. sarana informasi pelaksanaan pembinaan; dan
 - c. sarana informasi hasil pembinaan.
- (8) Integrasi informasi untuk lokasi koordinat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf i digunakan sebagai:
- a. sarana informasi data pembangunan; dan
 - b. sarana informasi data spasial Program dan Kegiatan.

Pasal 95

- (1) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi keuangan Daerah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan mengoptimalkan terlebih dahulu sistem informasi yang telah tersedia.

Pasal 96

Dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) mengalami permasalahan teknis dan/atau non teknis yang mengakibatkan sistem informasi keuangan Daerah Otonomi Khusus tidak dapat menjalankan sebagian dan/atau seluruh fungsinya, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), sampai dengan permasalahan teknis dan/atau non teknis terselesaikan.

Pasal 97

Dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) belum berbasis interoperabilitas dan/atau terdapat perbedaan data RAP Perubahan tahun anggaran 2023 dengan APBD tahun anggaran 2023 atau APBD Perubahan tahun anggaran 2023, sistem informasi terintegrasi menyesuaikan data RAP Perubahan berdasarkan APBD Perubahan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK
PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

Pasal 98

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD, pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.
- (2) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (3) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PPA BUN Pengelola TKD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (4) Dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
- (5) Ketentuan mengenai penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi penerimaan TKD untuk dalam rangka Otonomi Khusus selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan
 - b. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.
- (8) Ketentuan mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB X DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 99

- (1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berdasarkan penetapan alokasi anggaran BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyampaikan RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu.
- (3) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil reviu atas RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan lengkap dan benar.
- (4) Hasil reviu RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-BUN TKD.
- (5) Pimpinan PPA BUN Pengelola TKD menetapkan RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.
- (6) Hasil penelaahan atas RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa DHP RKA-BUN TKD.
- (7) DHP RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA BUN TKD.

- (8) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menetapkan DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri mengesahkan DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD.
- (10) DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dan/pengesahan bagi BUN/kuasa BUN.
- (11) Ketentuan mengenai daftar isian pelaksanaan anggaran TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

Pasal 100

- (1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat menyusun perubahan DIPA BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (10).
- (2) Penyusunan perubahan DIPA BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan daftar isian pelaksanaan anggaran TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

Pasal 101

- (1) Dalam rangka penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mempertimbangkan waktu proses penerbitan SPP/SPM/SP2D BUN serta ketentuan rencana penarikan dana.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPP.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pejabat penandatanganan SPM sebagai dasar penerbitan SPM.
- (5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN melakukan pengujian dan penerbitan SP2D.
- (6) Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara

pencairan APBN bagian atas beban anggaran BUN pada KPPN.

BAB XI
PEMOTONGAN PENYALURAN DAN PENYALURAN KEMBALI
HASIL PEMOTONGAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 102

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban atas:
 - a. prioritas program strategis bersama sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5);
 - b. pelaksanaan Program/Kegiatan yang menjadi kesepakatan antara Daerah induk dan Daerah baru;
 - c. pelaksanaan Program/Kegiatan yang menjadi kesepakatan antar Daerah; dan/atau
 - d. pelaksanaan pendanaan bersama yang menjadi kesepakatan antar Daerah.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau kementerian/lembaga yang dituangkan dalam berita acara, yang muatannya minimal meliputi:
 - a. pihak yang dipotong;
 - b. besaran pemotongan;
 - c. pihak penerima pemotongan;
 - d. sumber dana pemotongan; dan
 - e. kesepakatan teknis syarat pemotongan.
- (4) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa penyampaian syarat salur sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 76.
- (5) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan ke RKUD provinsi/kabupaten/kota atau pihak terkait lainnya.
- (6) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyaluran hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
- (7) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dengan penyaluran tahap-tahap berikutnya.
- (8) Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pengelolaan dan pembayaran terhadap penyaluran hasil pemotongan Dana Otonomi Khusus sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Laporan atas pengelolaan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan sebagai tambahan syarat salur dalam penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap berikutnya, yang muatannya minimal meliputi:
- a. nilai pemotongan yang diterima dari masing-masing Daerah;
 - b. besaran pembayaran yang telah dilakukan yang dilampiri dengan rincian pembayaran untuk masing-masing pihak penerima;
 - c. sisa dana hasil pemotongan yang belum dibayarkan per masing-masing Daerah; dan
 - d. rencana tindak lanjut pembayaran atas sisa dana hasil pemotongan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 belum tersedia, penyampaian dokumen-dokumen TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Aceh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyampaian dokumen terkait RAP dan dokumen terkait penyaluran dilaksanakan dengan menyampaikan dokumen dalam bentuk file *Portable Document Format (PDF)* dikirimkan ke dalam akun surat elektronik (*email*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan disertai dengan arsip data komputer;
- b. penyampaian dokumen terkait pembinaan serta dokumen terkait pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan menyampaikan dokumen dalam bentuk file *Portable Document Format (PDF)* dan dikirimkan kepada:
 1. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 2. Badan Pengarah Papua dan kementerian/lembaga terkait, melalui akun surat elektronik (*email*) resmi dengan disertai dengan arsip data komputer.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tahun anggaran 2025 harus diterima gubernur paling lambat bulan Juni 2024;
- b. RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk tahun anggaran 2025 harus diterima Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

- Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan Juli 2024;
- c. Kementerian Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk tahun anggaran 2025 kepada gubernur paling lambat tanggal 15 Juli 2024;
 - d. dalam hal batas tanggal penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian hasil perhitungan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya;
 - e. usulan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c untuk tahun anggaran 2025 disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri berita acara kesepakatan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) paling lambat bulan Juli 2024;
 - f. pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (9) dan Pasal 81 ayat (5) mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2025 terhadap nilai SiLPA Provinsi Papua dan Provinsi Aceh tahun anggaran 2024;
 - g. penyampaian dan evaluasi RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 serta penyampaian dan penilaian RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2025 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus, selesai paling lambat tanggal 10 Desember 2024; dan
 2. RAP yang bersumber dari tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh, selesai paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi Tambahan DBH Migas Otsus tahun anggaran 2025 masing-masing kabupaten/kota,tanpa diikuti dengan proses penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
 - h. penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a untuk tahun anggaran 2024 dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I yang dilampiri dengan:
 1. laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2023 yang dilampiri dengan rewiu APIP Daerah yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf ff dan huruf gg yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 2. rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2024 yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf aa dan huruf gg yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, secara lengkap dan benar paling lambat bulan April 2024; dan

- i. laporan tahunan tahun anggaran 2023 untuk penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Aceh serta DTI tahap I tahun anggaran 2024 dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan laporan kinerja capaian Keluaran tahun anggaran 2023 yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf aa dan huruf bb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA
 OTONOMI KHUSUS

A. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN
 DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

1. TABEL A

RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN
 TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP)
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(1)
 TAHUN ANGGARAN ...(2)

TEMA PEMBANGUNAN/ TARGET OUTCOME (3)		PROGRAM PRIORITAS (4)	TARGET KELUARAN STRATEGIS (5)	AKTIVITAS UTAMA (6)	SUMBER PENDANAAN (7)
1. ...	1. ...	1. ...	1. ...	1. ...	
			2. ...	2. ...	
			Dst. ...	3. ...	
				Dst. ...	
	2. ...	2. ...			
		Dst. ...			
2. ...					
3. ...					
Dst. ...					

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris
 Daerah/Kepala ... (8a)

Provinsi/Kabupaten/Kota ... (1)

... (8b)

2. TABEL B

RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN
TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP)
DANA ... (9)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(1)
TAHUN ANGGARAN ...(2)

URAIAN (10)	KODE KLASIFIKASI (11)	KLASIFIKASI BELANJA (12)	NOMENKLATUR URUSAN (13)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (14)	INDIKATOR KELUARAN (15)	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI (18)	LOKUS (19)	TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK) (20)	OPD (21)	PENDUKUNG / PENERIMA MANFAAT MASYARAKAT UMUM (22)	OAP / UMUM (23)	PPSB (24)	SINERGI DANA LAIN (25)	MULTI- YEARS (26)	JADWAL (27)	KET (28)	
						VOL (16)	SAT (17)												
TEMA PEMBANGUNAN			(4)					(29)											
TARGET OUTCOME			(4)					(30)											
PROGRAM PRIORITAS			(5)					(31)											
TARGET KELUARAN STRATEGIS			(6)					(32)											
AKTIVITAS UTAMA			(7)					(33)											
1																			
2																			
3																			
4																			
Dst																			

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (8a)
Provinsi/Kabupaten/Kota ... (1)

... (8b)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
2	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
3	Diisi dengan judul tema besar pembangunan di bagian pertama a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu; dan b. untuk Provinsi Aceh sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendanaan Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian, diisi dengan target Hasil (<i>outcome</i>) di bagian kedua (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPP) pada tahun anggaran bersangkutan dengan disertakan target yang akan dicapai.
4	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPP) pada tahun anggaran bersangkutan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Program prioritas merupakan program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (<i>outcome</i>); dan b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (<i>outcome</i>).
5	Diisi dengan Keluaran (<i>output</i>) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Target Keluaran (<i>output</i>) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b. Target Keluaran (<i>output</i>) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
6	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (<i>output</i>) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (<i>output</i>) strategis.
7	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus dan sebagainya.
8	Diisi dengan: a. nama organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi perencanaan pembangunan daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; b. nama lengkap dan tanda tangan gubernur/bupati/wali kota/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan

NO	URAIAN
	pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota yang menandatangani RAP dan diberi cap dinas.
9	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
10	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
11	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan.
12	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat).
13	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
14	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
15	Diisi dengan nama indikator Keluaran (<i>output</i>).
16	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
17	Diisi dengan satuan dari target Keluaran dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
18	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
19	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
20	Diisi dengan titik koordinat lokasi untuk Kegiatan fisik.
21	Diisi dengan nama Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan.
22	Diisi dengan memilih, apakah merupakan sub Kegiatan pendukung (seperti rapat koordinasi, monitoring, dan sebagainya) atau sub Kegiatan yang penerima manfaatnya masyarakat umum (seperti penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah, dan sebagainya).
23	Diisi dengan pilih "OAP" jika penerima manfaatnya hanya OAP atau "Umum" jika penerima manfaatnya termasuk non OAP.
24	Diisi dengan pilih "ya" apabila merupakan Program urusan bersama dan "tidak" apabila bukan Program urusan Bersama.
25	Diisi dengan sumber dana lain apabila sub Kegiatan juga didanai dari dana lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus dan sebagainya.

NO	URAIAN
26	Diisi “ya” apabila dilaksanakan <i>multiyears</i> dan “tidak” apabila Kegiatan selesai pada tahun berjalan.
27	Diisi dengan rencana bulan pelaksanaan Kegiatan secara detail.
28	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
29	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
30	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>).
31	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (<i>outcome</i>).
32	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas.
33	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

**BERITA ACARA
HASIL EVALUASI/PENILAIAN
RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK
PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP)
DANA ...(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)**

Pada Hari ini ...Tanggal ... Bulan ... Tahun ...(4) telah diselenggarakan pembahasan hasil penilaian hasil evaluasi/penilaian RAP tahun anggaran ... (3) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga (5) terkait.

Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

A. Dasar Hukum Pembahasan

1. ...(6)
2. ...
3. Dst.

B. Evaluasi/penilaian RAP dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:

1. Duplikasi pendanaan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
2. Sinergi Kegiatan RAP Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
3. Penyusunan RAP telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
4. Kesesuaian penggunaan Dana dalam rangka Otonomi Khusus ~~Otsus~~ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan undang-peraturan undangan;
6. Kesesuaian RAP dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMN dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
7. Kesesuaian RAP dengan ketentuan penggunaan, target Keluaran, dan Hasil;
8. Kewajaran unit *cost/volume/satuan* Keluaran;
9. Duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI serta dana lainnya (DAK Fisik, DAK NonFisik, hibah ke Daerah, dan/atau Belanja Kementerian/Lembaga); dan
10. Kesesuaian RAP dengan Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga (5) terbatas pada informasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dalam RAP tahun anggaran ...(3). Provinsi/Kementerian/Lembaga tidak melakukan penelaahan mendalam atas fisik dan dokumen teknis Kegiatan. Tanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berada pada Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2).

- C. Pendanaan yang diusulkan dalam RAP yang bersumber dari Dana...(1) yakni sebesar Rp. ...(7) sesuai dengan pagu alokasi tahun anggaran sebelumnya, dengan rincian penggunaan terdiri dari :

Klasifikasi Belanja	Pagu	% Porsi
Belanja ...(8)	...(9)	...(10)
Belanja ...(8)	...(9)	...(10)
Dst	...(9)	...(10)

D. KESEPAKATAN PERBAIKAN (TERLAMPIR)

E. KESIMPULAN

Kesepakatan perbaikan dituangkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dengan resume sebagai berikut:

Evaluasi/Penilaian	Disepakati Sudah Sesuai	Disepakati Perlu Perbaikan	Disepakati Dikeluarkan	Total
Target Keluaran strategis	...(11)	...(12)	...(13)	...(14)
Aktivitas utama	...(15)	...(16)	...(17)	...(14)
Sumber pendanaan	...(18)	...(19)	...(20)	...(14)
Sub Kegiatan	...(21)	...(22)	...(23)	...(14)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) sepakat untuk memperbaiki RAP tahun anggaran ...(3) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan segera menyampaikan kembali perbaikan RAP Penyesuaian melalui aplikasi SIKD-OTSUS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,(24)

PERWAKILAN TIAP – TIAP PIHAK

PIHAK YANG DIEVALUASI

1	...(2a)PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2b)	...
	...(25)	...(26)

PIHAK YANG MENGEVALUASI

1	PROVINSI/KEMENTERIAN ...(27)	...
	...(25)	...(26)
2.	Dst.	

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu : a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum; c. Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya sesuai dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan b. nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya berita acara dalam huruf terbilang.
5	Diisi dengan provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian dan Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi.
6	Diisi dengan nomor dan judul dasar hukum penyusunan berita acara
7	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang sedang disusun dengan angka bilangan bulat.
8	Diisi dengan nama klasifikasi belanja.
9	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi per klasifikasi belanja.
10	Diisi dengan jumlah presentase porsi pagu alokasi per klasifikasi belanja.
11	Diisi dengan jumlah target Keluaran (<i>output</i>) strategis yang disepakati sudah sesuai.
12	Diisi dengan jumlah target Keluaran (<i>output</i>) strategis yang disepakati perlu perbaikan.
13	Diisi dengan jumlah target Keluaran (<i>output</i>) strategis yang disepakati dikeluarkan.
14	Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah yang disepakati sesuai ditambah yang disepakati perlu perbaikan dan yang disepakati dikeluarkan untuk setiap tema evaluasi/penilaian.
15	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati sudah sesuai.
16	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati perlu perbaikan.
17	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati dikeluarkan.
18	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati sudah sesuai

NO	URAIAN
19	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati perlu perbaikan.
20	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati dikeluarkan.
21	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
22	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati perlu perbaikan.
23	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
24	Diisi dengan tempat pelaksanaan evaluasi/penilaian, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun penetapan berita acara.
25	Diisi dengan nama lengkap penandatangan, pangkat/golongan, NIP, dan jabatan.
26	Diisi dengan tanda tangan yang bersangkutan.
27	Diisi dengan nama Provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian/Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi RAP.
28	<p>Di bagian pertama diisi dengan judul tema besar pembangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPV yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu. b. untuk Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perundangan mengenai Otonomi Khusus Aceh yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian. <p>Di bagian kedua diisi dengan target Hasil (<i>outcome</i>): (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPV) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.</p>
29	<p>Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPV) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (<i>outcome</i>); dan b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (<i>outcome</i>).
30	<p>Diisi dengan Keluaran (<i>output</i>) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. target Keluaran (<i>output</i>) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b. target Keluaran (<i>output</i>) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
31	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (<i>output</i>) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPV) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (<i>output</i>) strategis.

NO	URAIAN
32	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
33	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
34	Diisi dengan penjelasan pemerintah daerah atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
35	Diisi dengan hasil kesepakatan antara Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Kementerian/Lembaga terkait berupa : a. Sesuai; b. Perlu Perbaikan; atau c. Dikeluarkan.
36	Diisi dengan keterangan detail atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.
37	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
38	Diisi dengan kodifikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
39	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai dengan Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
40	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
41	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
42	Diisi dengan nama indikator Keluaran (<i>output</i>).
43	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
44	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (<i>output</i>) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
45	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
46	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
47	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
48	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>).
49	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (<i>outcome</i>).
50	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas.
51	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.

C. FORMAT PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

1. TABEL A PENYESUAIAN

PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1) TAHUN ANGGARAN ... (2)

TEMA PEMBANGUNAN/ TARGET OUTCOME (3)	PROGRAM PRIORITAS (4)	TARGET KELUARAN STRATEGIS (5)	AKTIVITAS UTAMA (6)	SUMBER PENDANAAN (7)
1. ...	1. Semula (34) Menjadi (35)	1. Semula (34) Menjadi (35)	1. Semula (34) Menjadi (35)	1. Semula (34) Menjadi (35)
		2. Semula (34) Menjadi (35)	Dst. ...	
	2. Semula (34) Menjadi (35)	1. Semula (34) Menjadi (35)	Dst. ...	
2. ...	Dst. ...	Dst. ...		
3. ...				
Dst. ...				

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (8a)

Provinsi/Kabupaten/Kota ... (2)

... (8b)

2. TABEL B PENYESUAIAN

PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK
 PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN)
 DANA ... (9)
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(1)
 TAHUN ANGGARAN ...(2)

URAIAN (10)	KODE KLASIFIKASI (11)	KLASIFIKASI BELANJA (12)	NOMENKLATUR URUSAN (13)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (14)	INDIKATOR KELUARAN (15)	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI (18)	LOKUS (19)	TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK) (20)	OPD (21)	PENDUKUNG / PENERIMA MANFAAT MASYARAKAT UMUM (22)	OAP / UMUM (23)	PPSB (24)	SINERGI DANA LAIN (25)	MULTI- YEARS (26)	JADWAL (27)	KET (28)	
						VOL (16)	SAT (17)												
TEMA PEMBANGUNAN			(4)					(29)											
TARGET OUTCOME			(4)					(30)											
PROGRAM PRIORITAS			(5)					(31)											
TARGET KELUARAN STRATEGIS			(6)					(32)											
AKTIVITAS UTAMA			(7)					(33)											
1 Semula (34)																			
Menjadi (35)																			
2 Semula (34)																			
Menjadi (35)																			
Dst. ...																			

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (8a)

Provinsi/Kabupaten/Kota ... (2)

... (8b)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
3	<p>Diisi dengan judul tema besar pembangunan di bagian pertama</p> <ol style="list-style-type: none">a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPp yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu.b. untuk Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian. <p>Diisi dengan target Hasil (<i>outcome</i>) di bagian kedua (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPp) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.</p>
4	<p>Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPp) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (<i>outcome</i>); danb. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (<i>outcome</i>).
5	<p>Diisi dengan Keluaran (<i>output</i>) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. target Keluaran (<i>output</i>) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; danb. target Keluaran (<i>output</i>) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
6	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (<i>output</i>) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPp) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (<i>output</i>) strategis.
7	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
8	Diisi dengan: <ol style="list-style-type: none">a. nama organisasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan

NO	URAIAN
	b. nama lengkap dan tanda tangan Pejabat sebagaimana dimaksud butir a dan diberi cap dinas.
9	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu : a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
10	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
11	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
12	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
13	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
14	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
15	Diisi dengan nama indikator Keluaran (<i>output</i>).
16	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
17	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (<i>output</i>) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
18	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
19	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
20	Diisi dengan titik koordinat untuk Kegiatan fisik.
21	Diisi dengan nama organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan.
22	Diisi dengan pilih apakah merupakan sub Kegiatan pendukung (seperti rapat koordinasi, monitoring, dan sebagainya) atau sub Kegiatan yang penerima manfaatnya masyarakat umum (seperti penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah, dan sebagainya).
23	Diisi dengan pilih "OAP" jika penerima manfaatnya hanya OAP atau "Umum" jika penerima manfaatnya termasuk non OAP.
24	Diisi dengan pilih "ya" apabila merupakan Program urusan bersama dan "tidak" apabila bukan Program urusan bersama.
25	Diisi dengan sumber dana lain apabila sub Kegiatan juga didanai dari dana lain seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.

NO	URAIAN
26	Diisi “ya” apabila dilaksanakan <i>multiyears</i> dan “tidak” apabila Kegiatan selesai pada tahun berjalan.
27	Diisi dengan rencana bulan pelaksanaan Kegiatan secara detail.
28	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
29	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
30	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>).
31	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (<i>outcome</i>).
32	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas.
33	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
34	Diisi sebagaimana rincian RAP Awal yang telah final.
35	Diisi dengan rincian RAP Penyesuaian yang akan diajukan.

D. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ATAS PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN) DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR, DAN TAMBAHAN DBH MIGAS PAPUA DAN ACEH

**BERITA ACARA
HASIL EVALUASI/PENILAIAN
PENYESUAIAN ATAS RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE
DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN)
DANA ...(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)**

Pada Hari ini ...Tanggal ... Bulan ... Tahun ...(4) telah diselenggarakan pembahasan hasil penilaian hasil evaluasi/penilaian RAP Penyesuaian tahun anggaran ...(3) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dengan Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terkait

Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

A. Dasar Hukum Pembahasan

1. ...(6)
2. ...
3. Dst.

B. Reviu RAP Penyesuaian dilakukan berdasarkan kriteria/indikator :

1. Duplikasi pendanaan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
2. Sinergi Kegiatan RAP Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
3. Penyusunan RAP telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
4. Kesesuaian penggunaan Dana dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Kesesuaian RAP dengan RIPP, RAPP, dan RPJMN dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
7. Kesesuaian RAP dengan ketentuan penggunaan, target Keluaran, dan Hasil;
8. Kewajaran unit *cost/volume/satuan* Keluaran;
9. Duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI, serta dana lainnya (DAK Fisik, DAK NonFisik, hibah ke Daerah, dan/atau Belanja Kementerian/Lembaga); dan
10. Kesesuaian RAP dengan Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terbatas pada informasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dalam RAP Penyesuaian tahun anggaran ...(3) Provinsi/Kementerian/Lembaga tidak melakukan penelaahan mendalam atas fisik dan dokumen teknis Kegiatan. Tanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berada pada Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2)

- C. Pendanaan yang diusulkan dalam RAP yang bersumber dari dana ...(1) yakni sebesar Rp. ...(7) sesuai dengan pagu alokasi definitif dalam APBN tahun anggaran ...(3), dengan rincian penggunaan terdiri dari :

Klasifikasi Belanja	Pagu RAP Awal	% Porsi	Pagu RAP Penyesuaian	% Porsi
Belanja ...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)
Belanja ...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)
Dst	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)

- D. KESEPAKATAN PERBAIKAN (TERLAMPIR)

- E. KESIMPULAN

Sebanyak ... (13) sub Kegiatan bernilai total Rp...(14) diusulkan kembali dalam RAP Penyesuaian dan sebanyak ...(15) sub Kegiatan bernilai total Rp...(16) diusulkan berubah dalam RAP Penyesuaian. Kesepakatan perbaikan dituangkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dengan resume sebagai berikut:

Evaluasi/Penilaian	Disepakati Sudah Sesuai	Disepakati Perlu Perbaikan	Disepakati Dikeluarkan	Total
Target Keluaran strategis	...(17)	...(18)	...(19)	...(20)
Aktivitas utama	...(21)	...(22)	...(23)	...(20)
Sumber pendanaan	...(24)	...(25)	...(26)	...(20)
Sub Kegiatan	...(27)	...(28)	...(29)	...(20)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) sepakat untuk memperbaiki RAP Penyesuaian tahun anggaran ...(3) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan segera menyampaikan kembali perbaikan RAP Penyesuaian melalui aplikasi SIKD-OTSUS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

...,(30)

PERWAKILAN TIAP – TIAP PIHAK

PIHAK YANG DIEVALUASI

1	...(2a)PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...(2b)	
	...(31)	...(32)

PIHAK YANG MENGEVALUASI

1	PROVINSI/KEMENTERIAN ...(33)	
	...(31)	...(32)
2.	Dst.	

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu : a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan b. nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya berita acara dalam huruf terbilang.
5	Diisi dengan Provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian dan Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi.
6	Diisi dengan nomor dan judul dasar hukum penyusunan berita acara.
7	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang sedang disusun dengan angka bilangan bulat.
8	Diisi dengan nama klasifikasi belanja.
9	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi RAP awal per klasifikasi belanja.
10	Diisi dengan jumlah presentase porsi pagu alokasi RAP awal per klasifikasi belanja.
11	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi RAP penyesuaian per klasifikasi belanja.
12	Diisi dengan jumlah presentase porsi pagu alokasi RAP penyesuaian per klasifikasi belanja.
13	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang diusulkan kembali dalam RAP penyesuaian.
14	Diisi dengan total pagu atas sub Kegiatan yang diusulkan kembali dalam RAP penyesuaian.
15	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang diusulkan berubah dalam RAP penyesuaian.
16	Diisi dengan total pagu atas sub Kegiatan yang diusulkan berubah dalam RAP penyesuaian.
17	Diisi dengan jumlah target Keluaran (<i>output</i>) strategis yang disepakati sudah sesuai.
18	Diisi dengan jumlah target Keluaran (<i>output</i>) strategis yang disepakati perlu perbaikan.

NO	URAIAN
19	Diisi dengan jumlah target Keluaran (<i>output</i>) strategis yang disepakati dikeluarkan.
20	Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah yang disepakati sesuai ditambah yang disepakati perlu perbaikan dan yang disepakati dikeluarkan untuk setiap tema evaluasi/penilaian.
21	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati sudah sesuai
22	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati perlu perbaikan.
23	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati dikeluarkan.
24	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati sudah sesuai.
25	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati perlu perbaikan.
26	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati dikeluarkan.
27	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
28	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati perlu perbaikan.
29	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
30	Diisi dengan tempat pelaksanaan evaluasi/penilaian, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun penetapan berita acara.
31	Diisi dengan nama lengkap penandatanganan, pangkat/golongan, NIP, dan jabatan.
32	Diisi dengan tanda tangan yang bersangkutan.
33	Diisi dengan nama provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian/Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi RAP.
34	<p>Di bagian pertama diisi dengan judul tema besar pembangunan: untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPV yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu untuk Provinsi Aceh sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian.</p> <p>Di bagian kedua diisi dengan target Hasil (<i>outcome</i>): (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPV) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.</p>
35	<p>Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPV) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (<i>outcome</i>); dan b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (<i>outcome</i>).

NO	URAIAN
36	Diisi dengan Keluaran (<i>output</i>) strategis yang ditargetkan akan dicapai semula sebagaimana RAP awal dengan ketentuan sebagai berikut : a. target Keluaran (<i>output</i>) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b. target Keluaran (<i>output</i>) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap program prioritas.
37	Diisi dengan Keluaran (<i>output</i>) strategis yang ditargetkan akan dicapai menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 36.
38	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (<i>output</i>) prioritas semula sebagaimana RAP awal (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (<i>output</i>) strategis.
39	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (<i>output</i>) prioritas menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP Penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam petunjuk pengisian nomor 38.
40	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan semula sebagaimana RAP Awal seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
41	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 40.
42	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
43	Diisi dengan penjelasan pemerintah Daerah atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
44	Diisi dengan hasil kesepakatan antara provinsi/kabupaten/kota dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait berupa a. Sesuai; b. Perlu Perbaikan; atau c. Dikeluarkan.
45	Diisi dengan keterangan detail atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.
46	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
47	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
48	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu

NO	URAIAN
	belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
49	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
50	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
51	Diisi dengan nama indikator Keluaran (<i>output</i>).
52	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
53	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (<i>output</i>) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
54	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
55	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
56	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
57	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>).
58	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (<i>outcome</i>).
59	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas.
60	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada program prioritas.
61	Diisi sebagaimana rincian RAP awal yang telah final.
62	Diisi dengan rincian RAP penyesuaian yang akan diajukan.

E. FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

1. TABEL A PERUBAHAN

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)				
DANA ... (1)				
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)				
TAHUN ANGGARAN ... (3)				
TEMA PEMBANGUNAN/ TARGET HASIL (<i>OUTCOME</i>) (4)	PROGRAM PRIORITAS (5)	TARGET KELUARAN (<i>OUTPUT</i>) STRATEGIS (6)	AKTIVITAS UTAMA (7)	SUMBER PENDANAAN (8)
1. ...	1. Semula (32) Menjadi (33)	1. Semula (32) Menjadi (33)	1. Semula (32) Menjadi (33)	1. Semula (32) Menjadi (33)
		2. Semula (32) Menjadi (33)	Dst. ...	
	2. Semula (32) Menjadi (33)	1. Semula (32) Menjadi (33)	Dst. ...	
2. ...	Dst. ...	Dst. ...		
3. ...				
Dst. ...				
Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (9a) Provinsi/Kabupaten/Kota ... (2)				
... (9b)				

2. TABEL B PERUBAHAN

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)

DANA ... (1)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)

TAHUN ANGGARAN ...(3)

URAIAN (10)	KODE KLASIFIKASI (11)	KLASIFIKASI BELAN-JA (12)	NOMENKLATUR (13)	KEGIATAN FISIK/NONFISIK (14)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) (15)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)						PAGU ALOKASI (21)				LOKASI (KEGIATAN FISIK) (23)	TTIK KOORDINAT (24)	PENDUKUNG/PENERIMA MANFAAT MASYARAKAT UMUM (25)	OAP/UMUM (26)	PPSB (27)	SINE RGI DANA LAIN (28)	MULTI-YEAR S (29)	JADWAL (30)	KET (31)	
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN (16)	VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (17)		VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) (18)		TOTAL VOL (19)	SATUAN (20)	TAHUN BERJALAN (21)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (22)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) (23)										TOTAL (24)
							VOL	%	VOL	%															
TEMA PEMBANGUNAN	(4)					(39)	(44)	(49)	(54)																
TARGET HASIL (OUTCOME)	(5)					(40)	(45)	(50)	(55)																
PROGRAM PRIORITAS	(6)					(41)	(46)	(51)	(56)																
TARGET KELUARAN (OUTPUT) STRATEGIS	(7)					(42)	(47)	(52)	(57)																
AKTIVITAS UTAMA						(34)	(35)	(35)	(36)	(36)	(37)	(38)	(43)	(48)	(53)	(58)									
(32) 1 Semula																									
(33) Menjadi																									
(32) 2 Semula																									
(33) Menjadi																									
Dst. ...																									
JUMLAH SEMULA													(59)	(61)	(63)	(65)									
JUMLAH MENJADI													(60)	(62)	(64)	(66)									

Gubernur/Bupati/Wali
Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ...(9a)
Provinsi/Kabupaten/Kota ... (2)

... (9b)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu : a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Di bagian pertama, diisi dengan judul tema besar pembangunan: a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPV yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu b. untuk Provinsi Aceh terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian. Di bagian kedua diisi dengan target Hasil (<i>outcome</i>): (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPV) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.
5	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPV) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (<i>outcome</i>); dan b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (<i>outcome</i>).
6	Diisi dengan Keluaran (<i>output</i>) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Target Keluaran (<i>output</i>) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b. Target Keluaran (<i>output</i>) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
7	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (<i>output</i>) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPV) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (<i>output</i>) strategis.
8	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, SiLPA Dana Otonomi Khusus/DTI tahun sebelumnya dan sebagainya.
9	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal

NO	URAIAN
	<p>terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan</p> <p>b. nama lengkap dan tanda tangan gubernur/bupati/wali kota/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah yang dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan penandatanganan berita acara dari gubernur/bupati/wali kota di provinsi/kabupaten/kota, yang menandatangani RAP dan diberi cap dinas.</p>
10	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
11	Diisi dengan kodifikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan.
12	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
13	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
14	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
15	Diisi dengan nama indikator Keluaran (<i>output</i>).
16	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
17	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
18	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
19	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (<i>output</i>).
20	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (<i>output</i>).
21	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
22	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
23	Diisi dengan titik koordinat lokasi untuk Kegiatan fisik.
24	Diisi dengan nama organisasi Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Kegiatan.
25	Diisi dengan pilih apakah merupakan sub Kegiatan pendukung (seperti rapat koordinasi, <i>monitoring</i> , dan sebagainya) atau sub Kegiatan yang penerima manfaatnya masyarakat umum (seperti penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah, dan sebagainya).
26	Diisi dengan pilih "OAP" jika penerima manfaatnya hanya OAP atau "Umum" jika penerima manfaatnya termasuk non OAP.
27	Diisi dengan pilih "ya" apabila merupakan Program urusan bersama dan "tidak" apabila bukan Program urusan bersama.

NO	URAIAN
28	Diisi dengan sumber dana lain apabila sub Kegiatan juga didanai dari dana lain seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
29	Diisi “ya” apabila dilaksanakan <i>multiyears</i> dan “tidak” apabila Kegiatan selesai pada tahun berjalan.
30	Diisi dengan rencana bulan pelaksanaan Kegiatan secara detail.
31	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
32	Diisi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
33	Diisi dengan rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
34	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
35	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
36	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
37	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
38	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (<i>output</i>).
39	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
40	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>) pada tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
41	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
42	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
43	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
44	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
45	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>) pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.

NO	URAIAN
46	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
47	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
48	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
49	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
50	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>) pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
51	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
52	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
53	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
54	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
55	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>) pada tema pembangunan.
56	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan.
57	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas.
58	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
59	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
60	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
61	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana dalam rincian RAP sebelumnya yang telah final.
62	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.

NO	URAIAN
63	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
64	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
65	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
66	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.

F. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ATAS PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI/PENILAIAN PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM
PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI
KHUSUS (RAP PERUBAHAN)
DANA ...(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)

Pada Hari ini ...Tanggal ... Bulan ... Tahun ...(4) telah diselenggarakan pembahasan hasil penilaian hasil evaluasi/penilaian RAP perubahan tahun anggaran ...(3) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dengan Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terkait

Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

A. Dasar Hukum Pembahasan

1. ...(6)
2. ...
3. Dst.

B. Reviu RAP perubahan dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:

1. Duplikasi pendanaan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
2. Sinergi Kegiatan RAP Dana Otonomi Khusus 1%, Dana Otonomi Khusus 1,25%, dan DTI;
3. Penyusunan RAP telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
4. Kesesuaian penggunaan Dana dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Kesesuaian RAP dengan RIPP, RAPP, dan RPJMN dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
7. Kesesuaian RAP dengan ketentuan penggunaan, target Keluaran, dan Hasil;
8. Kewajaran unit *cost*/volume/satuan Keluaran;
9. Duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen) dan DTI serta dana lainnya (DAK Fisik, DAK NonFisik, hibah ke Daerah, dan/atau Belanja Kementerian/Lembaga); dan
10. Kesesuaian RAP dengan Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terbatas pada informasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dalam RAP Perubahan tahun anggaran(3) Provinsi/Kementerian/Lembaga tidak melakukan penelaahan mendalam atas fisik dan dokumen teknis Kegiatan. Tanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berada pada Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2)

- C. Pendanaan yang diusulkan dalam RAP yang bersumber dari dana ... (1) yakni sebesar Rp. ... (7) sesuai dengan pagu alokasi definitif dalam APBN tahun anggaran ... (3), dengan rincian penggunaan terdiri dari :

Klasifikasi Belanja	Pagu RAP Sebelumnya						Pagu RAP Perubahan					
	Tahun Berjalan		SiLPA Melanjutkan Kegiatan		SiLPA Efisiensi		Tahun Berjalan		SiLPA Melanjutkan Kegiatan		SiLPA Efisiensi	
	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%
Belanja ... (8)	... (9)	... (9)	... (10)	... (10)	... (11)	... (11)	... (12)	... (12)	... (13)	... (13)	... (14)	... (14)
Belanja ... (8)	... (9)	... (9)	... (10)	... (10)	... (11)	... (11)	... (12)	... (12)	... (13)	... (13)	... (14)	... (14)
Dst	... (9)	... (9)	... (10)	... (10)	... (11)	... (11)	... (12)	... (12)	... (13)	... (13)	... (14)	... (14)

D. KESEPAKATAN PERBAIKAN (TERLAMPIR)

E. KESIMPULAN

Kesepakatan perbaikan dituangkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dengan resume sebagai berikut:

Evaluasi/Penilaian	Disepakati Sudah Sesuai	Disepakati Perlu Perbaikan	Disepakati Dikeluarkan	Total
Target Keluaran Strategis	... (15)	... (16)	... (17)	... (18)
Aktivitas Utama	... (19)	... (20)	... (21)	... (18)
Sumber Pendanaan	... (22)	... (23)	... (24)	... (18)
Sub Kegiatan	... (25)	... (26)	... (27)	... (18)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ... (2) sepakat untuk memperbaiki RAP perubahan tahun anggaran ... (3) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan segera menyampaikan kembali perbaikan RAP perubahan melalui aplikasi SIKD-OTSUS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

..., ... (28)

PERWAKILAN TIAP – TIAP PIHAK

PIHAK YANG DIEVALUASI

1	... (2a) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2b) ... (29)	... (30)
---	--	----------

PIHAK YANG MENGEVALUASI

1	PROVINSI/KEMENTERIAN ... (31) ... (29)	... (30)
2.	Dst.	

2. TABEL B

URAIAN (10)	KODE KLASIFIKASI (44)	KLASIFIKASI BELANJA (45)	NOMENKLATUR URUSAN (46)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (47)	INDIKATOR KELUARAN (48)	TARGET KELUARAN						PAGU ALOKASI (54)				KET (55)	HASIL EVALUASI (91)	PENJELASAN PEMDA (92)	KESEPAKATAN FGD (93)	CATATAN PERBAIKAN (94)	
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN (49)	VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (50)		VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) (51)		TOTAL VOL (52)	SATUAN (53)	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)						TOTAL
							VOL	%	VOL	%											
TEMA PEMBANGUNAN	(32)											(61)	(66)	(71)	(76)						
TARGET HASIL (OUTCOME)	(32)											(62)	(67)	(72)	(77)						
PROGRAM PRIORITAS	(33)											(63)	(68)	(73)	(78)						
TARGET KELUARAN STRATEGIS	(35)											(64)	(69)	(74)	(79)						
AKTIVITAS UTAMA	(37)					(56)	(57)	(57)	(58)	(58)	(59)	(60)	(65)	(70)	(75)	(80)					
1 Semula (81)																					
Menjadi (82)																					
2 Semula (81)																					
Menjadi (82)																					
Dst. ...																					
JUMLAH SEMULA												(83)	(85)	(87)	(89)						
JUMLAH MENJADI												(84)	(86)	(88)	(90)						

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu : a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan berita acara dari gubernur/bupati/wali kota; dan b. nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya berita acara dalam huruf terbilang.
5	Diisi dengan Provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian dan/atau Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi.
6	Diisi dengan nomor dan judul dasar hukum penyusunan berita acara.
7	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang sedang disusun dengan angka bilangan bulat.
8	Diisi dengan nama klasifikasi belanja.
9	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
10	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
11	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
12	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP Perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
13	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
14	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.

NO	URAIAN
15	Diisi dengan jumlah target Keluaran (<i>output</i>) strategis yang disepakati sudah sesuai
16	Diisi dengan jumlah target Keluaran (<i>output</i>) strategis yang disepakati perlu perbaikan.
17	Diisi dengan jumlah target Keluaran (<i>output</i>) strategis yang disepakati dikeluarkan.
18	Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah yang disepakati sesuai ditambah yang disepakati perlu perbaikan dan yang disepakati dikeluarkan untuk setiap tema evaluasi/penilaian.
19	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati sudah sesuai.
20	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati perlu perbaikan.
21	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati dikeluarkan.
22	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati sudah sesuai.
23	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati perlu perbaikan.
24	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati dikeluarkan.
25	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
26	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati perlu perbaikan.
27	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati dikeluarkan.
28	Diisi dengan tempat pelaksanaan evaluasi/penilaian, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun penetapan berita acara.
29	Diisi dengan nama lengkap penandatangan, pangkat/golongan, NIP, dan jabatan.
30	Diisi dengan tanda tangan yang bersangkutan.
31	Diisi dengan nama provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian/Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi RAP.
32	<p>Di bagian peryama diisi dengan judul tema besar pembangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPPI yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu. b. untuk Provinsi Aceh sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian <p>Di bagian kedua diisi dengan target Hasil (<i>outcome</i>): (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPPI) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai</p>
33	<p>Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPPI) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (<i>outcome</i>); dan b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (<i>outcome</i>).

NO	URAIAN
34	Diisi dengan Keluaran (<i>output</i>) strategis yang ditargetkan akan dicapai semula sebagaimana RAP awal dengan ketentuan sebagai berikut : a. target Keluaran (<i>output</i>) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b. target Keluaran (<i>output</i>) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
35	Diisi dengan Keluaran (<i>output</i>) strategis yang ditargetkan akan dicapai menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP perubahan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 34.
36	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (<i>output</i>) prioritas semula sebagaimana RAP awal (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (<i>output</i>) strategis.
37	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (<i>output</i>) prioritas menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP perubahan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 36.
38	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan semula sebagaimana RAP awal seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
39	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP perubahan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 38.
40	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
41	Diisi dengan penjelasan pemda atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
42	Diisi dengan hasil kesepakatan antara provinsi/kabupaten/kota dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait berupa: a. Sesuai; b. Perlu Perbaikan; atau c. Dikeluarkan.
43	Diisi dengan keterangan detail atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.
44	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
45	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
46	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).

NO	URAIAN
47	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
48	Diisi dengan nama indikator Keluaran (<i>output</i>).
49	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
50	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
51	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
52	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (<i>output</i>).
53	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (<i>output</i>).
54	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
55	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
56	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
57	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
58	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
59	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
60	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (<i>output</i>).
61	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
62	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>) pada tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
63	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
64	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
65	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
66	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
67	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>) pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun

NO	URAIAN
	anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
68	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
69	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
70	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
71	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
72	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>) pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
73	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
74	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
75	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
76	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
77	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>) pada tema pembangunan.
78	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan.
79	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas.
80	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
81	Diisi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
82	Diisi dengan rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
83	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
84	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
85	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana dalam rincian RAP sebelumnya yang telah final

NO	URAIAN
86	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
87	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
88	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
89	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
90	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
91	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
92	Diisi dengan penjelasan pemda atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
93	Diisi dengan hasil kesepakatan antara Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait berupa: a. Sesuai; b. Perlu Perbaikan; atau c. Dikeluarkan.
94	Diisi dengan keterangan detail atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.

G. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... 1)
ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1. Perhitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen) yang bersifat umum

No. 2)	Nama Daerah	Belanja Fungsi Pelayanan Umum	Belanja Fungsi Ketertiban & Keamanan	Belanja Fungsi Lingkungan Hidup	Belanja Fungsi Perumahan & Fasilitas Umum	Belanja Fungsi Pariwisata & Budaya	Belanja Fungsi Perlindungan Sosial	Total Belanja per Fungsi	Proporsi Total Belanja per Fungsi antara Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota	Nilai Alokasi Dana Otsus 1% se-Provinsi	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota
	Provinsi ... 1)	... 3)	... 6)	... 9)	... 12)	... 15)	... 18)	... 21)	... 24)	... 27)	... 28)
	Total Kabupaten/kota	... 4)	... 7)	... 10)	... 13)	... 16)	... 19)	... 22)	... 25)		... 29)
	Total se provinsi							... 23)	... 26)		... 30)
1.	Kab. A	... 5)	... 8)	... 11)	... 14)	... 17)	... 20)				
2.	Kab. B	... 5)	... 8)	... 11)	... 14)	... 17)	... 20)				
dst.	...										

2. Perhitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen) yang telah ditentukan penggunaannya

No. 2)	Nama Daerah	Belanja Fungsi Ekonomi (Bobot 50%)	Belanja Fungsi Pendidikan (Bobot 30%)	Belanja Fungsi Kesehatan (Bobot 20%)	Total Belanja per Fungsi Terbobot	Proporsi Total Belanja per Fungsi antara Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota	Nilai Alokasi Dana Otsus 1,25% se-Provinsi	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota
	Provinsi ... 1)	... 31)	... 34)	... 37)	... 40)	... 43)	... 46)	... 47)
	Total Kabupaten/kota	... 32)	... 35)	... 38)	... 41)	... 44)		... 48)
	Total se provinsi				... 42)	... 45)		... 49)
1.	Kabupaten A	... 33)	... 36)	... 39)				
2.	Kabupaten B	... 33)	... 36)	... 39)				
dst.	...							

3. Perhitungan Total Alokasi Dana Otonomi Khusus Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota

	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota (1%)	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota (1,25%)	Total Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota	Proporsi Final	Penyesuaian Proporsi	Total Nilai Alokasi Setelah Penyesuaian Proporsi
Provinsi ... 1)	... 50)	... 53)	... 56)	... 59)	... 62)	... 65)
Agregat Kabupaten/Kota	... 51)	... 54)	... 57)	... 60)	... 63)	... 66)
Total se provinsi	... 52)	... 55)	... 58)	... 61)	... 64)	... 67)

..... (68)
 Kepala ...(69a) / Kepala ...(69b) / Kepala Biro Otsus....(69c)
(70)
 (71)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan nomor urut.
3	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pelayanan umum provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
4	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 5 .
5	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pelayanan umum kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
6	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi ketertiban dan keamanan provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
7	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 8.
8	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi ketertiban dan keamanan kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
9	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi lingkungan hidup provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
10	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 11.
11	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi lingkungan hidup kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
12	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
13	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 14.
14	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
15	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pariwisata dan budaya provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
16	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 17.
17	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pariwisata dan budaya kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
18	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perlindungan sosial provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
19	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 20.
20	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perlindungan sosial kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
21	Diisi dengan penjumlahan nomor 3,6,9,12,15, dan 18.
22	Diisi dengan penjumlahan nomor 4,7,10,13,16, dan 19.
23	Diisi dengan penjumlahan nomor 21 dan 22.
24	Diisi dengan rasio nomor 21 terhadap nomor 23.
25	Diisi dengan rasio nomor 22 terhadap nomor 23.
26	Diisi dengan penjumlahan nomor 24 dan nomor 25.

NO	URAIAN
27	Diisi dengan nilai alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (1%/satu persen dari pagu DAU nasional) se-provinsi.
28	Diisi dengan perkalian antara nomor 24 dengan nomor 27.
29	Diisi dengan perkalian antara nomor 25 dengan nomor 27.
30	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 28 dengan nomor 29.
31	Diisi dengan nilai belanja fungsi ekonomi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
32	Diisi dengan penjumlahan nomor 33.
33	Diisi dengan nilai belanja fungsi ekonomi kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
34	Diisi dengan nilai belanja fungsi pendidikan, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
35	Diisi dengan penjumlahan nomor 36.
36	Diisi dengan nilai belanja fungsi pendidikan kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
37	Diisi dengan nilai belanja fungsi kesehatan, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
38	Diisi dengan penjumlahan nomor 39.
39	Diisi dengan nilai belanja fungsi kesehatan kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
40	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 31x50% (lima puluh persen), nomor 34x30% (tiga puluh persen), dan nomor 37x20% (dua puluh persen).
41	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 32x50% (lima puluh persen), nomor 35x30% (tiga puluh persen), dan nomor 38x20% (dua puluh persen).
42	Diisi dengan penjumlahan nomor 40 dan 41.
43	Diisi dengan rasio nomor 40 terhadap nomor 42.
44	Diisi dengan rasio nomor 41 terhadap nomor 42.
45	Diisi dengan penjumlahan nomor 43 dan nomor 44.
46	Diisi dengan nilai alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%/satu koma dua lima persen dari pagu DAU nasional) se-provinsi.
47	Diisi dengan perkalian antara nomor 43 dengan nomor 46.
48	Diisi dengan perkalian antara nomor 44 dengan nomor 46.
49	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 47 dengan nomor 48.
50	Diisi sama dengan nilai pada nomor 28.
51	Diisi sama dengan nilai pada nomor 29.
52	Diisi dengan penjumlahan nomor 50 dan 51.
53	Diisi sama dengan nilai pada nomor 47.
54	Diisi sama dengan nilai pada nomor 48.
55	Diisi dengan penjumlahan nomor 53 dan 54.
56	Diisi dengan penjumlahan nomor 50 dan 53.
57	Diisi dengan penjumlahan nomor 51 dan 54.
58	Diisi dengan penjumlahan nomor 56 dan 57.
59	Diisi dengan rasio nomor 56 terhadap nomor 58.
60	Diisi dengan rasio nomor 57 terhadap nomor 58.
61	Diisi dengan penjumlahan nomor 59 dan nomor 60.

NO	URAIAN
62	Diisi dengan nilai sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam hal nilai pada nomor 59 lebih dari 30% (tiga puluh persen).
63	Diisi dengan nilai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dalam hal nilai pada nomor 60 kurang dari 70% (tujuh puluh persen).
64	Diisi dengan penjumlahan nomor 62 dan nomor 63.
65	Diisi dengan perkalian antara nomor 58 dengan 62.
66	Diisi dengan perkalian antara nomor 58 dengan 63.
67	Diisi dengan penjumlahan nomor 65 dan nomor 66.
68	Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun perhitungan.
69	Diisi sesuai dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau b. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau c. nama organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
70	Ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang bersangkutan.
71	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang bersangkutan.

H. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... 1)
ANTARKABUPATEN/KOTA

1A. VARIABEL KEWILAYAHAN

No. 2)	Nama Daerah	Jumlah OAP	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah			Distrik	Desa + Kelurahan			IKG	IKK	IPM Invers	IDM Invers	JPM	IKFD Invers
				Darat	Laut	Luas		Desa	Kelurahan	Jumlah						
Total Variabel		... 4)	... 5)	... 6)	... 7)	... 8)	... 9)	... 10)	... 11)	... 12)	... 13)	... 14)	... 15)	... 16)	... 17)	... 18)
1.	... 3)	... 19)	... 20)	... 21)	... 22)	... 23)	... 24)	... 25)	... 26)	... 27)	... 28)	... 29)	... 30)	... 31)	... 32)	... 33)
2.	... 3)	... 19)	... 20)	... 21)	... 22)	... 23)	... 24)	... 25)	... 26)	... 27)	... 28)	... 29)	... 30)	... 31)	... 32)	... 33)
3.	... 3)	... 19)	... 20)	... 21)	... 22)	... 23)	... 24)	... 25)	... 26)	... 27)	... 28)	... 29)	... 30)	... 31)	... 32)	... 33)
dst	... 3)	... 19)	... 20)	... 21)	... 22)	... 23)	... 24)	... 25)	... 26)	... 27)	... 28)	... 29)	... 30)	... 31)	... 32)	... 33)

1B. VARIABEL KEWILAYAHAN (LANJUTAN)

No.	Nama Daerah	INDEKS													
		Jumlah OAP	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Distrik	Desa + Kelurahan	IKG	IKK	IPM Invers	IDM Invers	JPM	IKFD Invers	Total	Konversi Indeks	
Bobot		... 34)	... 35)	... 36)	... 37)	... 38)	... 39)	... 40)	... 41)	... 42)	... 43)	... 44)	... 45)		
1.	... 3)	... 46)	... 47)	... 48)	... 49)	... 50)	... 51)	... 52)	... 53)	... 54)	... 55)	... 56)	... 57)	... 59)	
2.	... 3)	... 46)	... 47)	... 48)	... 49)	... 50)	... 51)	... 52)	... 53)	... 54)	... 55)	... 56)	... 57)	... 59)	
3.	... 3)	... 46)	... 47)	... 48)	... 49)	... 50)	... 51)	... 52)	... 53)	... 54)	... 55)	... 56)	... 57)	... 59)	
dst.	... 3)	... 46)	... 47)	... 48)	... 49)	... 50)	... 51)	... 52)	... 53)	... 54)	... 55)	... 56)	... 57)	... 59)	
Total													... 58)		

2. INDEKS KINERJA

No.	Nama Daerah	VARIABEL					INDEKS					Total
		Capaian Keluaran	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RAP Awal + Penyesuaian	Syarat Salur	Capaian Keluaran	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RAP Awal + Penyesuaian	Syarat Salur	
Bobot							15%	30%	15%	20%	20%	
Total Variabel		... 60)	... 61)	... 62)	... 63)	... 64)						
1.	... 3)	... 65)	... 66)	... 67)	... 68)	... 69)	... 70)	... 71)	... 72)	... 73)	... 74)	... 75)
2.	... 3)	... 65)	... 66)	... 67)	... 68)	... 69)	... 70)	... 71)	... 72)	... 73)	... 74)	... 75)
3.	... 3)	... 65)	... 66)	... 67)	... 68)	... 69)	... 70)	... 71)	... 72)	... 73)	... 74)	... 75)
dst.	... 3)	... 65)	... 66)	... 67)	... 68)	... 69)	... 70)	... 71)	... 72)	... 73)	... 74)	... 75)
Total												... 76)

3. INDEKS KINERJA

No.	Nama Daerah	Skor Akhir	Final Konversi Indeks	Alokasi Dana Otsus (1%) Agregat Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Otsus (1,25%) Agregat Kabupaten/Kota	Total
		... 82)		... 83)	... 84)	... 85)
1.	... 3)	... 77)	... 78)	... 79)	... 80)	... 81)
2.	... 3)	... 77)	... 78)	... 79)	... 80)	... 81)
3.	... 3)	... 77)	... 78)	... 79)	... 80)	... 81)
dst.	... 3)	... 77)	... 78)	... 79)	... 80)	... 81)

..... (86)
 Kepala ...^(87a) / Kepala ...^(87b) / Kepala Biro Otsus....^(87c)
 (88)
(89)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan nomor urut.
3	Diisi sesuai dengan nama daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
5	Diisi dengan penjumlahan nomor 20.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 21.
7	Diisi dengan penjumlahan nomor 22.
8	Diisi dengan penjumlahan nomor 23.
9	Diisi dengan penjumlahan nomor 24.
10	Diisi dengan penjumlahan nomor 25.
11	Diisi dengan penjumlahan nomor 26.
12	Diisi dengan penjumlahan nomor 27.
13	Diisi dengan penjumlahan nomor 28.
14	Diisi dengan penjumlahan nomor 29.
15	Diisi dengan penjumlahan nomor 30.
16	Diisi dengan penjumlahan nomor 31.
17	Diisi dengan penjumlahan nomor 32.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 33.
19	Diisi sesuai dengan nilai jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.
20	Diisi sesuai dengan nilai jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.
21	Diisi sesuai dengan nilai luas wilayah darat di kabupaten/kota bersangkutan.
22	Diisi sesuai dengan nilai luas wilayah laut di kabupaten/kota bersangkutan.
23	Diisi sesuai dengan nilai jumlah dari luas wilayah darat + luas wilayah laut di kabupaten/kota bersangkutan.
24	Diisi sesuai dengan nilai jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.
25	Diisi sesuai dengan nilai jumlah desa di kabupaten/kota bersangkutan.
26	Diisi sesuai dengan nilai jumlah kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan
27	Diisi sesuai dengan nilai jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
28	Diisi sesuai dengan nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.
29	Diisi sesuai dengan nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.
30	Diisi sesuai dengan nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
31	Diisi sesuai dengan nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
32	Diisi sesuai dengan nilai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.

NO	URAIAN
33	Diisi sesuai dengan nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
34	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.
35	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.
36	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks luas wilayah di kabupaten/kota bersangkutan.
37	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.
38	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
39	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.
40	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.
41	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
42	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
43	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.
44	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
45	Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.
46	Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).
47	Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).
48	Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).
49	Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).
50	Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).
51	Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).
52	Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).
53	Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).
54	Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).
55	Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).
56	Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).
57	Diisi dengan total dari nomor $(46 \times 34) + (47 \times 35) + (48 \times 36) + (49 \times 37) + (50 \times 38) + (51 \times 39) + (52 \times 40) + (53 \times 41) + (54 \times 42) + (55 \times 43) + (56 \times 44)$.
58	Diisi dengan penjumlahan nomor 57.

NO	URAIAN
59	Diisi dengan nomor 57 dibagi dengan nomor 58 kali 100% (seratus persen).
60	Diisi dengan total penjumlahan nomor 66.
61	Diisi dengan total penjumlahan nomor 67.
62	Diisi dengan total penjumlahan nomor 68.
63	Diisi dengan total penjumlahan nomor 69.
64	Diisi dengan total penjumlahan nomor 70.
65	Diisi dengan nilai capaian Keluaran (<i>output</i>) kabupaten/kota bersangkutan.
66	Diisi dengan nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus kabupaten/kota bersangkutan.
67	Diisi dengan nilai Penetapan APBD kabupaten/kota bersangkutan.
68	Diisi dengan nilai RAP awal + penyesuaian.
69	Diisi dengan nilai syarat salur.
70	Diisi dengan rasio nomor 65 terhadap nomor 60 dikali 100% (seratus persen).
71	Diisi dengan rasio nomor 66 terhadap nomor 61 dikali 100% (seratus persen).
72	Diisi dengan rasio nomor 67 terhadap nomor 62 dikali 100% (seratus persen).
73	Diisi dengan rasio nomor 68 terhadap nomor 63 dikali 100% (seratus persen).
74	Diisi dengan rasio nomor 69 terhadap nomor 64 dikali 100% (seratus persen).
75	Diisi dengan total dari nomor $[70 \times 15\%$ (lima belas persen)] + $[71 \times 30\%$ (tiga puluh persen)] + $[72 \times 15\%$ (lima belas persen)] + $[73 \times 20\%$ (dua puluh persen)] + $(74 \times 20\%$ (dua puluh persen)].
76	Diisi dengan total penjumlahan nomor 76.
77	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 59 dengan nomor 75.
78	Diisi dengan rasio nomor 77 terhadap nomor 82 dikali 100% (seratus persen).
79	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 78 dengan nomor 83.
80	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 78 dengan nomor 84.
81	Diisi dengan hasil penjumlahan antara nomor 79 dan nomor 80.
82	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 77.
83	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (1%/satu persen) agregat seluruh kabupaten/kota.
84	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%/satu koma dua lima persen) agregat seluruh kabupaten/kota.
85	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 81.
86	Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun perhitungan.
87	Diisi sesuai dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat

NO	URAIAN
	pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau b. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau c. nama organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
88	Ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang bersangkutan.
89	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang bersangkutan.

I. FORMAT USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI DAN ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI ... (1)
TAHUN ANGGARAN ... (2)

Alokasi Dana Otonomi Khusus Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi yang bersifat umum	Alokasi yang ditentukan penggunaannya	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1	Provinsi ... ⁽³⁾	Rp ... ⁽⁴⁾	Rp ... ⁽⁷⁾	Rp ... ⁽¹⁰⁾	... % ⁽¹³⁾
2	Agregat Kabupaten/Kota	Rp ... ⁽⁵⁾	Rp ... ⁽⁸⁾	Rp ... ⁽¹¹⁾	... % ⁽¹⁴⁾
Jumlah		Rp ... ⁽⁶⁾	Rp ... ⁽⁹⁾	Rp ... ⁽¹²⁾	... % ⁽¹⁵⁾

Alokasi Dana Otonomi Khusus AntarKabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi yang bersifat umum	Alokasi yang ditentukan penggunaannya	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1	Kabupaten/kota ... ⁽³⁾	Rp ... ⁽¹⁶⁾	Rp ... ⁽¹⁸⁾	Rp ... ⁽²⁰⁾	... % ⁽²²⁾
2	dst.	Rp ... ⁽¹⁶⁾	Rp ... ⁽¹⁸⁾	Rp ... ⁽²⁰⁾	... % ⁽²²⁾
Jumlah		Rp ... ⁽¹⁷⁾	Rp ... ⁽¹⁹⁾	Rp ... ⁽²¹⁾	... % ⁽²³⁾

....., (24)

Gubernur Provinsi (25)

.....(26)

(.....(27))

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama daerah provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaksanakan.
3	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.
4	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum bagian provinsi.
5	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum bagian agregat kabupaten/kota.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor (4) dan nomor (5).
7	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya bagian provinsi.
8	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya bagian agregat kabupaten/kota.
9	Diisi dengan penjumlahan nomor (7) dan nomor (8).
10	Diisi dengan penjumlahan nomor (4) dan nomor (7).
11	Diisi dengan penjumlahan nomor (5) dan nomor (8).
12	Diisi dengan penjumlahan nomor (10) dan nomor (11).
13	Diisi dengan rasio nomor (10) dibagi dengan nomor (12).
14	Diisi dengan rasio nomor (11) dibagi dengan nomor (12).
15	Diisi dengan penjumlahan nomor (13) dan nomor (14).
16	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum bagian kabupaten/kota.
17	Diisi dengan total penjumlahan nomor (16).
18	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan bagian kabupaten/kota.
19	Diisi dengan total penjumlahan nomor (18).
20	Diisi dengan penjumlahan nomor (16) dan (18).
21	Diisi dengan total penjumlahan nomor (20).
22	Diisi dengan rasio nomor (20) daerah bersangkutan dibagi dengan nomor (21).
23	Diisi dengan total penjumlahan nomor (22).
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen.
25	Diisi dengan nama provinsi yang melakukan penandatanganan.
26	Diisi dengan tanda tangan gubernur provinsi bersangkutan dan diberi cap dinas.
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.

J. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN PROPORSI ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

BERITA ACARA KESEPAKATAN PROPORSI ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI ... (1)
TAHUN ANGGARAN ... (2)

Pada Hari ini⁽³⁾ Tanggal⁽⁴⁾ Bulan⁽⁵⁾ Tahun⁽⁶⁾ telah diselenggarakan pembahasan pembagian proporsi alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Provinsi⁽¹⁾ tahun anggaran⁽⁷⁾ yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi (1) dengan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi⁽¹⁾. Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut :

A. Dasar Hukum Pembahasan:

1.⁽⁸⁾
2.
3. dst.

B. Penghitungan proporsi alokasi DTI Provinsi⁽¹⁾ dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pendanaan atas Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi 5 (lima) tahunan RIPPP antara lain:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Provinsi:

- a.⁽⁹⁾
- b.
- c. dst.

2. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota:

- a.⁽¹⁰⁾
- b.
- c. dst.

C. Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah Daerah Provinsi⁽¹⁾ dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi⁽¹⁾ maka diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Bagian Provinsi sebesar Rp.⁽¹¹⁾ atau sebesar (%)⁽¹²⁾ dari total alokasi DTI yang diperoleh Provinsi⁽¹⁾
2. Bagian agregat Kabupaten/Kota sebesar Rp.⁽¹³⁾ atau sebesar %⁽¹⁴⁾ dari total alokasi DTI yang diperoleh Provinsi (1)

D. Catatan pembahasan:

1.⁽¹⁵⁾
2.
3. dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,⁽¹⁶⁾

Perwakilan tiap-tiap pihak

..... ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁷⁾
..... ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁸⁾
..... ⁽¹⁹⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽¹⁹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN
1	Diisi dengan nama provinsi yang bersangkutan.
2	Diisi dengan tahun anggaran.
3	Diisi dengan hari saat Kegiatan dilaksanakan.
4	Diisi dengan tanggal saat Kegiatan dilaksanakan.
5	Diisi dengan bulan saat Kegiatan dilaksanakan.
6	Diisi dengan tahun saat Kegiatan dilaksanakan.
7	Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.
8	Diisi dengan dasar hukum yang melandasi Kegiatan yang dilaksanakan.
9	Diisi dengan Program dan Kegiatan strategis dalam rencana aksi 5 tahunan RIPP yang merupakan kewenangan dan akan dilaksanakan oleh provinsi.
10	Diisi dengan Program dan Kegiatan strategis dalam rencana aksi 5 tahunan RIPP yang merupakan kewenangan dan akan dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
11	Diisi dengan nilai rupiah yang diterima oleh provinsi berdasarkan hasil pembahasan.
12	Diisi dengan besaran persentase bagian provinsi terhadap total alokasi DTI se-provinsi bersangkutan.
13	Diisi dengan nilai rupiah yang diterima oleh agregat kabupaten/kota berdasarkan hasil pembahasan.
14	Diisi dengan besaran persentase bagian agregat kabupaten/kota terhadap total alokasi DTI se-provinsi bersangkutan.
15	Diisi dengan catatan pembahasan yang disepakati.
16	Diisi dengan tempat dan tanggal saat berita acara disepakati.
17	Diisi dengan gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah dan nama Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.
18	Diisi dengan tanda tangan gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah dari Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.
19	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang melakukan tanda tangan.

K. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

KERTAS KERJA PERHITUNGAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
ANTARKABUPATEN/KOTA PROVINSI¹⁾
TAHUN ANGGARAN²⁾

A. Perhitungan Indeks Kewilayahan

No.	Nama Daerah Kabupaten/Kota	INDEKS KEWILAYAHAN									
		Luas Wilayah			OAP	IKK	Indeks			Total Indeks Kewilayahan	Konversi Indeks Kewilayahan
		Darat	Laut	Total Luas			LUAS	OAP	IKK		
										Bobot ... ¹²⁾	
1	... ³⁾	... ⁴⁾	... ⁵⁾	... ⁶⁾	... ⁸⁾	... ¹⁰⁾	... ¹³⁾	... ¹⁶⁾	... ¹⁹⁾	... ²²⁾	
2	... ³⁾	... ⁴⁾	... ⁵⁾	... ⁶⁾	... ⁸⁾	... ¹⁰⁾	... ¹³⁾	... ¹⁶⁾	... ¹⁹⁾	... ²²⁾	... ²⁴⁾
dst.	dst.	... ⁴⁾	... ⁵⁾	... ⁶⁾	... ⁸⁾	... ¹⁰⁾	... ¹³⁾	... ¹⁶⁾	... ¹⁹⁾	... ²²⁾	... ²⁴⁾
JUMLAH				... ⁷⁾	... ⁹⁾	... ¹¹⁾	... ¹⁴⁾	... ¹⁷⁾	... ²⁰⁾	... ²³⁾	... ²⁵⁾

B. Perhitungan Indeks Infrastruktur

No.	Nama Daerah Kabupaten/Kota	INDEKS INFRASTRUKTUR											
		Persentase Jalan Tidak Mantap	Invers Rasio Elektrifikasi	Invers Persentase Akses Air Minum Layak	Invers Persentase Akses Sanitasi Layak	Invers Persentase Sinyal Seluler	Indeks					Total Indeks Infrastruktur	Konversi Indeks Infrastruktur
							Jalan Tidak Mantap	Invers Rasio Elektrifikasi	Invers Persentase Akses Air Minum Layak	Invers Persentase Akses Sanitasi Layak	Invers Persentase Sinyal Seluler		
												Bobot ... ³⁶⁾	
1	... ³⁾	... ²⁶⁾	... ²⁸⁾	... ³⁰⁾	... ³²⁾	... ³⁴⁾	... ³⁷⁾	... ⁴⁰⁾	... ⁴³⁾	... ⁴⁶⁾	... ⁴⁹⁾	... ⁵²⁾	
2	... ³⁾	... ²⁶⁾	... ²⁸⁾	... ³⁰⁾	... ³²⁾	... ³⁴⁾	... ³⁷⁾	... ⁴⁰⁾	... ⁴³⁾	... ⁴⁶⁾	... ⁴⁹⁾	... ⁵²⁾	... ⁵⁴⁾
dst.	dst.	... ²⁶⁾	... ²⁸⁾	... ³⁰⁾	... ³²⁾	... ³⁴⁾	... ³⁷⁾	... ⁴⁰⁾	... ⁴³⁾	... ⁴⁶⁾	... ⁴⁹⁾	... ⁵²⁾	... ⁵⁴⁾
JUMLAH		... ²⁷⁾	... ²⁹⁾	... ³¹⁾	... ³³⁾	... ³⁵⁾	... ³⁸⁾	... ⁴¹⁾	... ⁴⁴⁾	... ⁴⁷⁾	... ⁵⁰⁾	... ⁵³⁾	... ⁵⁵⁾

C. PERHITUNGAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

No.	Nama Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kewilayahan x Indeks Infrastruktur	Konversi Indeks Akhir	Total DTI Bagian Kabupaten/Kota (Agregat)	Alokasi DTI Kabupaten/Kota Final
1	...3)	...56)	...58)	...60)	...61)
2	...3)	...56)	...58)		...61)
dst.	dst.	...56)	...58)		...61)
JUMLAH		...57)	...59)		...62)

....., (63)

Kepala ...(64a) / Kepala ...(64b) / Kepala Biro Otsus....(64c)

..... (64d)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan nama provinsi.
2	Diisi dengan tahun anggaran pengalokasian.
3	Diisi dengan nama daerah kabupaten/kota.
4	Diisi dengan data luas darat (dalam km ² /kilo meter persegi).
5	Diisi dengan data luas laut (dalam km ² /kilo meter persegi).
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 4 dan nomor 5.
7	Diisi dengan penjumlahan nomor 6.
8	Diisi dengan data jumlah OAP.
9	Diisi dengan penjumlahan nomor 8.
10	Diisi dengan data indeks kemahalan konstruksi.
11	Diisi dengan penjumlahan nomor 10.
12	Diisi dengan bobot luas wilayah (yang diusulkan oleh provinsi).
13	Diisi dengan perkalian nomor 6 dan nomor 12.
14	Diisi dengan penjumlahan nomor 13.
15	Diisi dengan bobot OAP (yang diusulkan oleh provinsi).
16	Diisi dengan perkalian nomor 8 dan nomor 15.
17	Diisi dengan penjumlahan nomor 16.
18	Diisi dengan bobot indeks kemahalan konstruksi (yang diusulkan oleh Provinsi).
19	Diisi dengan perkalian nomor 10 dan nomor 18.
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
21	Diisi dengan penjumlahan nomor 12, nomor 15, dan nomor 18.
22	Diisi dengan penjumlahan nomor 13, nomor 16, dan nomor 19 untuk kabupaten/kota bersangkutan.
23	Diisi dengan penjumlahan nomor 22.
24	Diisi dengan rasio antara nomor 22 terhadap nomor 23 dikalikan 100% (seratus persen).
25	Diisi dengan penjumlahan nomor 24.
26	Diisi dengan data persentase jalan tidak mantap.
27	Diisi dengan penjumlahan nomor 26.
28	Diisi dengan data invers rasio elektrifikasi.
29	Diisi dengan penjumlahan nomor 28.
30	Diisi dengan data invers persentase akses air minum layak.
31	Diisi dengan penjumlahan nomor 30.
32	Diisi dengan data invers persentase akses sanitasi layak.
33	Diisi dengan penjumlahan nomor 32.
34	Diisi dengan data invers persentase sinyal seluler.
35	Diisi dengan penjumlahan nomor 34.
36	Diisi dengan bobot jalan tidak mantap (yang diusulkan oleh Provinsi).
37	Diisi dengan perkalian antara nomor 36 dengan rasio nomor 26 terhadap nomor 27.
38	Diisi dengan penjumlahan nomor 37.
39	Diisi dengan bobot rasio elektrifikasi (yang diusulkan oleh Provinsi).
40	Diisi dengan perkalian antara nomor 39 dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 29.
41	Diisi dengan penjumlahan nomor 40.
42	Diisi dengan bobot persentase akses air minum layak (yang diusulkan oleh Provinsi).

NO	URAIAN
43	Diisi dengan perkalian antara nomor 42 dengan rasio nomor 30 terhadap 31.
44	Diisi dengan penjumlahan nomor 43.
45	Diisi dengan bobot persentase akses sanitasi layak (yang diusulkan oleh Provinsi).
46	Diisi dengan perkalian antara nomor 45 dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 33.
47	Diisi dengan penjumlahan nomor 46.
48	Diisi dengan bobot invers sinyal seluler (yang diusulkan oleh Provinsi).
49	Diisi dengan perkalian antara nomor 48 dengan rasio nomor 34 terhadap nomor 35.
50	Diisi dengan penjumlahan nomor 49.
51	Diisi dengan penjumlahan nomor 36, 39, 42, 45, dan 48.
52	Diisi dengan penjumlahan nomor 37, 40, 43, 46, dan 49.
53	Diisi dengan penjumlahan nomor 52.
54	Diisi dengan rasio antara nomor 52 terhadap nomor 53 dikalikan 100% (seratus persen).
55	Diisi dengan penjumlahan nomor 54.
56	Diisi dengan perkalian nomor 24 dan nomor 54.
57	Diisi dengan penjumlahan nomor 56.
58	Diisi dengan rasio antara nomor 56 terhadap nomor 57 dikalikan 100% (seratus persen).
59	Diisi dengan penjumlahan nomor 58.
60	Diisi dengan Alokasi DTI bagian agregat kabupaten/kota usulan provinsi sesuai Berita Acara Kesepakatan pembagian alokasi DTI antara provinsi dengan kabupaten/kota.
61	Diisi dengan perkalian nomor 58 dengan nomor 60.
62	Diisi dengan penjumlahan nomor 61.
63	Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan, tahun perhitungan.
64	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau b. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau c. nama organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan d. tanda tangan dan nama lengkap pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.

L. FORMAT USULAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI DAN ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

USULAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
PROVINSI⁽¹⁾
TAHUN ANGGARAN⁽²⁾

Alokasi DTI Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Provinsi ... ⁽³⁾	Rp ... ⁽⁴⁾	... % ⁽⁷⁾
2	Agregat Kabupaten/Kota	Rp ... ⁽⁵⁾	... % ⁽⁸⁾
Jumlah		Rp ... ⁽⁶⁾	Rp ... ⁽⁹⁾

Alokasi DTI AntarKabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/Kota ... ⁽³⁾	Rp ... ⁽¹⁰⁾	... % ⁽¹²⁾
2	dst.	Rp ... ⁽¹⁰⁾	... % ⁽¹²⁾
Jumlah		Rp ... ⁽¹¹⁾	Rp ... ⁽¹³⁾

....., ⁽¹⁴⁾

Gubernur Provinsi ⁽¹⁵⁾

.....⁽¹⁶⁾

(.....⁽¹⁷⁾)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama daerah provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaksanakan.
3	Diisi dengan nama Daerah provinsi/kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.
4	Diisi dengan besaran usulan alokasi DTI bagian provinsi.
5	Diisi dengan besaran usulan alokasi DTI bagian agregat kabupaten/kota.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor (4) dan nomor (5).
7	Diisi dengan rasio nomor (4) dibagi dengan nomor (6).
8	Diisi dengan rasio nomor (5) dibagi dengan nomor (6).
9	Diisi dengan penjumlahan nomor (7) dan nomor (8).
10	Diisi dengan besaran usulan alokasi DTI bagian kabupaten/kota.
11	Diisi dengan total penjumlahan nomor (10).
12	Diisi dengan rasio nomor (10) Daerah bersangkutan dibagi dengan nomor (11).
13	Diisi dengan total penjumlahan nomor (12).
14	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen.
15	Diisi dengan nama provinsi yang melakukan penandatanganan .
16	Diisi dengan tanda tangan gubernur provinsi bersangkutan dan diberi cap dinas.
17	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.

M. FORMAT USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI DAN ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS ACEH
TAHUN ANGGARAN ... (1)

Alokasi Dana Otonomi Khusus Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu Bagian Daerah ²⁾	Pagu Bagian Urusan Bersama ³⁾	Total Pagu ⁴⁾	Persentase ⁵⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1	Provinsi Aceh	Rp ...	Rp ...	Rp %
2	Agregat Kabupaten/Kota	Rp %
Jumlah		Rp ... ⁶⁾	Rp ... ⁷⁾	Rp ... ⁸⁾	... % ⁹⁾

Alokasi Dana Otonomi Khusus Antarkabupaten/kota

No.	Daerah	Pagu ¹¹⁾	Persentase ¹²⁾
1	Kabupaten/kota ... ¹⁰⁾	Rp %
2	dst.	Rp %
Jumlah		Rp ... ¹³⁾	... % ¹⁴⁾

.....,¹⁵⁾

Gubernur Aceh,

.....¹⁶⁾

(.....)¹⁷⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaksanakan.
2	Diisi sesuai dengan pagu Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh provinsi dan oleh agregat kabupaten/kota di luar urusan bersama.
3	Diisi sesuai dengan pagu Dana Otonomi Khusus yang ditujukan untuk urusan bersama.
4	Diisi dengan hasil penjumlahan antara nomor 3 dan nomor 4.
5	Diisi dengan persentase atas nilai Dana Otonomi Khusus yang dikelola oleh provinsi dan persentase atas nilai Dana Otonomi Khusus yang dikelola oleh agregat kabupaten/kota.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 2.
7	Diisi sama dengan nomor 3.
8	Diisi sama dengan nomor 5.
9	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 5.
10	Diisi dengan nama atas seluruh kabupaten/kota di bawah Provinsi Aceh.
11	Diisi dengan nilai pagu untuk masing-masing kabupaten/kota di bawah Provinsi Aceh.
12	Diisi dengan persentase atas pagu yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota terhadap nilai total pagu agregat kabupaten/kota.
13	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 13.
14	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 12.
15	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen.
16	Diisi dengan nama provinsi yang melakukan penandatanganan.
17	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.

N. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN SYARAT SALUR DANA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI PAPUA DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

KOP INSTANSI (1)	
..... (2)	
Nomor	: (3)
Lampiran	: (4)
Perihal	: Penyampaian Syarat Salur Dana (5) Tahap/Periode (6) Tahun Anggaran (7)
.....	(8)
.....	(9)
1. Berdasarkan ketentuan pasal (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor (11) tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus, terlampir disampaikan dokumen syarat salur Dana (5) Tahap/Periode(6) tahun anggaran (7) sebagai berikut :	
a. (12)	
b. Dst .	
2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Dana (5) tahun anggaran (7), kami mohon kiranya Dana (5) Tahap/Periode (6) dapat disalurkan.	
3. Apabila dalam penyampain dokumen syarat penyaluran Dana (5) Tahap/Periode (6) tahun anggaran (7) belum atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka kami siap dan segera menyampaikan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.	
.....(13)	
..... (14)	
Tembusan :	
1. (15)	
2. Dst	

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan kop instansi masing-masing Daerah.
2	Diisi sesuai dengan tanggal surat penyampaian.
3	Diisi sesuai dengan nomor surat penyampaian.
4	Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penyampaian.
5	Diisi dengan pilih salah satu Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum/Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan/DTI.
6	Diisi sesuai tahap/periode yang dilaporkan. Contoh: a. Jika Tahap: Pilih salah satu Tahap I/Tahap II/Tahap III b. Jika Periode: Pilih salah satu Periode 1/Periode 2/Periode 3, dan seterusnya.
7	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
8	Diisi dengan tujuan surat yaitu Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
9	Diisi dengan nama tempat/daerah tujuan surat.
10	Diisi sesuai dengan pasal yang merujuk tentang ketentuan penyaluran Dana Otonomi Khusus/DTI sesuai tahapan.
11	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri yang mengatur pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus.
12	Diisi dengan rincian dokumen syarat penyaluran masing-masing tahap sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus.
13	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah.
14	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.
15	Diisi dengan tembusan surat apabila diperlukan.

O. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI ACEH

KOP INSTANSI ... (1)	
..... (2)	
Nomor	: (3)
Lampiran	: (4)
Perihal	: Penyampaian Rekomendasi ke- (5) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) Tahun Anggaran (7)
.....	(8)
.....	(9)
<p>1. Berdasarkan ketentuan pasal (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor (11) tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus, terlampir disampaikan rekomendasi ke- (5) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) tahun anggaran (7) untuk (12) daerah dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. (13)</p> <p>b. Dst.</p> <p>dengan kelengkapan syarat salur sebagai berikut :</p> <p>a. (14)</p> <p>b. Dst.</p>	
<p>2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran (7), kami mohon kiranya rekomendasi ke-.... (5) penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) dapat disalurkan.</p>	
<p>3. Apabila dalam penyampaian rekomendasi ke-.... (5) penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) tahun anggaran (7) belum atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka kami siap dan segera menyampaikan perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.</p>	
.....(15)	
..... (16)	
Tembusan :	
1. (17)	
2. Dst	

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan kop instansi masing-masing Daerah.
2	Diisi sesuai dengan tanggal surat penyampaian.
3	Diisi sesuai dengan nomor surat penyampaian.
4	Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penyampaian.
5	Diisi dengan pilih salah satu urutan rekomendasi 1/2/3 dan seterusnya.
6	Diisi dengan pilih salah satu Tahap I/II/III sesuai dengan tahapan penyampaian syarat salur.
7	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
8	Diisi dengan tujuan surat yaitu Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
9	Diisi dengan nama tempat/daerah tujuan surat.
10	Diisi sesuai dengan pasal yang merujuk tentang ketentuan penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sesuai tahapan.
11	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri yang mengatur pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus.
12	Diisi dengan jumlah Daerah sesuai rekomendasi dan tahap penyaluran.
13	Diisi dengan daftar Daerah sesuai rekomendasi dan tahap penyaluran.
14	Diisi dengan rincian dokumen syarat penyaluran masing-masing tahap sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur TKD dalam rangka Otonomi Khusus.
15	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah.
16	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.
17	Diisi dengan tembusan surat apabila diperlukan.

P. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN
DANA (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (2)
SAMPAI DENGAN TAHAP/PERIODE (3) TAHUN ANGGARAN (4)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (5)

Jabatan : (6)

menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana (1) sebagaimana berikut :

a) Laporan realisasi anggaran dan capaian keluaran Dana (1) atas alokasi tahun anggaran (4)

- Total pagu alokasi Rp (7)
- Penyaluran dari RKUN ke RKUD sampai dengan tahap/periode sebelumnya Rp (8)
- Realisasi melalui SP2D, sisa dana, dan capaian keluaran Dana (1) sampai dengan tahap/periode (3) tahun anggaran (4) sebesar :
 - Realisasi Rp (9) atau sebesar % (10) dari nilai penyaluran sampai dengan tahap/periode sebelumnya;
 - Sisa Dana Rp (11) atau sebesar % (12) dari nilai penyaluran sampai dengan tahap/periode sebelumnya; dan
 - Capaian Keluaran% (13) dari total target Keluaran.

b) Laporan realisasi anggaran dan capaian keluaran Dana (1) atas penggunaan SiLPA sampai dengan tahun anggaran (14)

- Total pagu SiLPA Rp (15)
- Realisasi melalui SP2D, sisa dana, dan capaian Keluaran Dana (1) sampai dengan tahap/periode (3) tahun anggaran (4) sebesar :
 - Realisasi Rp (16) atau sebesar % (17) dari pagu SiLPA;
 - Sisa Dana Rp (18) atau sebesar % (19) dari pagu SiLPA; dan
 - Capaian Keluaran% (20) dari total target Keluaran SiLPA.

No.	Klasifikasi Belanja	TA (4)				SiLPA sampai dengan TA (14)			
		Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran	Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran
1.(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)
2.(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)
3.(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)
4.(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)
5.(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)
6.(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)
7.(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)
dst.(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)
Total	(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)

URAIAN	KODE KLASIFIKASI(44)	KLASIFIKASI BELANJA	NOMENKLATUR URUSAN	PAGU DAN REALISASI								TARGET DAN CAPAIAN KELUARAN							
				Tahun Anggaran				SiLPA sampai dengan Tahun Anggaran				Tahun berjalan			SiLPA				Sat
												Volume		%	Volume				
				Pagu	Realisasi	%	Sisa	Pagu	Realisasi	%	Sisa	Target	Capaian		Target	Capaian	%		
TEMA PEMBANGUNAN(38)		(47)(53)	(59)(65)(71)(77)	... (83)	... (89)								
TARGET OUTCOME(39)		(48)(54)	(60)(66)(72)(78)	... (84)	... (90)								
PROGRAM PRIORITAS(40)		(49)(55)	(61)(67)(73)(79)	... (85)	... (91)								
TARGET KELUARAN STRATEGIS(41)		(50)(56)	(62)(68)(74)(80)	... (86)	... (92)								
AKTIVITAS UTAMA(42)		(51)(57)	(63)(69)(75)(81)	... (87)	... (93)(95)(97)	..(99)(101)(103)	(105)	(107)	
1 ... (43) (44) (45)	... (46)(52)(58)	(64)(70)(76)(82)	... (88)	... (94)(96)(98)	(100)(102)(104)	(106)	(107)	
2 ... (43) (44) (45)	... (46)(52)(58)	(64)(70)(76)(82)	... (88)	... (94)(96)(98)	(100)(102)(104)	(106)	(107)	
3 ... (43) (44) (45)	... (46)(52)(58)	(64)(70)(76)(82)	... (88)	... (94)(96)(98)	(100)(102)(104)	(106)	(107)	
Dst (44) (45)	... (46)(52)(58)	(64)(70)(76)(82)	... (88)	... (94)(96)(98)	(100)(102)(104)	(106)	(107)	
JUMLAH				..(108)	..(109)	(110)	..(111)	..(112)	..(113)	..(114)	..(115)				(121)				(122)
Total Pagu			(116)															
Total Realisasi			(117)															
% Realisasi			(118)															
Sisa			(119)															
% Sisa			(120)															

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., (123)

..... (124)

..... (125)

..... (126)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan pilih salah satu: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
3	Diisi sesuai tahap/periode yang dilaporkan. Contoh: a. Jika Tahap: Pilih salah satu Tahap I/Tahap II/Tahap III b. Jika Periode: Pilih salah satu Periode 1/Periode 2/Periode 3, dan seterusnya.
4	Diisi dengan tahun pelaporan kinerja.
5	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah di masing-masing Daerah.
6	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan.
7	Diisi dengan nilai total pagu alokasi yang diterima oleh tiap daerah pada tahun pelaporan kinerja.
8	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima Provinsi/Kabupaten/kota pada tahun pelaporan. Contoh: a. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap III tahun anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024; b. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap I tahun anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap II tahun anggaran 2024; atau c. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap II dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap III tahun anggaran 2024, dan seterusnya.
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah tahun pelaporan kinerja.
10	Diisi dengan rasio antara nomor 9 dengan nomor 8.
11	Diisi dengan nomor 8 dikurangi dengan nomor 9.
12	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 8.
13	Diisi dengan persentase capaian keluaran sebagaimana nomor 33.
14	Diisi dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja. Contoh: a. Jika tahun pelaporan kinerja dimaksud adalah laporan tahunan tahun anggaran 2023 (saat penyampaian syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024), maka tahun anggaran yang diisi adalah "SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2022"; atau b. Jika tahun pelaporan kinerja dimaksud adalah tahun anggaran 2024 (saat penyampaian syarat salur Tahap II/III tahun anggaran 2024),

NO	URAIAN
	maka tahun anggaran yang diisi adalah “SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023”, dan seterusnya.
15	Diisi dengan nilai total pagu SiLPA yang masih dapat digunakan oleh tiap daerah.
16	<p>Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah atas penggunaan SiLPA saat laporan disampaikan. Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saat laporan tahunan tahun anggaran 2023 disampaikan sebagai syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan realisasi belanja atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2022; b. Saat laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran sampai dengan Tahap I tahun anggaran 2024 disampaikan sebagai syarat salur Tahap II tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan realisasi atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023; atau c. Saat laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran sampai dengan Tahap II tahun anggaran 2024 disampaikan sebagai syarat salur Tahap III tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan tambahan realisasi atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023, dan seterusnya.
17	Diisi dengan rasio antara nomor 16 dengan nomor 15.
18	Diisi dengan nomor 15 dikurangi dengan nomor 16.
19	Diisi dengan rasio antara nomor 18 dengan nomor 15.
20	Diisi dengan persentase capaian keluaran sebagaimana nomor 37.
21	<p>Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang. Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; • Dana Tambahan Infrastruktur, meliputi belanja Infrastruktur Perhubungan, Energi Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Sanitasi Lingkungan; atau • Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diantaranya belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan, dan seterusnya.
22	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi tahun pelaporan kinerja per klasifikasi belanja.
23	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja atas pagu alokasi tahun pelaporan kinerja.
24	Diisi dengan rasio antara nomor 23 dengan nomor 22.
25	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (<i>output</i>) tahun pelaporan kinerja per klasifikasi belanja.
26	Diisi dengan nilai nominal pagu SiLPA sampai dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja per klasifikasi belanja.
27	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja atas penggunaan SiLPA sampai dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja.
28	Diisi dengan rasio antara nomor 27 dengan nomor 26.

NO	URAIAN
29	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (<i>output</i>) SiLPA sampai dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja per klasifikasi belanja.
30	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 22.
31	Diisi dengan nilai nominal total realisasi belanja yang diperoleh dari penjumlahan nomor 23.
32	Diisi dengan rasio antara nomor 31 dengan nomor 30.
33	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 25 terhadap nomor 22.
34	Diisi dengan nilai nominal total pagu SiLPA yang diperoleh dari penjumlahan nomor 26.
35	Diisi dengan nilai nominal total realisasi penggunaan SiLPA yang diperoleh dari penjumlahan nomor 27.
36	Diisi dengan rasio antara nomor 35 dengan nomor 34.
37	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 29 terhadap nomor 26.
38	Diisi dengan judul tema besar pembangunan. Contoh: a) untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPV yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu; dan b) untuk Provinsi Aceh sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian.
39	Diisi dengan target Hasil (<i>outcome</i>) (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPV) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.
40	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPV) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a) Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (<i>outcome</i>); dan b) Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (<i>outcome</i>).
41	Diisi dengan Keluaran (<i>output</i>) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a) target Keluaran (<i>output</i>) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b) target Keluaran (<i>output</i>) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
42	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (<i>output</i>) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPV) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (<i>output</i>) strategis.
43	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.

NO	URAIAN
44	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
45	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
46	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
47	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan kinerja yang mendukung tema pembangunan.
48	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan kinerja yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>) pada tema pembangunan.
49	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (<i>outcome</i>).
50	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas.
51	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (<i>output</i>) strategis.
52	Diisi dengan pagu alokasi sub Kegiatan tahun pelaporan.
53	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung tema pembangunan.
54	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>) pada tema pembangunan.
55	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (<i>outcome</i>).
56	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas.
57	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (<i>output</i>) strategis.
58	Diisi dengan realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan.
59	Diisi dengan rasio antara nomor 53 dengan nomor 47.
60	Diisi dengan rasio antara nomor 54 dengan nomor 48.
61	Diisi dengan rasio antara nomor 55 dengan nomor 49.
62	Diisi dengan rasio antara nomor 56 dengan nomor 50.
63	Diisi dengan rasio antara nomor 57 dengan nomor 51.
64	Diisi dengan rasio antara nomor 58 dengan nomor 52.
65	Diisi dengan nomor 47 dikurangi dengan nomor 53.
66	Diisi dengan nomor 48 dikurangi dengan nomor 54.
67	Diisi dengan nomor 49 dikurangi dengan nomor 55.
68	Diisi dengan nomor 50 dikurangi dengan nomor 56.
69	Diisi dengan nomor 51 dikurangi dengan nomor 57.
70	Diisi dengan nomor 52 dikurangi dengan nomor 58.

NO	URAIAN
71	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung tema pembangunan.
72	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>) pada tema pembangunan.
73	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (<i>outcome</i>).
74	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas.
75	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (<i>output</i>) strategis.
76	Diisi dengan pagu alokasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
77	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung tema pembangunan.
78	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung target Hasil (<i>outcome</i>) pada tema pembangunan.
79	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (<i>outcome</i>).
80	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung target Keluaran (<i>output</i>) strategis pada Program prioritas.
81	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (<i>output</i>) strategis.
82	Diisi dengan realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
83	Diisi dengan rasio antara nomor 77 dengan nomor 71.
84	Diisi dengan rasio antara nomor 78 dengan nomor 72.
85	Diisi dengan rasio antara nomor 79 dengan nomor 73.
86	Diisi dengan rasio antara nomor 80 dengan nomor 74.
87	Diisi dengan rasio antara nomor 81 dengan nomor 75.
88	Diisi dengan rasio antara nomor 82 dengan nomor 76.
89	Diisi dengan nomor 71 dikurangi dengan nomor 77.
90	Diisi dengan nomor 72 dikurangi dengan nomor 78.
91	Diisi dengan nomor 73 dikurangi dengan nomor 79.
92	Diisi dengan nomor 74 dikurangi dengan nomor 80.
93	Diisi dengan nomor 75 dikurangi dengan nomor 81.

NO	URAIAN
94	Diisi dengan nomor 76 dikurangi dengan nomor 82.
95	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (<i>output</i>) strategis.
96	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan tahun pelaporan.
97	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (<i>output</i>) strategis.
98	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan tahun pelaporan.
99	Diisi dengan rasio antara nomor 97 dengan nomor 95.
100	Diisi dengan rasio antara nomor 98 dengan nomor 96.
101	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (<i>output</i>) strategis.
102	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 pelaporan.
103	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (<i>output</i>) strategis.
104	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 pelaporan.
105	Diisi dengan rasio antara nomor 103 dengan nomor 101.
106	Diisi dengan rasio antara nomor 104 dengan nomor 102.
107	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan atau aktivitas utama pada target Keluaran (<i>output</i>) strategis.
108	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 52.
109	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan nomor 58.
110	Diisi dengan rasio antara nomor 109 dengan nomor 108.
111	Diisi dengan nomor 108 dikurangi dengan nomor 109.
112	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 76.
113	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan nomor 82.
114	Diisi dengan rasio antara nomor 113 dengan nomor 112.
115	Diisi dengan nomor 112 dikurangi dengan nomor 113.
116	Diisi dengan nomor 108 ditambah dengan nomor 112.
117	Diisi dengan nomor 109 ditambah dengan nomor 113.
118	Diisi dengan rasio antara nomor 117 dengan nomor 116.

NO	URAIAN
119	Diisi dengan nomor 116 dikurangi dengan nomor 117.
120	Diisi dengan rasio antara nomor 119 dengan nomor 116.
121	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 100 dikali dengan rasio antara nomor 52 dengan nomor 108.
122	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 106 dikali dengan rasio antara nomor 76 dengan nomor 112.
123	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
124	Diisi dengan kepala biro otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang mendapatkan pendelegasian wewenang sebagai penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
125	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.
126	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang bersangkutan.

Q. FORMAT LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

LOGO
DAERAH

LAPORAN TAHUNAN
ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER
KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya provinsi/kabupaten/kota dapat menyusun “LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TKD UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN...” dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan dalam Rangka Otonomi Khusus dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atas sumber dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran dan Sisa Dana (SiLPA) TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota Melalui Laporan ini juga dapat diperoleh informasi mengenai sumber daya manusia pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (*output*)/hasil pelaksanaan Kegiatan dari sumber penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran, terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam Laporan Tahunan ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan program/Kegiatan kedepan.

Laporan Tahunan ini juga memberikan informasi keterkaitan program/Kegiatan serta *output* yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber dana Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran dengan target Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (*outcome*) dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 5 (lima) tahunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP).

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Majelis Rakyat Papua (MRP), Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan masyarakat sehingga pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran dapat berjalan dengan optimal dan laporan ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota di masa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda tangan)

(Nama Lengkap)

Daftar Isi

1. Kebijakan Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran.....	xx
1.1. Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi	xx
1.2. Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus	xx
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus	xx
3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus tahun anggaran	xx
3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja	xx
3.2. Rencana dan Realisasi atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar ..	xx
4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya	xx
4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja	xx
4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar	xx
5. Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	xx
5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum	xx
5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya	xx
5.3. Sumber Dana Tambahan Infrastruktur	xx
5.4. Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil dalam rangka Otonomi Khusus	xx
6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja	xx
6.1. Pendukung Keberhasilan	xx
6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi	xx
6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi	xx
7. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	xx
7.1. Kesimpulan	xx
7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus.....	xx
Lampiran: Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur,/Tambahan DBH Migas Otsus	xx

1. Kebijakan Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran


1.1 Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran dan Peraturan Presiden Nomor tentang Rincian APBN tahun anggaran, serta Keputusan Gubernur Nomor tentang Provinsi/Kabupaten/Kota memperoleh TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... yang terdiri dari:


- a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebesar Rp.....;
- b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar Rp.....;
- c. DTI sebesar Rp.....;
- d. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD terhadap APBD tahun anggaran adalah sebagai berikut:


a. Proporsi TKD terhadap APBD tahun anggaran



b. Proporsi Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap TKD tahun anggaran



c. TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terhadap APBD tahun anggaran



Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran, sumber pendanaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp.... atau sebesar % dari total APBD tahun anggaran

1.2 Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus Provinsi/Kabupaten/Kota telah menerbitkan aturan teknis terkait sebagai berikut:

- a. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor tentang
- 1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dst.
- 2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :
 - a)
 - b)
 - c) dst.
- b. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor tentang
- 1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dst.
- 2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :
 - a)
 - b)
 - c) dst.
- 3) dst.
- c. dst.

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya pengelola penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun anggaran adalah sebanyak orang yang tersebar di OPD dengan komposisi sebagai berikut:

Distribusi per OPD Berdasarkan OAP/Non OAP, Gender, dan Tingkat Pendidikan

No	OPD	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
OAP								
1.	OPD...							
2.	OPD...							
3.	OPD...							
4.	Dst.							
Subtotal								
Non OAP								
1.	OPD...							
2.	OPD...							
3.	OPD...							
4.	Dst.							
Subtotal								
Total								

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran

Selama tahun anggaran dari alokasi pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
2.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja

3.	Belanja...					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
	Total

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Kesehatan
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
	Total

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Perhubungan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Perhubungan
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal

	Subtotal Air Bersih
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Energi Listrik
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Telekomunikasi
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Sanitasi Lingkungan
	Total

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Tambahkan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Pendidikan
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Kesehatan
3.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Infrastruktur
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal

Subtotal PEMBERDAYAAN Masyarakat Adat
Total

3.2. Rencana dan Realisasi atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD
Total	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD
Total	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD
Total	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tambahkan DBH Migas Otsus						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD
Total	

4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahannya DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran terdapat SiLPA atas TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
2.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
3.	Belanja...					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa

	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
	Total
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
	Total
	Total SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan		Realisasi		Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Kesehatan
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
	Total
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
2.	Kesehatan					

	a.	Belanja Pegawai
	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
	Subtotal Belanja Kesehatan	
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat						
	a.	Belanja Pegawai
	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
	Total	
	Total SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya	

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Perhubungan					
	a.	Belanja Pegawai
	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
	Subtotal Perhubungan	
2.	Air Bersih					
	a.	Belanja Pegawai
	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
	Subtotal Air Bersih	
3.	Energi Listrik					
	a.	Belanja Pegawai
	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
	Subtotal Energi Listrik	
4.	Telekomunikasi					
	a.	Belanja Pegawai
	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
	Subtotal Telekomunikasi	
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a	Belanja Pegawai

	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
		Subtotal Sanitasi Lingkungan
		Total
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan							
1.		Perhubungan					
	a.	Belanja Pegawai
	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
		Subtotal Perhubungan
2.		Air Bersih					
	a.	Belanja Pegawai
	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
		Subtotal Air Bersih
3.		Energi Listrik					
	a.	Belanja Pegawai
	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
		Subtotal Energi Listrik
4.		Telekomunikasi					
	a.	Belanja Pegawai
	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
		Subtotal Telekomunikasi
5.		Sanitasi Lingkungan					
	a.	Belanja Pegawai
	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
		Subtotal Sanitasi Lingkungan
		Total
		Total SiLPA DTI

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Pendidikan					
	a.	Belanja Pegawai
	b.	Belanja Barang & Jasa
	c.	Belanja Modal
		Subtotal Pendidikan

2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	c. Belanja Modal
	Subtotal Kesehatan
3.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Infrastruktur
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat
	Total
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Pendidikan
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Kesehatan
3.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Infrastruktur
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat
	Total
	Total SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otsus yang Bersifat Umum						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD
Total	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD
Total	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD
Total	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD
Total	

6. Kegiatan Fisik Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP

6.1 Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum

Uraian	Pagu		Output		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan						
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>						
Lokasi/Koordinat						
Sasaran Kelompok Masyarakat						
Jumlah OAP Penerima Manfaat						
Deskripsi Singkat						
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>						
Lokasi/Koordinat						
Sasaran Kelompok Masyarakat						
Jumlah OAP Penerima Manfaat						
Deskripsi Singkat						
Tema Pembangunan						

<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

6.2 Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya

Uraian	Pagu		Output		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik setelah pembangunan
	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan						

<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Tema Pembangunan							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							

Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

6.3 Sumber Dana Tambahan Infrastruktur per Klasifikasi Belanja

Uraian	Pagu		Output		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan						

<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran Kelompok Masyarakat								
Jumlah OAP Penerima Manfaat								
Deskripsi Singkat								
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran Kelompok Masyarakat								
Jumlah OAP Penerima Manfaat								
Deskripsi Singkat								
Tema Pembangunan								
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>								
Lokasi/Koordinat								

Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

6.4 Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus dalam rangka Otonomi Khusus per Klasifikasi Belanja

Uraian	Pagu		Output		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan						

<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran Kelompok Masyarakat								
Jumlah OAP Penerima Manfaat								
Deskripsi Singkat								
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran Kelompok Masyarakat								
Jumlah OAP Penerima Manfaat								
Deskripsi Singkat								
Tema Pembangunan								
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>								
Lokasi/Koordinat								

Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

7. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

7.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
1.
2.
3.
dst.

7.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.
2.
3.
dst.

7.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
1.
2.
3.
dst.

8. Kesimpulan dan Rekomendasi

8.1 Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.
2.
3.
dst.

8.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus

Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran, beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.
2.
3.
dst.

R. FORMAT LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

LOGO
DAERAH

LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI
ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER
KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM
RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI

TAHUN ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI.....

(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Provinsi ... dapat menyusun “LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN ...” dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan dalam Rangka Otonomi Khusus dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan Konsolidasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumber Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus Tahun ... dan Sisa Dana (SiLPA) TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Melalui Laporan Tahunan Konsolidasi ini dapat diperoleh informasi mengenai sumber daya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (*output*)/hasil pelaksanaan Kegiatan dari sumber TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi ... tahun anggaran ..., terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam Laporan Tahunan Konsolidasi ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan Program/Kegiatan kedepan.

Laporan Tahunan Konsolidasi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi keterkaitan program/Kegiatan serta output yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran ... dengan target Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (*outcome*) dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 5 tahunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP).

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Majelis Rakyat Papua (MRP), Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi ... dan masyarakat sehingga pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di wilayah Provinsi ... tahun anggaran dapat berjalan dengan optimal dan laporan ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di wilayah Provinsi ... dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

Daftar Isi

1. Kebijakan Otonomi Khusus Tahun Anggaran	xx
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus	xx
3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran	xx
3.1. Rencana dan Realisasi Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja	xx
3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	xx
3.3. Rencana dan Realisasi 7 (tujuh) OPD Pagu Terbesar	xx
4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otonomi Khusus sampai dengan Tahun Sebelumnya	xx
4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja	xx
4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota	xx
4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA 3 (tiga) OPD Pagu Terbesar	xx
5. Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	xx
5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum.....	xx
5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan	xx
5.3. Sumber Dana Tambahan Infrastruktur	xx
5.4. Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Otonomi Khusus	xx
6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja.....	xx
6.1. Pendukung Keberhasilan	xx
6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi	xx
6.3. Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasinya	xx
7. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	xx
7.1. Kesimpulan	xx
7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus	xx


1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran ...

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran dan Peraturan Presiden Nomor tentang Rincian APBN tahun anggaran, Provinsi/Kab/Kota di wilayah Provinsi secara agregat memperoleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... yang terdiri dari:


- a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum sebesar Rp..... ;
- b. Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar Rp..... ;
- c. Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp..... ; dan
- d. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp..... .

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD agregat seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap agregat APBD tahun anggaran adalah sebagai berikut:


a. Proporsi agregat TKD terhadap agregat APBD tahun anggaran



b. Proporsi agregat TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap agregat total TKD tahun anggaran



c. Proporsi agregat TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap agregat APBD tahun anggaran



Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran, sumber pendanaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar ... % dari total APBD tahun anggaran

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya manusia pengelola TKD dalam rangka Otonomi Khusus di seluruh kabupaten/kota dan provinsi ... tahun anggaran ... adalah sebanyak ... orang yang tersebar di beberapa OPD dengan komposisi sebagai berikut:

Distribusi agregat per OPD berdasarkan OAP/Non OAP, Gender, dan Tingkat Pendidikan

No	Kab/Kota	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	< SMA	D I - D III	D IV/ S1	S2	S3
OAP								
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota								
1.	OPD							
2.	OPD							
	Dst.							
Subtotal								
Non OAP								
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota								
1.	OPD							
2.	OPD							
	Dst.							
Subtotal								
Total								

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran

Selama tahun anggaran dari agregat alokasi pagu TKD dalam rangka Otonomi Khusus seluruh provinsi, kabupaten, dan kota sebesar Rp..... telah terealisasi sebesar Rp..... (...%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja agregat Keluaran (*output*) di wilayah Provinsi sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	Belanja ...					
a.	Belanja Pegawai

	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
2.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
3.	Belanja...					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
	Total

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditetapkan Penggunaannya						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Kesehatan
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
	Total

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Perhubungan					

	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Perhubungan
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Air Bersih
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Energi Listrik
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Telekomunikasi
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Sanitasi Lingkungan
	Total

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
Tambahkan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Pendidikan
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Kesehatan
3.	Infrastruktur					

	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Insfrastruktur
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat
	Total

3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum							
1.	Provinsi.....
2.	Kabupaten/ Kota
3.	Kabupaten /Kota
4.	Dst
Total	
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya							
1.	Provinsi
2.	Kabupaten /Kota
3.	Kabupaten /Kota
4.	Dst
Total	
Dana Tambahan Infrastruktur							
1.	Provinsi
2.	Kabupaten /Kota
3.	Dst.
Total	

Tambahan DBH Migas Otsus							
1.	Provinsi
2.	Kabupaten /Kota
3.	Dst.
Total	

3.3. Rencana dan Realisasi 7 (tujuh) OPD Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota							
A.	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1	OPD
2	OPD
3	OPD
4	OPD
5	OPD
6	OPD
7	OPD
Total	
B.	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya						
1	OPD
2	OPD
3	OPD
4	OPD
5	OPD
6	OPD
7	OPD
8	OPD
Total	

C.	Dana Tambahan Infrastruktur						
1	OPD
2	OPD
3	OPD
4	OPD
5	OPD
6	OPD
7	OPD
8	OPD
Total	
D.	Tambahan DBH Migas Otsus						
1	OPD
2	OPD
3	OPD
4	OPD
5	OPD
6	OPD
7	OPD
8	OPD
Total	

4. Rencana dan Realisasi pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran ... terdapat agregat SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... . Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus agregat se-Provinsi sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
2.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
3.	Belanja...					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
	Total
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja
	Total
	Total SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
2.	Kesehatan					

	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Kesehatan
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
	Total
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Kesehatan
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
	Total
	Total SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Perhubungan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal

	Subtotal Perhubungan
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Air Bersih
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Energi Listrik
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Telekomunikasi
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Sanitasi Lingkungan
	Total
SILPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Perhubungan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Perhubungan
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Air Bersih
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Energi Listrik
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal

	Subtotal Telekomunikasi
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Sanitasi Lingkungan
	Total
	Total SiLPA DTI

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)

Agregat provinsi, kabupaten, dan kota

SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan

1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Pendidikan
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Kesehatan
3.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Insfrastruktur
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat
	Total

SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan

1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Pendidikan

2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Kesehatan
3.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Infrastruktur
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat
	Total
	Total SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus

Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	% Capaian Keluaran	Keterangan
Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota							
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum							
1.	Provinsi...
2.	Kabupaten /Kota
3.	Kabupaten /Kota
4.	Dst
Total	
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya							
1.	Provinsi
2.	Kabupaten/ Kota

3.	Kabupaten /Kota
4.	Dst
Total	
Dana Tambahan Infrastruktur							
1.	Provinsi
2.	Kabupaten /Kota
3.	Kabupaten /Kota
4.	Dst.
Total	
Tambahan DBH Migas Otsus							
1.	Provinsi
2.	Kabupaten /Kota
3.	Kabupaten /Kota
4.	Dst.
Total	

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA 7 (tujuh) OPD Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota						
A.	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum					
1	OPD
2	OPD
3	OPD
4	OPD
5	OPD
6	OPD
7	OPD

B.	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya					
1	OPD
2	OPD
3	OPD
4	OPD
5	OPD
6	OPD
7	OPD
C.	Dana Tambahan Infrastruktur					
1	OPD
2	OPD
3	OPD
4	OPD
5	OPD
6	OPD
7	OPD
D.	Tambahan DBH Migas Otsus					
1	OPD
2	OPD
3	OPD
4	OPD
5	OPD
6	OPD
7	OPD

5. Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP

Kegiatan strategis dan/atau berdampak langsung kepada OAP yang telah dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota selama Tahun.... antara lain:

5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum

Uraian		Pagu		Output		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							

Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Tema Pembangunan							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							

Deskripsi Singkat						
Total						
5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
Uraian	Pagu		Output		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan						
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>						
Lokasi/Koordinat						
Sasaran Kelompok Masyarakat						
Jumlah OAP Penerima Manfaat						
Deskripsi Singkat						
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>						
Lokasi/Koordinat						
Sasaran Kelompok Masyarakat						
Jumlah OAP Penerima Manfaat						
Deskripsi Singkat						
Tema Pembangunan						

<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

5.3. Sumber Dana Tambahan Infrastruktur

Uraian	Pagu		Output		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan						
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>						

Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Tema Pembangunan							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							

Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

5.4. Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus

Uraian	Pagu		Output		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan						
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>						
Lokasi/Koordinat						
Sasaran Kelompok Masyarakat						
Jumlah OAP Penerima Manfaat						
Deskripsi Singkat						
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>						

Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Tema Pembangunan							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							

Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

6.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di seluruh pemda di wilayah Provinsi tahun anggaran , terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
.....
.....
.....
.....

6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran Secara umum dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
.....
.....
.....
.....

6.3. Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun secara umum upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
.....
.....
.....
.....

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1 Kesimpulan

Secara umum kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi tahun anggaran adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.
2.
3.
dst.

7.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi tahun anggaran terdapat beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian terbagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.
2.
3.
dst.

S. FORMAT LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

LOGO
DAERAH

LAPORAN TAHUNAN
ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER
KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM
RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI ACEH
(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Provinsi Aceh dapat menyusun “LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TKD UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN” dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumber Transfer ke Daerah (TKD) untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Tahun Anggaran dan Sisa Dana (SiLPA) penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Aceh. Melalui Laporan Tahunan ini juga diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai sumberdaya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (*output*) maupun Hasil (*outcome*) atas pelaksanaan Kegiatan dari sumber penerimaan TKD dalam rangka Otsus Aceh tahun anggaran...., terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam Laporan Tahunan ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan program/Kegiatan kedepan.

Laporan Tahunan ini juga memberikan informasi keterkaitan Program/Kegiatan serta Keluaran (*output*) yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh pada tahun anggaran dengan target Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (*outcome*) dalam dalam Rencana Induk Aceh.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen pemerintah daerah Aceh dan masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran dapat berjalan dengan optimal dan laporan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Aceh dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

Daftar Isi

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran ...	xx
1.1. Regulasi terkait dengan Penetapan alokasi	xx
1.2. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus	xx
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus	xx
3. Rencana dan Realisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran	xx
3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja	xx
3.2. Rencana dan Realisasi Menurut 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar	xx
4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya	xx
4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja	xx
4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar	xx
5. Kegiatan Fisik Strategis atau Monumental.....	xx
5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus	xx
5.2. Sumber Dana Tambahan DBH Migas Otsus	xx
6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja.....	xx
6.1. Pendukung Keberhasilan.....	xx
6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi	xx
6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi.....	xx
7. Kesimpulan dan Rekomendasi	xx
7.1. Kesimpulan	xx
7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus	xx
Lampiran I. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus	xx
Lampiran II. Laporan Kinerja Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus	xx

1. Kebijakan Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran ...


1.1. Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran dan Peraturan Presiden Nomor tentang Rincian APBN tahun anggaran, serta Keputusan Gubernur Nomor Tentang Provinsi/Kabupaten/Kota memperoleh TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... yang terdiri dari:


- a. Dana Otonomi Khusus sebesar Rp.....;
- b. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....;

Adapun proporsi dana Otsus dan TKD terhadap APBD tahun anggaran adalah sebagai berikut:


a. Proporsi TKD terhadap APBD tahun anggaran



b. Proporsi Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap TKD tahun anggaran



c. TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terhadap APBD tahun anggaran ...



Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran, sumber pendanaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otsus dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar % dari total APBD tahun anggaran

1.2. Regulasi Pemda terkait dengan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus Provinsi/Kabupaten/Kota telah menerbitkan aturan teknis terkait sebagai berikut:

- a. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor tentang
- 1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dst.
- 2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :
 - a)
 - b)
 - c) dst.
- b. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor tentang
- 1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dst.
- 2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :
 - a)
 - b)
 - c) dst.
- 3) dst.
- c. dst.

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya pengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun anggaran adalah sebanyak orang yang tersebar di OPD dengan komposisi sebagai berikut:

Distribusi per OPD Berdasarkan *Gender*, dan Tingkat Pendidikan

No	OPD	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
1.	OPD...
2.	OPD...
3.	OPD...
4.	Dst.
Total		

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Tahun Anggaran

Selama tahun anggaran dari alokasi pagu TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja keluaran (*output*) mencapai sebesar %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Dana Otonomi Khusus						
1.	Belanja Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Infrastruktur
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					

	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
3.	Belanja Pengentasan Kemiskinan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pengentasan Kemiskinan
4.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
5.	Belanja Sosial					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Sosial
6.	Belanja Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Kesehatan
7.	Belanja Keistimewaan Aceh					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa

	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Kesehatan
	Total

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Tambahkan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Pendidikan
2.	Program Pembangunan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Program Pembangunan
	Total

3.2 Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD Lainnya
Total	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tambahkan DBH Migas Otsus						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD Lainnya
Total	

4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran terdapat SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
SiLPA Dana Otonomi Khusus Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Belanja Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Infrastruktur
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

3.	Belanja Pengentasan Kemiskinan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pengentasan Kemiskinan
4.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
5.	Belanja Sosial
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal belanja Sosial
6.	Belanja Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Kesehatan
7.	Belanja Keistimewaan Aceh					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Keistimewaan Aceh
	Total

SiLPA Dana Otonomi Khusus Berasal dari yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Infrastruktur
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
3.	Dst.
Total	
Total SiLPA Dana Otonomi Khusus	

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
SiLPA Dana Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan

2.	Belanja Pembangunan Bersama					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pembangunan Bersama
SiLPA Dana Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
2.	Belanja Pembangunan Bersama					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pembangunan Bersama
Total SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus	

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otsus						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD Lainnya
Total	

No.		Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
Total		

Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Total								

5.2. Sumber Tambahan DBH Migas Otsus

Uraian	Pagu		Keluaran (<i>Output</i>)		Deskripsi Singkat	Foto fisik sebelum pembang unan	Foto fisik sesudah pembang unan
	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi			
Tema Pembangunan							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							

Sasaran								
Tema Pembangunan								
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Total								

6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

6.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
1.
2.
3.
dst.

6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.
2.
3.
dst.

6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
1.
2.
3.
dst.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.
2.
3.
dst.

7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran, beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.
2.
3.
dst.

T. FORMAT LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

LOGO
DAERAH

LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI
ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER
KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM
RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI ACEH
(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Provinsi Aceh dapat menyusun “LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN” dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan Konsolidasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus Tahun ... dan Sisa Dana (SiLPA) yang bersumber dari penerimaan TKD dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Melalui Laporan Tahunan Konsolidasi ini dapat diperoleh juga informasi mengenai sumber daya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (*output*)/hasil pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran ..., terutama gambaran atas Kegiatan-kegiatan strategis/monumental. Selain itu, melalui Laporan Tahunan Konsolidasi ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan Program/Kegiatan kedepan.

Penyusunan Laporan Tahunan Konsolidasi juga bertujuan untuk memberikan informasi keterkaitan Program/Kegiatan serta Keluaran (*output*) yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh pada tahun dengan target Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (*outcome*) yang telah tercantum dalam Rencana Induk Aceh.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen Pemerintah Aceh dan masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran dapat berjalan dengan optimal dan laporan tahunan konsolidasi ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Aceh dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

Daftar Isi

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran.....	xx
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus	xx
3. Rencana dan Realisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Tahun Anggaran	xx
3.1. Rencana dan Realisasi Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja	xx
3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	xx
3.3. Rencana dan Realisasi 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar	xx
4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Anggaran Sebelumnya	xx
4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja	xx
4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	xx
4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar	xx
5. Kegiatan Fisik Strategis dan/atau Monumental	xx
5.1. Sumber Dana Otsus	xx
5.2. Sumber Dana Tambahan DBH Migas Otsus	xx
6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja	xx
6.1. Pendukung Keberhasilan.....	xx
6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi	xx
6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi.....	xx
7. Kesimpulan dan Rekomendasi	xx
7.1. Kesimpulan	xx
7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus	xx


1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran ...

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran dan Peraturan Presiden Nomor tentang Rincian APBN tahun anggaran, Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh ... secara agregat memperoleh TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... yang terdiri dari:


- a. Dana Otonomi Khusus sebesar Rp.....;
- b. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....;

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD agregat seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap agregat APBD tahun anggaran adalah sebagai berikut :


a. Proporsi TKD terhadap APBD tahun anggaran



b. Proporsi Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap TKD tahun anggaran



c. TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terhadap APBD tahun anggaran ...



Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran, sumber pendanaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar % dari total APBD tahun anggaran

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya manusia pengelola TKD dalam rangka Otonomi Khusus di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Aceh tahun anggaran adalah sebanyak orang yang tersebar di beberapa OPD dengan komposisi sebagai berikut:

Distribusi per OPD Berdasarkan *Gender*, dan Tingkat Pendidikan

No	Kab/Kota	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
	Agregat provinsi, kabupaten, dan kota							
	Prov. Aceh							
1.	OPD							
2.	OPD							
	Dst.							
	Subtotal							
	Kab/Kota							
1.	OPD							
2.	OPD							
	Dst.							
	Kab/Kota							
1.	OPD							
2.	OPD							
	Dst.							
	Subtotal							
	Total							

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran

Selama tahun anggaran dari agregat alokasi pagu TKD dalam rangka Otonomi Khusus seluruh provinsi, kabupaten, dan kota sebesar Rp..... telah terealisasi sebesar Rp..... (...%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja agregat Keluaran (*output*) di wilayah Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						

Dana Otonomi Khusus						
1.	Belanja Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Infrastruktur
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
3.	Belanja Pengentasan Kemiskinan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pengentasan Kemiskinan
4.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
5.	Belanja Sosial					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Sosial
6.	Belanja Kesehatan					

	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Kesehatan
7.	Belanja Keistimewaan Aceh					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Keistimewaan Aceh
	Total

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Tambahkan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Pendidikan
2.	Program Pembangunan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Program Pembangunan
	Total

3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	Keterangan
Dana Otonomi Khusus						
1.	Provinsi
2.	Kabupaten/Kota
3.	Kabupaten/Kota
4.	Dst
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Provinsi
2.	Kabupaten/Kota
3.	Dst.
Total	

3.3. Rencana dan Realisasi 7 (tujuh) OPD Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
A.	Dana Otonomi Khusus					
1	OPD
2	OPD
3	OPD
4	OPD
5	OPD
6	OPD
7	OPD
B.	Tambahan DBH Migas Otsus					
1	OPD
2	OPD

3	OPD
4	OPD
5	OPD
6	OPD
7	OPD
8	OPD
Total	

4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran terdapat agregat SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... . Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus agregat se-Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
SiLPA Dana Otonomi Khusus Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Belanja Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Infrastruktur
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
3.	Belanja Pengentasan Kemiskinan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa

	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pengentasan Kemiskinan
4.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
5.	Belanja Sosial
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal belanja Sosial
6.	Belanja Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Kesehatan
7.	Belanja Keistimewaan Aceh					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Keistimewaan Aceh
	Total
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Infrastruktur

2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
3.	Dst.
	Total
	Total SiLPA Dana Otsu

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
2.	Belanja Pembangunan Bersama					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pembangunan Bersama

SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pendidikan
2.	Belanja Pembangunan Bersama					
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang & Jasa
	c. Belanja Modal
	Subtotal Belanja Pembangunan Bersama
	Total SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	Keterangan
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
1.	SiLPA Dana Otonomi Khusus
2.	SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus
Total	

4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota						
A.	Dana Otonomi Khusus					
1	OPD
2	OPD
3	OPD
4	OPD
5	OPD
6	OPD
7	OPD

B.	Tambahhan DBH Migas Otsus					
1	OPD
2	OPD
3	OPD
4	OPD
5	OPD
6	OPD
7	OPD

5. Kegiatan Fisik Strategis dan/atau Monumental

Kegiatan strategis dan/atau berdampak langsung kepada OAP yang telah dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota selama tahun.... antara lain:

5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus

Uraian	Pagu		Keluaran (<i>Output</i>)		Deskripsi Singkat	Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi			
Tema Pembangunan							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran							
Tema Pembangunan							

<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Total								

5.2. Sumber Tambahan DBH Migas Otsus

Uraian	Pagu		Keluaran (Output)		Deskripsi Singkat	Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi			
Tema Pembangunan							
<i>Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas</i>							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran							

6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

6.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus seluruh pemda di wilayah Provinsi Aceh tahun anggaran , terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
1.
2.
3.
dst.

6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran dijumpai beberapa kendala/hambatan pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.
2.
3.
dst.

6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
1.
2.
3.
dst.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Aceh tahun anggaran adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.
2.
3.
dst.

7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Aceh tahun anggaran, beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.
2.
3.
dst.

U. FORMAT HASIL VALIDASI ATAS INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN APBD PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

LEMBAR VALIDASI INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) ATAS DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM/DANA OTONOMI KHUSUS YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR/TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS KE DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN

Telah dilakukan penarikan data antara RAP dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat sub Kegiatan yang ada di RAP yang telah terintegrasi di dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran
2. Terdapat sub Kegiatan yang ada di RAP yang belum terintegrasi di dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan	Nilai (Rp)
1.
2.

3. Terhadap ... sub Kegiatan dalam RAP yang belum terintegrasi ke dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, berdasarkan identifikasi kami, sebanyak ... sub Kegiatan telah diintegrasikan ke dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan dalam rincian APBD	Nilai dalam rincian APBD (Rp)	Sumber Dana dalam rincian APBD
1.
2.

Bukti pendukung sub Kegiatan-sub Kegiatan tersebut dalam rincian APBD sebagaimana terlampir (*dalam format tangkap layar atau hasil pindai salinan dokumen*).

4. Hasil sandingan kesesuaian RAP dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lembar validasi dimaksud.

Demikian hasil validasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaktepatan/kekeliruan/ ketidakbenaran maka kami siap menerima apapun konsekuensi yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Daerah), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Bappeda
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Lengkap
NIP.

V. FORMAT HASIL REVIU APIP ATAS LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN SERTA LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

KOP INSPEKTORAT DAERAH (1)

..... (2)

Nomor : (3)

Lampiran : (4)

Perihal : Penyampaian Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana (5) sampai dengan Tahap/Periode (6) Tahun Anggaran (7)

Kepada Yth. :

Gubernur/Bupati/Walikota (8)

di Tempat

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (9) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana (5) sampai dengan Tahap/Periode (6) tahun anggaran (7) serta SiLPA Dana (5) sampai dengan tahun anggaran (10).

Adapun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pagu Dana (5) yang dikelola oleh Provinsi/Kabupaten/Kota (8) pada tahun anggaran (7) sebesar Rp.... (11) terdiri atas:
 - a) Pagu alokasi tahun anggaran (7) sebesar Rp.... (12); dan
 - b) Pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran (10) sebesar Rp.... (13).
2. Realisasi penyaluran Dana (5) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota (8) sampai dengan Tahap/Periode (6) tahun anggaran (7) sebesar Rp.... (14).
3. Realisasi penyerapan anggaran Dana (5) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota (8) sampai dengan Tahap/Periode (6) tahun anggaran (7) sebesar Rp.... (15) dengan sisa dana sebesar Rp.... (16) sesuai hasil Reviu kami, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Realisasi penyerapan anggaran Dana (5) tahun anggaran (7) sebesar Rp.... (17) atau sebesar ...% (18) dari nilai penyaluran sampai dengan tahap sebelumnya sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.... (19) atau sebesar ...% (20); dan
 - b) Realisasi penggunaan SiLPA Dana (5) sebesar Rp.... (21) atau sebesar ...% (22) dari pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran (10) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.... (23) atau sebesar ... % (24).

4. Realisasi capaian keluaran Dana⁽⁵⁾ untuk Provinsi/Kabupaten/Kota⁽⁸⁾ sampai dengan Tahap/Periode⁽⁶⁾ tahun anggaran⁽⁷⁾ sesuai hasil reviu kami sebagai berikut:
 - a) Realisasi capaian keluaran tahun anggaran⁽⁷⁾ sebesar %⁽²⁵⁾ dari target keluaran.
 - b) Realisasi capaian keluaran SiLPA s.d. tahun anggaran⁽¹⁰⁾ sebesar %⁽²⁶⁾ dari target keluaran SiLPA.
5. Berdasarkan hasil reviu kami atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana⁽⁵⁾ sampai dengan Tahap/Periode⁽⁶⁾ tahun anggaran⁽⁷⁾ ditemukan kondisi sebagai berikut:
 - a)⁽²⁷⁾
 - b)
 - c) dst.

Untuk itu, guna perbaikan kedepan kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a)⁽²⁸⁾
 - b)
 - c) dst.
6. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu data/dokumen yang disampaikan oleh OPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana⁽⁵⁾.
7. Hasil reviu ini digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran Dana⁽⁵⁾ Tahap/Periode⁽²⁹⁾ tahun anggaran⁽⁷⁾.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur
Provinsi/Kabupaten/Kota⁽⁸⁾

.....⁽³⁰⁾

(.....)⁽³¹⁾

NIP⁽³²⁾

Tembusan Yth. :

1.⁽³³⁾
2.
3. dst.

W. FORMAT HASIL VALIDASI ATAS INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN APBD PROVINSI PAPUA

LEMBAR VALIDASI INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN KE DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN

Telah dilakukan penarikan data antara RAP dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat sub Kegiatan yang ada di RAP yang telah terintegrasi di dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran
2. Terdapat sub Kegiatan yang ada di RAP yang belum terintegrasi di dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan	Nilai (Rp)
1.
2.

3. Terhadap ... sub Kegiatan dalam RAP yang belum terintegrasi ke dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, berdasarkan identifikasi kami, sebanyak sub Kegiatan telah diintegrasikan ke dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan dalam rincian APBD	Nilai dalam rincian APBD (Rp)	Sumber Dana dalam rincian APBD
1.
2.

Bukti pendukung sub Kegiatan-sub Kegiatan tersebut dalam rincian APBD sebagaimana terlampir (*dalam format tangkap layar atau hasil pindai salinan dokumen*).

4. Hasil sandingan kesesuaian RAP dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lembar validasi dimaksud.

Demikian hasil validasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaktepatan/kekeliruan/ ketidakbenaran maka kami siap menerima apapun konsekuensi yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Daerah), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Bappeda
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Lengkap
NIP.

X. FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN
TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)
DANA ... (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)
TAHUN ANGGARAN ... (3)

URAIAN	KODE KLASIFIKASI (4)	KLASIFIKASI BELANJA (5)	NOMENKLATUR URUSAN (6)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (7)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) (8)	TARGET KELUARAN						PAGU ALOKASI				LOKASI (18)	TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK) (19)	OPD (20)	KET (21)	
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN (9)	VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (10)		VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) (11)		TO- TAL VOL (12)	SATU- AN (13)	TAHUN BERJALAN (14)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (15)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) (16)					TOTAL (17)
							VOL	%	VOL	%										
1 Semula (22)																				
Menjadi (23)																				
2 Semula (22)																				
Menjadi (23)																				
Dst. ...																				
JUMLAH SEMULA													(24)	(26)	(28)	(30)				
JUMLAH MENJADI													(25)	(27)	(29)	(31)				

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala
...(32a)
Provinsi/Kabupaten/Kota ... (2)

...(32b)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu: a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum; b. Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; c. DTI; atau d. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan kodifikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, program, kegiatan dan sub kegiatan.
5	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
6	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
7	Diisi dengan jenis kegiatan fisik/nonfisik.
8	Diisi dengan nama indikator Keluaran (<i>output</i>).
9	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
10	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan kegiatan di tahun sebelumnya.
11	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang berasal dari pendanaan SiLPA anggaran tahun sebelumnya hasil efisiensi.
12	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (<i>output</i>).
13	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (<i>output</i>).
14	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
15	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
16	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
17	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan.
18	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
19	Diisi dengan titik koordinat lokasi untuk kegiatan fisik
20	Diisi dengan nama organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan.
21	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
22	Diisi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
23	Diisi dengan rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
24	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
25	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.

NO	URAIAN
26	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
27	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
28	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
29	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
30	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
31	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
32	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan pendelegasian wewenang sebagai penandatanganan dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota; dan b. nama lengkap dan tanda gubernur/bupati/wali kota/kepala organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada butir a dan diberi cap dinas.

Y. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ATAS PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) PADA TAHUN BERJALAN PROVINSI PAPUA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

**BERITA ACARA
HASIL EVALUASI/PENILAIAN
RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK
PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)
DANA ...(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)**

Pada Hari ini ...Tanggal ... Bulan ... Tahun ...(4) telah diselenggarakan pembahasan hasil penilaian hasil evaluasi/penilaian RAP perubahan tahun anggaran ...(3) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dengan Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terkait.

Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

A. Dasar Hukum Pembahasan

1. ...(6)
2. ...
3. Dst.

B. Reviu RAP perubahan dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:

1. Duplikasi pendanaan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
2. Sinergi Kegiatan RAP Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
3. Penyusunan RAP telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD dalam rangka Otonomi Khusus;
4. Kesesuaian penggunaan Dana dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Kesesuaian RAP dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMN dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
7. Kesesuaian RAP dengan ketentuan Penggunaan, target Keluaran (*output*), dan Hasil (*outcome*);
8. Kewajaran unit *cost*/volume/satuan Keluaran (*output*);
9. Duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI serta dana lainnya (DAK Fisik, DAK NonFisik, hibah ke Daerah, dan/atau Belanja Kementerian/Lembaga);
10. Kesesuaian RAP dengan Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terbatas pada informasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dalam RAP perubahan tahun anggaran(3) Provinsi/Kementerian/Lembaga tidak melakukan penelaahan mendalam atas fisik dan dokumen teknis Kegiatan. Tanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berada pada Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2)

C. Pendanaan yang diusulkan dalam RAP yang bersumber dari dana ...(1) yakni sebesar Rp. ...(7) sesuai dengan pagu alokasi definitif dalam APBN tahun anggaran ...(3), dengan rincian penggunaan terdiri dari :

Klasifikasi Belanja	Pagu RAP Sebelumnya						Pagu RAP Perubahan					
	Tahun Berjalan		SiLPA Melanjutkan Kegiatan		SiLPA Efisiensi		Tahun Berjalan		SiLPA Melanjutkan Kegiatan		SiLPA Efisiensi	
	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%
Belanja ...(8)	...(9)	...(9)	...(10)	...(10)	...(11)	...(11)	...(12)	...(12)	...(13)	...(13)	...(14)	...(14)
Belanja ...(8)	...(9)	...(9)	...(10)	...(10)	...(11)	...(11)	...(12)	...(12)	...(13)	...(13)	...(14)	...(14)
Dst	...(9)	...(9)	...(10)	...(10)	...(11)	...(11)	...(12)	...(12)	...(13)	...(13)	...(14)	...(14)

D. KESEPAKATAN PERBAIKAN (TERLAMPIR)

E. KESIMPULAN

Kesepakatan perbaikan dituangkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, dengan resume sebagai berikut:

- o Sub Kegiatan yang perlu perbaikan = ...(15) sub Kegiatan
- o Sub Kegiatan yang sudah sesuai = ...(16) sub Kegiatan
- o Sub Kegiatan yang perlu dikeluarkan = ...(17) sub Kegiatan

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) sepakat untuk memperbaiki RAP Perubahan tahun anggaran ...(3) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan segera menyampaikan kembali perbaikan RAP perubahan melalui aplikasi SIKD-OTSUS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

..., ...(18)

PERWAKILAN TIAP – TIAP PIHAK

PIHAK YANG DIEVALUASI

1	...(2a)PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...(2b)	
	...(19)	...(20)

PIHAK YANG MENGEVALUASI

1	PROVINSI/KEMENTERIAN ...(21)	
	...(19)	...(20)
2.	Dst.	

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu : a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum; b. Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; c. DTI; atau d. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan: a. organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan b. nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan berita acara dalam huruf terbilang.
5	Diisi dengan Provinsi untuk evaluasi RAP Kabupaten/Kota atau Kementerian dan Lembaga untuk evaluasi RAP Provinsi.
6	Diisi dengan nomor dan judul dasar hukum penyusunan berita acara.
7	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang sedang disusun dengan angka bilangan bulat.
8	Diisi dengan nama klasifikasi belanja.
9	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
10	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
11	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
12	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
13	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
14	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP Perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
15	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati perlu perbaikan.
16	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
17	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati dikeluarkan.
18	Diisi dengan tempat pelaksanaan evaluasi/penilaian, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun penetapan berita acara.
19	Diisi dengan nama lengkap penandatangan, pangkat/golongan, NIP, dan jabatan.
20	Diisi dengan tanda tangan yang bersangkutan.

NO	URAIAN
21	Diisi dengan nama Provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian/Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi RAP.
22	Diisi dengan kodifikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
23	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
24	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
25	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
26	Diisi dengan nama indikator Keluaran (<i>output</i>).
27	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
28	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
29	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (<i>output</i>) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
30	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (<i>output</i>).
31	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (<i>output</i>).
32	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
33	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
34	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
35	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan.
36	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
37	Diisi dengan titik koordinat untuk Kegiatan fisik.
38	Diisi dengan nama organisasi Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Kegiatan.
39	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
40	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
41	Diisi dengan penjelasan pemerintah Daerah atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
42	Diisi dengan hasil kesepakatan antara Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait berupa: a. Sesuai; b. Perlu Perbaikan; atau c. Dikeluarkan.
43	Diisi dengan keterangan detil atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.
44	Diisi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
45	Diisi dengan rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
46	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.

NO	URAIAN
47	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
48	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
49	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
50	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
51	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
52	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
53	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.

Z. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... 1)
ANTARKABUPATEN/KOTA

A1. Variabel Kewilayahan

No. 2)	Nama Daerah	Jumlah OAP	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah			Distrik	Desa + Kelurahan			IKG	IKK	IPM Invers	IDM Invers	JPM	IKFD Invers
				Darat	Laut	Luas		Desa	Kelurahan	Jumlah						
Total Variabel 4)	... 5)	... 6)	... 7)	... 8)	... 9)	... 10)	... 11)	... 12)	... 13)	... 14)	... 15)	... 16)	... 17)	... 18)
1.	... 3)	... 19)	... 20)	... 21)	... 22)	... 23)	... 24)	... 25)	... 26)	... 27)	... 28)	... 29)	... 30)	... 31)	... 32)	... 33)
2.	... 3)	... 19)	... 20)	... 21)	... 22)	... 23)	... 24)	... 25)	... 26)	... 27)	... 28)	... 29)	... 30)	... 31)	... 32)	... 33)
3.	... 3)	... 19)	... 20)	... 21)	... 22)	... 23)	... 24)	... 25)	... 26)	... 27)	... 28)	... 29)	... 30)	... 31)	... 32)	... 33)
dst	... 3)	... 19)	... 20)	... 21)	... 22)	... 23)	... 24)	... 25)	... 26)	... 27)	... 28)	... 29)	... 30)	... 31)	... 32)	... 33)

A2. Variabel Kewilayahan (lanjutan)

No.	Nama Daerah	INDEKS													
		Jumlah OAP	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Distrik	Desa + Kelurahan	IKG	IKK	IPM Invers	IDM Invers	JPM	IKFD Invers	Total	Konversi Indeks	
Bobot		... 34)	... 35)	... 36)	... 37)	... 38)	... 39)	... 40)	... 41)	... 42)	... 43)	... 44)	... 45)		
1.	... 3)	... 46)	... 47)	... 48)	... 49)	... 50)	... 51)	... 52)	... 53)	... 54)	... 55)	... 56)	... 57)	... 59)	
2.	... 3)	... 46)	... 47)	... 48)	... 49)	... 50)	... 51)	... 52)	... 53)	... 54)	... 55)	... 56)	... 57)	... 59)	
3.	... 3)	... 46)	... 47)	... 48)	... 49)	... 50)	... 51)	... 52)	... 53)	... 54)	... 55)	... 56)	... 57)	... 59)	
dst.	... 3)	... 46)	... 47)	... 48)	... 49)	... 50)	... 51)	... 52)	... 53)	... 54)	... 55)	... 56)	... 57)	... 59)	
Total													... 58)		

B. Indeks Kinerja

No.	Nama Daerah	VARIABEL				INDEKS				Total
		Capaian Keluaran	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RAP Awal + Penyesuaian	Capaian Keluaran	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RAP Penyesuaian	
Bobot						20%	35%	20%	25%	
Total Variabel		... 60)	... 61)	... 62)	... 63)					
1.	... 3)	... 64)	... 65)	... 66)	... 67)	... 68)	... 69)	... 70)	... 71)	... 72)
2.	... 3)	... 64)	... 65)	... 66)	... 67)	... 68)	... 69)	... 70)	... 71)	... 72)
3.	... 3)	... 64)	... 65)	... 66)	... 67)	... 68)	... 69)	... 70)	... 71)	... 72)
dst.	... 3)	... 64)	... 65)	... 66)	... 67)	... 68)	... 69)	... 70)	... 71)	... 72)
Total										... 73)

C. Indeks Kinerja

No.	Nama Daerah	Skor Akhir	Final Konversi Indeks Kinerja	Alokasi Dana Otsus (1%) Agregat Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Otsus (1,25%) Agregat Kabupaten/Kota	Total Alokasi
		... 79)		... 80)	... 81)	... 82)
1.	... 3)	... 74)	... 75)	... 76)	... 77)	... 78)
2.	... 3)	... 74)	... 75)	... 76)	... 77)	... 78)
3.	... 3)	... 74)	... 75)	... 76)	... 77)	... 78)
dst.	... 3)	... 74)	... 75)	... 76)	... 77)	... 78)

....., (83)
 Kepala^(84a) / Kepala^(84b) / Kepala Biro Otsus....^(84c)
 (85)
(86)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan nomor urut.
3	Diisi sesuai dengan nama daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
5	Diisi dengan penjumlahan nomor 20.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 21.
7	Diisi dengan penjumlahan nomor 22.
8	Diisi dengan penjumlahan nomor 23.
9	Diisi dengan penjumlahan nomor 24.
10	Diisi dengan penjumlahan nomor 25.
11	Diisi dengan penjumlahan nomor 26.
12	Diisi dengan penjumlahan nomor 27.
13	Diisi dengan penjumlahan nomor 28.
14	Diisi dengan penjumlahan nomor 29.
15	Diisi dengan penjumlahan nomor 30.
16	Diisi dengan penjumlahan nomor 31.
17	Diisi dengan penjumlahan nomor 32.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 33.
19	Diisi sesuai dengan nilai jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.
20	Diisi sesuai dengan nilai jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.
21	Diisi sesuai dengan nilai luas wilayah darat di kabupaten/kota bersangkutan.
22	Diisi sesuai dengan nilai luas wilayah laut di kabupaten/kota bersangkutan.
23	Diisi sesuai dengan nilai jumlah dari luas wilayah darat ditambah dengan nilai luas wilayah laut di kabupaten/kota bersangkutan.
24	Diisi sesuai dengan nilai jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.
25	Diisi sesuai dengan nilai jumlah desa di kabupaten/kota bersangkutan.
26	Diisi sesuai dengan nilai jumlah kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
27	Diisi sesuai dengan nilai jumlah desa ditambah dengan nilai kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
28	Diisi sesuai dengan nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan

NO	URAIAN
29	Diisi sesuai dengan nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.
30	Diisi sesuai dengan nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
31	Diisi sesuai dengan nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
32	Diisi sesuai dengan nilai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.
33	Diisi sesuai dengan nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
34	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.
35	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.
36	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks luas wilayah di kabupaten/kota bersangkutan.
37	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.
38	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
39	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.
40	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.
41	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
42	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
43	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.
44	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
45	Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.
46	Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).
47	Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).
48	Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).
49	Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).
50	Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).
51	Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).
52	Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).

NO	URAIAN
53	Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).
54	Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).
55	Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).
56	Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).
57	Diisi dengan total dari nomor $(46 \times 34) + (47 \times 35) + (48 \times 36) + (49 \times 37) + (50 \times 38) + (51 \times 39) + (52 \times 40) + (53 \times 41) + (54 \times 42) + (55 \times 43) + (56 \times 44)$.
58	Diisi dengan penjumlahan nomor 57.
59	Diisi dengan nomor 57 dibagi dengan nomor 58 kali 100% (seratus persen).
60	Diisi dengan total penjumlahan nomor 65.
61	Diisi dengan total penjumlahan nomor 66.
62	Diisi dengan total penjumlahan nomor 67.
63	Diisi dengan total penjumlahan nomor 68.
64	Diisi dengan nilai capaian Keluaran (<i>output</i>) kabupaten/kota bersangkutan.
65	Diisi dengan nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus kabupaten/kota bersangkutan.
66	Diisi dengan nilai Penetapan APBD kabupaten/kota bersangkutan.
67	Diisi dengan nilai RAP awal + penyesuaian
68	Diisi dengan rasio nomor 64 terhadap nomor 60 dikali 100% (seratus persen).
69	Diisi dengan rasio nomor 65 terhadap nomor 61 dikali 100% (seratus persen).
70	Diisi dengan rasio nomor 65 terhadap nomor 62 dikali 100% (seratus persen).
71	Diisi dengan rasio nomor 67 terhadap nomor 63 dikali 100% (seratus persen).
72	Diisi dengan total dari nomor $[68 \times 20\% \text{ (dua puluh persen)}] + [69 \times 35\% \text{ (tiga puluh lima persen)}] + [70 \times 20\% \text{ (dua puluh persen)}] + [71 \times 25\% \text{ (dua puluh persen)}]$.
73	Diisi dengan total penjumlahan nomor 72.
74	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 59 dengan nomor 72.
75	Diisi dengan rasio nomor 74 terhadap nomor 79 dikali 100% (seratus persen).
76	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 75 dengan nomor 80.
77	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 75 dengan nomor 81.
78	Diisi dengan hasil penjumlahan antara nomor 76 dan nomor 77.

NO	URAIAN
79	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 74.
80	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (1%) agregat seluruh kabupaten/kota.
81	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%/satu koma dua lima persen) agregat seluruh kabupaten/kota.
82	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 78.
83	Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun perhitungan.
84	Diisi sesuai dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota; atau b. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota; atau c. nama daerah yang bersangkutan.
85	Ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang bersangkutan.
86	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang bersangkutan.

Å. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH SERTA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN
DANA⁽¹⁾
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP⁽³⁾ TAHUN ANGGARAN⁽⁴⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :⁽⁵⁾

Jabatan :⁽⁶⁾

menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana⁽¹⁾ sebagai berikut:

Pagu Alokasi :⁽⁷⁾

Penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari RKUN

Tahap I :⁽⁸⁾

Tahap II :

Tahap III :

Total :⁽⁹⁾

Realisasi Belanja melalui SP2D Daerah sampai dengan tahap sebelumnya

Rp :⁽¹⁰⁾

Sisa Dana⁽¹⁾ Rp :⁽¹¹⁾

No.	Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
1. ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾
2. ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾
3. ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾
4. ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾
5. ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾
6. ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾
7. ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾
dst. ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾
Total	 ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾	

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana ...⁽¹⁾ ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., (23)

..... (24)

(.....(25))

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	diisi dengan pilih salah satu jenis dana: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum; c. Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; atau d. DTI.
2	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan
3	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
4	Diisi dengan tahun pelaporan.
5	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
6	Diisi dengan jabatan Pejabat (sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah) yang melakukan penandatanganan.
7	Diisi dengan nilai total pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh tiap Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
8	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
9	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan disampaikan.
10	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah saat laporan disampaikan.
11	Diisi dengan nilai sisa dana.
12	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang. Contoh: • Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; • DTI, meliputi belanja pembangunan Infrastruktur Perhubungan, Energi Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Sanitasi Lingkungan; atau • Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diantaranya belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan, dst.
13	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja.
14	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja.
15	Diisi dengan nomor 13 dikurangi nomor 14.
16	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (<i>output</i>) pada setiap belanja.
17	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat.
18	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
19	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
20	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
21	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 16 terhadap nomor 13.
22	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
23	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
24	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
25	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Pejabat yang melakukan penandatanganan dan diberi cap dinas.

Ä. FORMAT LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH SERTA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN
 DANA (1)
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (2)
 SAMPAI DENGAN TAHAP (3) TAHUN ANGGARAN (4)

No	Kode					Nomenklatur Urusan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Klasifikasi Belanja	Capaian Keluaran					Lokasi	OPD	Penyerapan Anggaran			Ket.	
	Urusan/ Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Indikator	Target		Capaian sampai dengan Tahap ... ⁽³⁾				Pagu	Realisasi s.d. Tahap ... ⁽³⁾	%		
									Volume	Satuan	Volume	Satuan							%
1	... 5)	... 5)	... 5)	... 5)	... 5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)	...(15)	... ¹ 6)	... ¹ 7)	...(19)	... ² 1)	...(23)
2	... 5)	... 5)	... 5)	... 5)	... 5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)	...(15)	... ¹ 6)	... ¹ 7)	...(19)	... ² 1)	...(23)
dst.	... 5)	... 5)	... 5)	... 5)	... 5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)	...(15)	... ¹ 6)	... ¹ 7)	...(19)	... ² 1)	...(23)
JUMLAH													...% (14)		... ¹ 8)	...(20)	... % (22)		

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Kegiatan-Kegiatan dalam laporan kinerja capaian Keluaran ini telah sesuai dengan RAP⁽¹⁾ tahun anggaran⁽⁴⁾

....., (24)
 (25)
 (26)
 (27)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan pilih salah satu jenis dana: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum; c. Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; atau a. DTI.
2	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
3	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
4	Diisi sesuai dengan tahun pelaporan.
5	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
6	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan Provinsi/Kabupaten/Kota.
7	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang. Contoh: <ul style="list-style-type: none">• Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,• DTI, meliputi belanja pembangunan Infrastruktur Perhubungan, Energi Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Sanitasi Lingkungan,• Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diantaranya belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan, dst.
8	Diisi dengan indikator .
9	Diisi dengan target volume indikator.
10	Diisi dengan satuan indikator.
11	Diisi dengan capaian volume sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
12	Diisi dengan satuan.
13	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 9.
14	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 dikali dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 18.
15	Diisi dengan lokasi Kegiatan.
16	Diisi dengan OPD pelaksana Kegiatan.
17	Diisi dengan pagu anggaran.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 17.
19	Diisi dengan realisasi kinerja realisasi anggaran sampai dengan tahap sesuai nomor 3.

NO	URAIAN
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
21	Diisi dengan rasio antara nomor 19 dengan nomor 17.
22	Diisi dengan rasio antara nomor 20 dengan nomor 18.
23	Diisi dengan penjelasannya lainnya yang dibutuhkan (jika ada).
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
25	Diisi dengan kepala biro Otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
26	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang bersangkutan.

Ö. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH SERTA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHAP II DAN TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN
DANA (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (2)
SAMPAI DENGAN TAHAP (3) TAHUN ANGGARAN (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)

Jabatan : (6)

menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana (1) sebagaimana berikut :

- a) Laporan realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana (1) atas alokasi tahun anggaran (4)
- Total pagu alokasi Rp (7)
 - Penyaluran dari RKUN ke RKUD sampai dengan tahap sebelumnya Rp (8)
 - Realisasi melalui SP2D, sisa dana, dan capaian Keluaran Dana (1) sampai dengan tahap (3) tahun anggaran (4) sebesar :
 - Realisasi Rp (9) atau sebesar % (10) dari nilai penyaluran sampai dengan tahap sebelumnya;
 - Sisa Dana Rp (11) atau sebesar % (12) dari nilai penyaluran sampai dengan tahap sebelumnya; dan
 - Capaian Keluaran% (13) dari total target Keluaran.
- b) Laporan realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana (1) atas penggunaan SiLPA sampai dengan tahun anggaran (14)
- Total pagu SiLPA Rp (15)
 - Realisasi melalui SP2D, sisa dana, dan capaian Keluaran Dana (1) sampai dengan tahap (3) tahun anggaran (4) sebesar :
 - Realisasi Rp (16) atau sebesar % (17) dari pagu SiLPA;
 - Sisa Dana Rp (18) atau sebesar % (19) dari pagu SiLPA; dan
 - Capaian Keluaran% (20) dari total target keluaran SiLPA.

No	Kode Klasifikasi	Nomenklatur Urusan	Klasifikasi Belanja	PAGU DAN REALISASI								TARGET DAN CAPAIAN KELUARAN						
				Tahun Anggaran				SiLPA sampai dengan Tahun Anggaran				Tahun Anggaran			SiLPA sampai dengan Tahun Anggaran			Sat
				Pagu	Realisasi	%	Sisa	Pagu	Realisasi	%	Sisa	Volume		%	Volume		%	
												Target	Capaian		Target	Capaian		
			...(23)	...(25)	...(27)	...(29)	...(31)	...(33)	...(35)	...(37)	...(39)							
1	...(21)	...(22)	...(24)	...(26)	...(28)	...(30)	...(32)	...(34)	...(36)	...(38)	...(40)	...(41)	...(42)	...(43)	...(44)	...(45)	...(46)	(47)
2	...(21)	...(22)	...(24)	...(26)	...(28)	...(30)	...(32)	...(34)	...(36)	...(38)	...(40)	...(41)	...(42)	...(43)	...(44)	...(45)	...(46)	(47)
dst.	...(21)	...(22)	...(24)	...(26)	...(28)	...(30)	...(32)	...(34)	...(36)	...(38)	...(40)	...(41)	...(42)	...(43)	...(44)	...(45)	...(46)	(47)
			...(23)	...(25)	...(27)	...(29)	...(31)	...(33)	...(35)	...(37)	...(39)							
1	...(21)	...(22)	...(24)	...(26)	...(28)	...(30)	...(32)	...(34)	...(36)	...(38)	...(40)	...(41)	...(42)	...(43)	...(44)	...(45)	...(46)	(47)
2	...(21)	...(22)	...(24)	...(26)	...(28)	...(30)	...(32)	...(34)	...(36)	...(38)	...(40)	...(41)	...(42)	...(43)	...(44)	...(45)	...(46)	(47)
dst.	...(21)	...(22)	...(24)	...(26)	...(28)	...(30)	...(32)	...(34)	...(36)	...(38)	...(40)	...(41)	...(42)	...(43)	...(44)	...(45)	...(46)	(47)
JUMLAH				...(48)	...(49)	...(50)	...(51)	...(52)	...(53)	...(54)	...(55)			...(61)			...(62)	
Total Pagu				...(56)														
Total Realisasi				...(57)														
% Realisasi				...(58)														
Sisa				...(59)														
% Sisa				...(60)														

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana ...⁽¹⁾ ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., (61)
 (62)
 (63)
 (64)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan pilih salah satu: a. Dana Otonomi Khusus Aceh; b. Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum; c. Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; atau d. DTI.
2	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi sesuai tahap yang dilaporkan, yaitu Tahap I/Tahap II/Tahap III.
4	Diisi dengan tahun pelaporan kinerja.
5	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota, di masing-masing daerah.
6	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
7	Diisi dengan nilai total pagu alokasi yang diterima oleh tiap Daerah pada tahun pelaporan kinerja.
8	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima Provinsi/Kabupaten/kota pada tahun pelaporan. Contoh: a. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap III tahun anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024; b. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap I tahun anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap II tahun anggaran 2024; atau c. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap II dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap III tahun anggaran 2024, dan seterusnya.
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah tahun pelaporan kinerja.
10	Diisi dengan rasio antara nomor 9 dengan nomor 8.
11	Diisi dengan nomor 8 dikurangi dengan nomor 9.
12	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 8.
13	Diisi dengan persentase capaian Keluaran (<i>output</i>) sebagaimana nomor 61.
14	Diisi dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja. Contoh: a. Jika tahun pelaporan kinerja dimaksud adalah laporan tahunan tahun anggaran 2023 (saat penyampaian syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024), maka tahun anggaran yang diisi adalah "SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2022"; atau b. Jika tahun pelaporan kinerja dimaksud adalah tahun anggaran 2024 (saat penyampaian syarat salur Tahap II/III tahun anggaran 2024),

NO	URAIAN
	maka tahun anggaran yang diisi adalah “SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023”, dan seterusnya.
15	Diisi dengan nilai total pagu SiLPA yang masih dapat digunakan oleh tiap Daerah.
16	<p>Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah atas penggunaan SiLPA saat laporan disampaikan. Contoh:</p> <p>a. Saat laporan tahunan tahun anggaran 2023 disampaikan sebagai syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan realisasi belanja atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2022;</p> <p>b. Saat laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran (<i>output</i>) sampai dengan Tahap I tahun anggaran 2024 disampaikan sebagai syarat salur Tahap II tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan realisasi atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023; atau</p> <p>c. Saat laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran (<i>output</i>) sampai dengan Tahap II tahun anggaran 2024 disampaikan sebagai syarat salur Tahap III tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan tambahan realisasi atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023, dan seterusnya.</p>
17	Diisi dengan rasio antara nomor 16 dengan nomor 15.
18	Diisi dengan nomor 15 dikurangi dengan nomor 16.
19	Diisi dengan rasio antara nomor 18 dengan nomor 15.
20	Diisi dengan persentase capaian Keluaran (<i>output</i>) SiLPA sebagaimana nomor 62.
21	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
22	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
23	<p>Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang. Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; • Dana Tambahan Infrastruktur, meliputi belanja Infrastruktur Perhubungan, Energi Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Sanitasi Lingkungan; atau • Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diantaranya belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan, dan seterusnya.
24	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sejenis sesuai nomor 23.
25	Diisi dengan nilai nominal total pagu alokasi tahun pelaporan per klasifikasi belanja.
26	Diisi dengan pagu tahun pelaporan.
27	Diisi dengan nilai nominal total realisasi belanja tahun pelaporan per klasifikasi belanja.
28	Diisi dengan realisasi belanja berdasarkan SP2D tahun pelaporan.

NO	URAIAN
29	Diisi dengan rasio antara nomor 27 dengan nomor 25.
30	Diisi dengan rasio antara nomor 28 dengan nomor 26.
31	Diisi dengan nomor 25 dikurangi dengan nomor 27.
32	Diisi dengan nomor 26 dikurangi dengan nomor 28.
33	Diisi dengan nilai nominal total pagu alokasi SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan per klasifikasi belanja.
34	Diisi dengan pagu SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
35	Diisi dengan nilai nominal total realisasi penggunaan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan per klasifikasi belanja.
36	Diisi dengan realisasi belanja SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan berdasarkan SP2D Daerah.
37	Diisi dengan rasio antara nomor 35 dengan nomor 33.
38	Diisi dengan rasio antara nomor 36 dengan nomor 34.
39	Diisi dengan nomor 33 dikurangi dengan nomor 35.
40	Diisi dengan nomor 34 dikurangi dengan nomor 36.
41	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan tahun pelaporan.
42	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan tahun pelaporan.
43	Diisi dengan rasio antara nomor 42 dengan nomor 41.
44	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
45	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
46	Diisi dengan rasio antara nomor 45 dengan nomor 44.
47	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (<i>output</i>) sub Kegiatan.
48	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 26.
49	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan nomor 28.
50	Diisi dengan rasio antara nomor 49 dengan nomor 48.
51	Diisi dengan nomor 48 dikurangi dengan nomor 49.
52	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 34.
53	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan nomor 36.
54	Diisi dengan rasio antara nomor 53 dengan nomor 52.
55	Diisi dengan nomor 52 dikurangi dengan nomor 53.
56	Diisi dengan nomor 48 ditambah dengan nomor 52.

NO	URAIAN
57	Diisi dengan nomor 49 ditambah dengan nomor 53.
58	Diisi dengan rasio antara nomor 57 dengan nomor 56.
59	Diisi dengan nomor 56 dikurangi dengan nomor 57.
60	Diisi dengan rasio antara nomor 59 dengan nomor 56.
61	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
62	Diisi dengan kepala biro Otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota..
63	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.
64	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang bersangkutan.

AA. FORMAT LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024

LOGO
DAERAH

LAPORAN TAHUNAN
ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER
KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM
RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya provinsi/kabupaten/kota dapat menyusun “LAPORAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN...” dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholder* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, serta dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus tahun dan Sisa Dana (SiLPA) TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota Melalui laporan ini dapat diperoleh informasi mengenai sumberdaya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (*output*)/Hasil (*outcome*) atas pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran, terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam laporan tahunan ini ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan program/Kegiatan kedepan.

Laporan tahunan ini juga memberikan informasi keterkaitan Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan serta Keluaran (*output*) yang bersumber dari penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran dengan target Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian *outcome* dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 5 tahunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP).

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Majelis Rakyat Papua (MRP), Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran dapat berjalan dengan optimal dan laporan tahunan ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda tangan)

(Nama Lengkap)

Daftar Isi ¹⁾

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran	xx
1.1. Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi	xx
1.2. Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus	xx
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus	xx
2.1. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan <i>Gender</i> dan Tingkat Pendidikan	xx
2.2. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan <i>Range</i> Usia, dan Status Kepegawaian	xx
3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran	xx
3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja.....	xx
3.2. Rencana dan Realisasi menurut Jenis Belanja.....	xx
3.3. Rencana dan Realisasi menurut OPD (7/tujuh OPD Pengelola Pagu Terbesar)	xx
4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya	xx
4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja.....	xx
4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA per Jenis Belanja.....	xx
4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA per OPD (7/tujuh OPD Pengelola Pagu Terbesar).....	xx
5. Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	xx
5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum per Klasifikasi Belanja	xx
5.1.1. Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	xx
5.1.2. Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya...	xx
5.1.3. Deskripsi Singkat Kegiatan.....	xx
5.1.4. Lokasi.....	xx
5.1.5. Sasaran	xx
5.1.6. Keuangan (Pagu dan Realisasi)	xx
5.1.7. Keluaran (<i>Output</i>) (Target dan Realisasi)	xx

5.1.8. Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah pembangunan).....	xx
5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya per Klasifikasi Belanja	xx
5.2.1. Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	xx
5.2.2. Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya..	xx
5.2.3. Deskripsi Singkat Kegiatan	xx
5.2.4. Lokasi	xx
5.2.5. Sasaran	xx
5.2.6. Keuangan (Pagu dan Realisasi)	xx
5.2.7. Keluaran (<i>Output</i>) (Target dan Realisasi)	xx
5.2.8. Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah pembangunan).....	xx
5.3 Sumber Dana Tambahan Infrastruktur per Klasifikasi Belanja	xx
5.3.1 Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	xx
5.3.2 Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	xx
5.3.3 Deskripsi Singkat Kegiatan	xx
5.3.4 Lokasi	xx
5.3.5 Sasaran	xx
5.3.6 Keuangan (Pagu dan Realisasi)	xx
5.3.7 Keluaran (<i>Output</i>) (Target dan Realisasi)	xx
5.3.8 Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah Pembangunan)	xx
5.4 Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus per Klasifikasi Belanja ...	xx
5.4.1 Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	xx
5.4.2 Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	xx
5.4.3 Deskripsi Singkat Kegiatan.....	xx
5.4.4 Lokasi.....	xx
5.4.5 Sasaran.....	xx
5.4.6 Keuangan (Pagu dan Realisasi)	xx
5.4.7 Keluaran (<i>Output</i>) (Target dan Realisasi)	xx
5.4.8 Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah Pembangunan)	xx

6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja	xx
6.1. Pendukung Keberhasilan	xx
6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi	xx
6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi	xx
7. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	xx
7.1. Kesimpulan	xx
7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus	xx
Lampiran I. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus.....	xx
Lampiran II. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Tambahan Infrastruktur	xx
Lampiran III. Laporan Kinerja Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	xx

¹⁾Penomoran pada Daftar Isi disesuaikan dengan halaman pada laporan.

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran


1.1 Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran dan Peraturan Presiden Nomor tentang Rincian APBN tahun anggaran..., serta Keputusan Gubernur Nomor tentang Provinsi/Kabupaten/Kota memperoleh penerimaan TKD dalam rangka Otsus sebesar Rp.... yang terdiri dari:


- a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum sebesar Rp.....;
- b. Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar Rp.....;
- c. Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp.....;
- d. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD terhadap APBD tahun anggaran.... adalah sebagai berikut:


a. Proporsi TKD terhadap APBD tahun anggaran



b. Proporsi Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap TKD tahun anggaran



c. Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap APBD tahun anggaran.



Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran...., sumber pendanaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar % dari total APBD tahun anggaran....

1.2 Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus Provinsi/Kabupaten/Kota telah menerbitkan aturan teknis terkait sebagai berikut:

- a. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor tentang
- 1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dst.
- 2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :
 - a)
 - b)
 - c) dst.
- b. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor tentang
- 1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dst.
- 2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :
 - a)
 - b)
 - c) dst.
- 3) dst.
- c. dst.

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran

Selama tahun anggaran dari alokasi pagu penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja keluaran (*output*) mencapai sebesar %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.
2.
3.
dst.
Total	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	Pendidikan
2.	Kesehatan
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Total	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Perhubungan
2.	Air Bersih
3.	Energi Listrik
4.	Telekomunikasi
5.	Sanitasi Lingkungan
Total	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan
2.	Kesehatan
3.	Infrastruktur
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat
Total	

3.2. Rencana dan Realisasi per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	Belanja Pegawai
2.	Belanja Barang dan Jasa
3.	Belanja Modal
Total	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	Belanja Pegawai
2.	Belanja Barang dan Jasa
3.	Belanja Modal
Total	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Belanja Pegawai
2.	Belanja Barang dan Jasa
3.	Belanja Modal
Total	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Belanja Pegawai
2.	Belanja Barang dan Jasa
3.	Belanja Modal
Total	

3.3. Rencana dan Realisasi per OPD (7/tujuh OPD Pengelola Pagu terbesar)

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD Lainnya
Total	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD Lainnya
Total	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD Lainnya
Total	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD Lainnya
Total	

4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran terdapat SiLPA penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran.... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) SiLPA penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan akhir tahun anggaran.... adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.
2.
3.
dst.
Total	
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan
Total	
Total SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Pendidikan
2.	Kesehatan
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Total	
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan
2.	Kesehatan
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Total	
Total SiLPA Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya						
	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Perhubungan
2.	Air Bersih
3.	Energi Listrik
4.	Telekomunikasi
5.	Sanitasi Lingkungan
Total	

SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Perhubungan
2.	Air Bersih
3.	Energi Listrik
4.	Telekomunikasi
5.	Sanitasi Lingkungan
Total						
Total SiLPA DTI						
	

No	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Pendidikan
2.	Kesehatan
3.	Infrastruktur
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat
Total	
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan
2.	Kesehatan
3.	Infrastruktur
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat
Total	
Total SiLPA Tambahan DBH Migas	

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	Belanja Pegawai
2.	Belanja Barang dan Jasa
3.	Belanja Modal
Total	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	Belanja Pegawai
2.	Belanja Barang dan Jasa
3.	Belanja Modal
Total	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Belanja Pegawai
2.	Belanja Barang dan Jasa
3.	Belanja Modal
Total	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Belanja Pegawai
2.	Belanja Barang dan Jasa
3.	Belanja Modal
Total	

4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA per OPD (7/tujuh OPD Pengelola Pagu Terbesar)

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD Lainnya
Total	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD Lainnya
Total	

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD Lainnya
Total	
No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	OPD
2.	OPD
3.	OPD
4.	OPD
5.	OPD
6.	OPD
7.	OPD Lainnya
Total	

5. Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP

5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum per Klasifikasi Belanja

No.	Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnya	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	Output (Target dan realisasi)	Dokumentasi (Foto fisik sebelum dan sesudah pembangunan)
Belanja Pendidikan								
1.
2.
dst.
Total			
Belanja Kesehatan								
1.
2.
dst.
Total								
Belanja Ekonomi								
1.
2.
dst.
Total								
Belanja Infrastruktur								

Belanja Infrastruktur Energi Listrik								
1.								
2.	
dst.	
Total								
Belanja Infrastruktur Air Bersih								
1.
2.
dst.
Total								
Belanja Infrastruktur Telekomunikasi								
1.
2.
dst.
Total								
Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan								
1.
2.
dst.
Total								

5.4. Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus per Klasifikasi Belanja

No.	Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnya	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	Output (Target dan realisasi)	Dokumentasi (Foto fisik sebelum dan sesudah pembangunan)
Belanja Pendidikan								
1.
2.
dst.
Total			
Belanja Kesehatan dan Perbaikan Gizi								
1.								
2.			
dst.			
Total								
Belanja Infrastruktur								
1.
2.
dst.
Total								
Belanja Pemberdayaan Masyarakat Adat								
1.
2.
dst.
Total								

6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

6.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
1.
2.
3.
dst.

6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.
2.
3.
dst.

6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
1.
2.
3.
dst.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.
2.
3.
dst.

7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran, beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.
2.
3.
dst.

LAMPIRAN dd-I. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)
 TAHAP ... (2)
 TAHUN ANGGARAN ... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(4)

Jabatan :(5)

menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus sebagai berikut :

Pagu Alokasi :(6)

Penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari RKUN

Tahap I : (7)

Tahap II :

Tahap III :

Total : (8)

Realisasi Belanja melalui SP2D Daerah sampai dengan tahap sebelumnya Rp :(9)

Sisa Dana Otonomi Khusus:

- Dana Otonomi Khusus 1% :(10)
- Dana Otonomi Khusus 1,25% :(11)
- Total :(12)

No.	Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen) yang bersifat umum						
1. (13)(14)(15)(16)(17)(18)
2. (13)(14)(15)(16)(17)(18)
3. (13)(14)(15)(16)(17)(18)
dst. (13)(14)(15)(16)(17)(18)
Total	(19)(20)(21)(22)(18)

Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen) yang telah ditentukan penggunaannya						
1.	Pendidikan(14)(15)(16)(17)(18)
2.	Kesehatan(14)(15)(16)(17)(18)
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat(14)(15)(16)(17)(18)
Total	(19)(20)(21)(22)(18)
Total Dana Otsus 1%+1,25%	(23)(24)(25)(26)(18)

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., (27)

..... (28)

(.....(29))

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
2	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
3	Diisi dengan tahun pelaporan.
4	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota, di masing-masing daerah.
5	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan.
6	Diisi dengan nilai total pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh tiap Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
7	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
8	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan disampaikan.
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah saat laporan disampaikan.
10	Diisi dengan nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen).
11	Diisi dengan nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen).
12	Diisi dengan total nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen) dan nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen).
13	Diisi dengan nama belanja yang pendanaannya berasal dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen).
14	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja.
15	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja.
16	Diisi dengan nomor 14 dikurangi nomor 15.
17	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (output) pada setiap belanja.
18	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat dalam laporan.
19	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
20	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
21	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
22	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 17 terhadap nomor 14.
23	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
24	Diisi dengan penjumlahan nomor 20.
25	Diisi dengan penjumlahan nomor 21.
26	Diisi dengan rata-rata nomor 22.
27	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
28	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
29	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Pejabat yang melakukan penandatanganan dan diberi cap dinas.

LAMPIRAN dd-II. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA
 TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DTI

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)

TAHAP ... (2)

TAHUN ANGGARAN ... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(4)

Jabatan :(5)

menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran DTI sebagai berikut :

Pagu Alokasi :(6)

Penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari RKUN

Tahap I : (7)

Tahap II :

Total : (8)

Realisasi Belanja melalui SP2D Daerah sampai dengan tahap sebelumnya
 Rp(9)

Sisa DTI: Rp.....(10)

No.	Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
DTI						
1.	Perhubungan(11)(12)(13)(14)(15)
2.	Energi Listrik(11)(12)(13)(14)(15)
3.	Telekomunikasi(11)(12)(13)(14)(15)
4.	Air Bersih(11)(12)(13)(14)(15)
5.	Sanitasi Lingkungan(11)(12)(13)(14)(15)
Total	(16)(17)(18)(19)	

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran DTI ini telah melalui Reviu APIP Daerah
 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....(20)

.....(21)

(.....)(22)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
2	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II).
3	Diisi dengan tahun pelaporan.
4	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota dimasing-masing daerah.
5	Diisi dengan nama jabatan (sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan).
6	Diisi dengan nilai total pagu alokasi DTI yang diterima oleh tiap Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
7	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap I/Tahap II).
8	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan disampaikan.
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah saat laporan disampaikan.
10	Diisi dengan nilai sisa DTI.
11	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja.
12	Diisi dengan nilai nominal realisasi pada setiap belanja.
13	Diisi dengan nilai nominal sisa pagi pada setiap belanja.
14	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (output) pada setiap belanja.
15	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat dalam laporan.
16	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
17	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
18	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
19	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 14 terhadap nomor 11.
20	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
21	Diisi dengan lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.

NO	URAIAN
22	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pejabat yang melakukan penandatanganan dan diberi cap dinas.

LAMPIRAN dd-III. LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN																			
DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM/DANA OTONOMI KHUSUS BERBASIS KINERJA/ DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ⁽¹⁾																			
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... ⁽²⁾																			
SAMPAI DENGAN TAHAP ⁽³⁾ TAHUN ANGGARAN ⁽⁴⁾																			
No	Kode					Nomenklatur Urusan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Klasifikasi Belanja	Capaian Keluaran					Lokasi	OPD	Penyerapan Anggaran			Keterangan	
	Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Indikator	Target		Capaian sampai dengan Tahap ... ⁽³⁾				Pagu	Realisasi sampai dengan Tahap ... ⁽³⁾	%		
									Volume	Satuan	Volume	Satuan							%
1	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁽⁶⁾	... ⁽⁷⁾	... ⁽⁸⁾	... ⁽⁹⁾	... ⁽¹⁰⁾	... ⁽¹¹⁾	... ⁽¹²⁾	... ⁽¹³⁾	... ⁽¹⁵⁾	... ⁽¹⁶⁾	... ⁽¹⁷⁾	... ⁽¹⁹⁾	... ⁽²¹⁾	... ⁽²³⁾
2	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁽⁶⁾	... ⁽⁷⁾	... ⁽⁸⁾	... ⁽⁹⁾	... ⁽¹⁰⁾	... ⁽¹¹⁾	... ⁽¹²⁾	... ⁽¹³⁾	... ⁽¹⁵⁾	... ⁽¹⁶⁾	... ⁽¹⁷⁾	... ⁽¹⁹⁾	... ⁽²¹⁾	... ⁽²³⁾
ds t.	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁽⁶⁾	... ⁽⁷⁾	... ⁽⁸⁾	... ⁽⁹⁾	... ⁽¹⁰⁾	... ⁽¹¹⁾	... ⁽¹²⁾	... ⁽¹³⁾	... ⁽¹⁵⁾	... ⁽¹⁶⁾	... ⁽¹⁷⁾	... ⁽¹⁹⁾	... ⁽²¹⁾	... ⁽²³⁾
JUMLAH													...% ⁽¹⁴⁾			... ⁽¹⁸⁾	... ⁽²⁰⁾	...% ⁽²²⁾	

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Kegiatan-Kegiatan dalam laporan kinerja capaian Keluaran ini telah sesuai dengan RAP⁽¹⁾ tahun anggaran⁽⁴⁾

....., ⁽²⁴⁾

..... ⁽²⁵⁾

..... ⁽²⁶⁾

..... ⁽²⁷⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Pilih salah satu sesuai dengan jenis dana.
2	Diisi sesuai dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
3	Diisi dengan tahapan terakhir dana terkait diterima di tahun anggaran berjalan.
4	Diisi sesuai dengan tahun anggaran.
5	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
6	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan Provinsi/Kabupaten/Kota.
7	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat).
8	Diisi dengan indikator.
9	Diisi dengan target volume indikator.
10	Diisi dengan satuan indikator.
11	Diisi dengan capaian volume sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
12	Diisi dengan satuan.
13	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 9.
14	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 dikali dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 18.
15	Diisi dengan lokasi Kegiatan.
16	Diisi dengan organisasi Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan.
17	Diisi dengan pagu anggaran.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 17.
19	Diisi dengan realisasi kinerja realisasi anggaran sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
21	Diisi dengan rasio antara nomor 19 dengan nomor 17.
22	Diisi dengan rasio antara nomor 20 dengan nomor 18.
23	Diisi dengan penjelasannya lainnya yang dibutuhkan (jika ada).
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
25	Diisi dengan kepala biro Otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/ kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.

NO	URAIAN
26	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang bersangkutan.

BB. FORMAT LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

LOGO
DAERAH

LAPORAN TAHUNAN
ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER
KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM
RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI ACEH
(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Provinsi Aceh dapat menyusun “LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TKD UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN ...” dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari penerimaan Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran dan Sisa Dana (SiLPA) penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Melalui Laporan Tahunan ini juga diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai sumberdaya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (*output*) maupun Hasil (*outcome*) atas pelaksanaan Kegiatan dari sumber penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun, terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam laporan tahunan ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan Program/Kegiatan kedepan.

Laporan tahunan ini juga memberikan informasi keterkaitan Program/Kegiatan serta Keluaran (*output*) yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber penerimaan TKD rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh pada tahun dengan target Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (*outcome*) dalam dalam Rencana Induk Aceh.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen pemerintah daerah Aceh dan masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran dapat berjalan dengan optimal dan laporan ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Aceh dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

Daftar Isi ¹⁾

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran	xx
1.1. Regulasi Pusat terkait dengan Penetapan alokasi	xx
1.2. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pembagian Alokasi Provinsi dan Kab/Kota.....	xx
1.3. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan Tambahan DBH Migas Otsus dan Dana Otonomi Khusus	xx
1.4. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi	xx
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus	xx
2.1. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan Gender dan Tingkat Pendidikan	xx
2.2. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan Range Usia dan Status Kepegawaian	xx
2.3. Distribusi Kumulatif per Kabupaten/Kota Berdasarkan Gender dan Tingkat Pendidikan	xx
2.4. Distribusi Kumulatif per Kabupaten/Kota Berdasarkan <i>Range</i> Usia dan Status Kepegawaian.....	xx
3. Rencana dan Realisasi peran manfaat Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran	xx
3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja	xx
3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota	xx
3.3. Rencana dan Realisasi Menurut Jenis Belanja	xx
3.4. Rencana dan Realisasi 3 (tiga) OPD Pagu Terbesar	xx
4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya	xx
4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja	xx
4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	xx
4.3. Rencana dan Realisasi per OPD Menurut Jenis Belanja	xx

5. Kegiatan Strategis dan Monumental.....	xx
5.1. Sumber Dana Otsus per Bidang <i>Earmark</i>	xx
5.1.1. Nama Kegiatan Strategis/Monumental.....	xx
5.1.2. Alokasi Tahun Anggaran Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	xx
5.1.3. Deskripsi Singkat Kegiatan	xx
5.1.4. Lokasi	xx
5.1.5. Sasaran.....	xx
5.1.6. Keuangan (Pagu dan Realisasi).....	xx
5.1.7. Keluaran (<i>Output</i>) (Target dan Realisasi).....	xx
5.1.8. Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah Pembangunan)	xx
5.2. Sumber Dana Tambahan DBH Migas Otsus	xx
5.2.1. Nama Kegiatan Strategis/Monumental.....	xx
5.2.2. Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnya.....	xx
5.2.3. Deskripsi Singkat Kegiatan	xx
5.2.4. Lokasi	xx
5.2.5. Sasaran	xx
5.2.6. Keuangan (Pagu dan Realisasi)	xx
5.2.7. Keluaran (<i>Output</i>) (Target dan Realisasi)	xx
5.2.8. Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah Pembangunan)	xx
6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja.....	xx
6.1. Pendukung Keberhasilan.....	xx
6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi dan Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasinya	xx
7. Kesimpulan dan Rekomendasi	xx
7.1. Kesimpulan	xx
7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus	xx
Lampiran I. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	xx
Lampiran II. Laporan Kinerja Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus	xx

¹⁾Penomoran pada Daftar Isi disesuaikan dengan halaman pada laporan.


1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran ...

1.1. Regulasi Pusat terkait dengan Penetapan Alokasi


Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran..... dan Peraturan Presiden Nomor tentang Rincian APBN tahun anggaran, Provinsi Aceh memperoleh alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp..... dan alokasi Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp..... terhadap TKD tahun anggaran

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD terhadap APBD tahun anggaran adalah sebagai berikut:


a. Proporsi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas terhadap APBD Agregat Provinsi dan Kab/Kota tahun anggaran



b. Proporsi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Bagian Program Bersama ditambah dengan Bagian Provinsi terhadap APBD Provinsi tahun anggaran



c. Proporsi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Bagian Kabupaten/Kota terhadap APBD Agregat Kabupaten/Kota tahun anggaran....



1.2. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pembagian Alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota


Sesuai Keputusan Gubernur Aceh nomor tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, alokasi Tambahan DBH Migas Otsus serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun anggaran.... sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Alokasi Dana Otsus dan Tambahan DBH Migas Otsus


No.	Daerah	Tambah an DBH Migas Otsus	% Tambah an DBH Migas Otsus	Dana Otonomi Khusus	% Dana Otonomi Khusus	Total Tambahan DBH Migas Otsus + Dana Otonomi Khusus	% Tambahan DBH Migas Otsus + Dana Otonomi Khusus
	Program Bersama	Rp.....%	Rp.....%	Rp.....%
	Bagian Provinsi	Rp.....%	Rp.....%	Rp.....%
	Bagian Agregat Kabupaten/Kota	Rp.....%	Rp.....%	Rp.....%
1.	Kabupaten /Kota A	Rp.....%	Rp.....%	Rp.....%
2.	Kabupaten /Kota B	Rp.....%	Rp.....%	Rp.....%
3.	Kabupaten /Kota C	Rp.....%	Rp.....%	Rp.....%
4.	Dst.	Rp.....%	Rp.....%	Rp.....%
	TOTAL	Rp.....	100 %	Rp.....	100 %	Rp.....	100 %

Adapun proporsi dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus pada APBD Pemprov Aceh tahun anggaran.... adalah sebagai berikut:


a. Distribusi Tambahan DBH Migas Otsus



b. Distribusi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran ...



c. Distribusi Tambahan DBH Migas Otsus dan Dana Otonomi Khusus di Wilayah Aceh



1.3. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan Tambahan DBH Migas Otsus dan Dana Otonomi Khusus

Dalam rangka efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus dan Dana Otonomi Khusus serta efisiensi pelaksanaannya, Provinsi Aceh telah menerbitkan aturan teknis terkait di Wilayah Aceh sebagai panduan teknis bagi daerah sebagai berikut:

- a) Peraturan/Keputusan/Surat Edaran/Surat Nomor tentang
 - 1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dan seterusnya.
 - 2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dan seterusnya.

- b) Peraturan/Keputusan/Surat Edaran/Surat Nomor tentang
- 1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dan seterusnya.
- 2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dan seterusnya.
- 3) dan seterusnya.
- c) dan seterusnya.

1.4. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi

Dalam rangka efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus serta efisiensi pelaksanaan dan tercapainya sasaran dan program, Provinsi Aceh telah menerbitkan aturan teknis terkait di Wilayah Aceh sebagai panduan teknis bagi daerah dalam pemanfaat SiLPA yang ada dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran/ Nomor tentang
- 1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dan seterusnya.
- 2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dan seterusnya.
- b. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor tentang
- 1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dan seterusnya.
- 2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran:
 - a)
 - b)
 - c) dan seterusnya.
- c. dan seterusnya.

2.	Kabupaten /kota								
3.	Dst.								
Jumlah									

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran

Selama tahun anggaran dari alokasi pagu penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... telah terealisasi sebesar Rp..... (...%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun anggaran ... adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus						
1.	Infrastruktur
2.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3.	Pengentasan Kemiskinan
4.	Pendidikan
5.	Sosial
6.	Kesehatan
7.	Keistimewaan Aceh
Total	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan
2.	Program Bersama
3.	Dst.
Total	

3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	Keterangan
-----	--------	------	-------------------	-----------	------------------------	------------

Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Provinsi Aceh
2.	Kabupaten/Kota
3.	Dst.
Dana Otonomi Khusus						
1.	Program Bersama
2.	Provinsi Aceh
3.	Kabupaten/Kota
4.	Dst.
Total		

3.3. Rencana dan Realisasi Menurut Jenis Belanja

a. Dana Otonomi Khusus

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Belanja Pegawai						
1.	Provinsi Aceh
2.	Agregat Kabupaten/Kota
Total Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa						
1.	Provinsi Aceh
2.	Agregat Kabupaten/Kota
Total Belanja Barang/Jasa	
Belanja Belanja Modal						
1.	Provinsi Aceh
2.	Agregat Kabupaten/Kota
Total Belanja Modal	
TOTAL	

b. Tambahan DBH Migas Otsus

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Belanja Pegawai						
1.	Provinsi Aceh
2.	Agregat Kabupaten/Kota
Total Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa						
1.	Provinsi Aceh
2.	Agregat Kabupaten/Kota
Total Belanja Barang/Jasa	
Belanja Belanja Modal						
1.	Provinsi Aceh
2.	Agregat Kabupaten/Kota
Total Belanja Modal	
TOTAL	

3.4. Rencana dan Realisasi 3 (tiga) OPD Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
A.	Tambahan DBH Migas Otsus					
1.	Provinsi Aceh
a.	OPD
b.	OPD
c.	OPD
d.	OPD lainnya
2.	Agregat Kabupaten/Kota
a.	OPD

b.	OPD
c.	OPD
d.	OPD lainnya
B.	Dana Otonomi Khusus					
1.	Provinsi Aceh
a.	OPD
b.	OPD
c.	OPD
d.	OPD lainnya
2.	Agregat Kabupaten/Kota
a.	OPD
b.	OPD
c.	OPD
d.	OPD lainnya

4. Rencana dan Realisasi pemanfaatan SiLPA Dana Otsus dan Tambahan DBH Otonomi Khusus sampai dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran terdapat SiLPA Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp..... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran..... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) SiLPA Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun anggaran..... yang penggunaannya diatur sesuai ketentuan dalam adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus						
1.	Infrastruktur
2.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

3.	Pengentasan Kemiskinan
4.	Pendidikan
5.	Sosial
6.	Kesehatan
7.	Keistimewaan Aceh
Total	

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan
2.	Program Bersama
3.	Dst.
Total	

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Provinsi Aceh
2.	Kabupaten/Kota
3.	Dst.
SiLPA Dana Otonomi Khusus						
1.	Program Bersama
2.	Provinsi Aceh
3.	Kabupaten/Kota
4.	Dst.
Total		

4.3. Rencana dan realisasi SiLPA menurut jenis belanja

4.3.1. SiLPA Dana Otonomi Khusus

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Belanja Pegawai						
1.	Provinsi Aceh
2.	Agregat Kabupaten/Kota
Total Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa						
1.	Provinsi Aceh
2.	Agregat Kabupaten/Kota
Total Belanja Barang/Jasa	
Belanja Belanja Modal						
1.	Provinsi Aceh
2.	Agregat Kabupaten/Kota
Total Belanja Modal	
TOTAL	

4.3.2. SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Belanja Pegawai						
1.	Provinsi Aceh
2.	Agregat Kabupaten/Kota
Total Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa						
1.	Provinsi Aceh
2.	Agregat Kabupaten/Kota
Total Belanja Barang/Jasa	

Belanja Belanja Modal						
1.	Provinsi Aceh
2.	Agregat Kabupaten/Kota
Total Belanja Modal	
TOTAL	

2.
dst
Total			
Program Bersama								
1.
2.
dst
Total		

6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

6.1 Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
.....
.....
.....
.....

6.2 Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
.....
.....
.....
.....

6.3 Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
.....
.....
.....
.....

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran Adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.
2.
3.
dst.

7.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran Beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian terbagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.
2.
3.
dst.

LAMPIRAN ee-I. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS
 PROVINSI ACEH
 TAHAP ...⁽¹⁾
 TAHUN ANGGARAN ... ⁽²⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :⁽³⁾

Jabatan :⁽⁴⁾

menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus sebagai berikut :

Pagu Alokasi :⁽⁵⁾

Penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari RKUN

Tahap I : ⁽⁶⁾

Tahap II :

Tahap III :

Total : ⁽⁷⁾

Realisasi Belanja melalui SP2D Daerah sampai dengan tahap sebelumnya Rp.....⁽⁸⁾

Sisa Dana Otonomi Khusus: Rp.....⁽⁹⁾

No.	Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus						
1.	Infrastruktur ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾
2.	Ekonomi ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾
3.	Pengentasan Kemiskinan ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾
4.	Sosial ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾
5.	Pendidikan ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾
6.	Kesehatan ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾
TOTAL	 ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾	

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,⁽¹⁹⁾

..... ⁽²⁰⁾

(.....⁽²¹⁾)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
2	Diisi dengan tahun pelaporan.
3	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota.
4	Diisi dengan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan dokumen dimaksud.
5	Diisi dengan nilai total pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
6	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
7	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan disampaikan.
8	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah saat laporan disampaikan.
9	Diisi dengan nilai sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
10	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja.
11	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja.
12	Diisi dengan nilai nominal sisa pagu pada setiap belanja.
13	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (<i>output</i>) pada setiap belanja.
14	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat dalam laporan.
15	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
16	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
17	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
18	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 terhadap nomor 10.
19	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
20	Diisi dengan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota.
21	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pejabat yang melakukan penandatanganan dan diberi cap dinas.

LAMPIRAN ee-II. FORMAT LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS ⁽¹⁾
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... ⁽²⁾
 SAMPAI DENGAN TAHAP ⁽³⁾ TAHUN ANGGARAN ⁽⁴⁾

No	Kode					Nomenklatur Urusan Provinsi/Kabupaten/Kota	Klasifikasi Belanja	Capaian Keluaran					Lokasi	Organisasi Perangkat Daerah	Penyerapan Anggaran			Keterangan	
	Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Indikator	Target		Capaian sampai dengan Tahap ... ⁽³⁾				Pagu	Realisasi sampai dengan Tahap ... ⁽³⁾	%		
									Volume	Satuan	Volume	Satuan							%
1	... ⁵)	... ⁵)	... ⁵)	... ⁵)	... ⁵)	... ⁽⁶⁾	... ⁽⁷⁾	... ⁽⁸⁾	... ⁽⁹⁾	... ⁽¹⁰⁾	... ⁽¹¹⁾	... ⁽¹²⁾	... ⁽¹³⁾	... ⁽¹⁵⁾	... ¹⁶)	... ¹⁷)	... ⁽¹⁹⁾	... ²¹)	... ⁽²³⁾
2	... ⁵)	... ⁵)	... ⁵)	... ⁵)	... ⁵)	... ⁽⁶⁾	... ⁽⁷⁾	... ⁽⁸⁾	... ⁽⁹⁾	... ⁽¹⁰⁾	... ⁽¹¹⁾	... ⁽¹²⁾	... ⁽¹³⁾	... ⁽¹⁵⁾	... ¹⁶)	... ¹⁷)	... ⁽¹⁹⁾	... ²¹)	... ⁽²³⁾
dst.	... ⁵)	... ⁵)	... ⁵)	... ⁵)	... ⁵)	... ⁽⁶⁾	... ⁽⁷⁾	... ⁽⁸⁾	... ⁽⁹⁾	... ⁽¹⁰⁾	... ⁽¹¹⁾	... ⁽¹²⁾	... ⁽¹³⁾	... ⁽¹⁵⁾	... ¹⁶)	... ¹⁷)	... ⁽¹⁹⁾	... ²¹)	... ⁽²³⁾
JUMLAH													...% (14)		... ¹⁸)	... ⁽²⁰⁾	... % (22)		

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Kegiatan-Kegiatan dalam laporan kinerja capaian keluaran ini telah sesuai dengan RAP⁽¹⁾ tahun anggaran⁽⁴⁾

....., ⁽²⁴⁾

..... ⁽²⁵⁾

..... ⁽²⁶⁾

..... ⁽²⁷⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Pilih salah satu sesuai dengan jenis dana.
2	Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahapan terakhir dana terkait diterima di tahun anggaran berjalan.
4	Diisi sesuai dengan tahun anggaran.
5	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
6	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan Provinsi/Kabupaten/Kota.
7	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
8	Diisi dengan indikator.
9	Diisi dengan target volume indikator.
10	Diisi dengan satuan indikator.
11	Diisi dengan capaian volume sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
12	Diisi dengan satuan.
13	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 9.
14	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 dikali dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 18.
15	Diisi dengan lokasi Kegiatan.
16	Diisi dengan organisasi Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan.
17	Diisi dengan pagu anggaran.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 17.
19	Diisi dengan realisasi kinerja realisasi anggaran sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
21	Diisi dengan rasio antara nomor 19 dengan nomor 17.
22	Diisi dengan rasio antara nomor 20 dengan nomor 18.
23	Diisi dengan penjelasannya lainnya yang dibutuhkan (jika ada).
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.

NO	URAIAN
25	Diisi dengan kepala biro Otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
26	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani dan diberi cap dinas.
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.

CC. FORMAT HASIL REVIU APIP ATAS LAPORAN TAHUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK SYARAT SALUR TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2024

KOP INSPEKTORAT DAERAH (1)

(2)

Nomor : (3)
Lampiran : (4)
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana (5) sampai dengan Tahap (6) Tahun Anggaran (7)

Kepada Yth. :
Gubernur/Bupati/Walikota (8)
di Tempat

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (9) tentang (10), kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana (5) sampai dengan Tahap (6) tahun anggaran (7).

Adapun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut:

1. Jumlah alokasi Dana (5) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota (8) pada tahun anggaran (7) sebesar Rp.... (11) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) (12)
 - b)
 - c)
2. Realisasi penyaluran Dana (5) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota (8) sampai dengan Tahap (6) tahun anggaran (7) sebesar Rp.... (13) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) (14)
 - b)
 - c)
3. Realisasi penyerapan anggaran Dana (5) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota (8) sampai dengan Tahap (6) tahun anggaran (7) sebesar Rp.... (15) atau sebesar % (16) dari Dana (5) yang telah disalurkan sehingga terdapat sisa Dana (5) sebesar Rp.... (17) atau sebesar % (18) dari Dana (5) yang telah disalurkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) (19)
 - b)

- c)
4. Realisasi capaian keluaran Dana⁽⁵⁾ untuk Provinsi/Kabupaten/Kota⁽⁸⁾ sampai dengan Tahap⁽⁶⁾ tahun anggaran⁽⁷⁾ sebesar⁽²⁰⁾ sesuai hasil reviu kami, dengan rincian sebagai berikut:
- a)⁽²¹⁾
- b)
- c)
5. Berdasarkan hasil reviu kami atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana⁽⁵⁾ sampai dengan Tahap⁽⁶⁾ tahun anggaran⁽⁷⁾ ditemukan kondisi sebagai berikut:
- a)⁽²²⁾
- b)
- c) dst.
- Untuk itu, untuk perbaikan kedepan kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
- a)⁽²³⁾
- b)
- c) dst.
6. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu data/dokumen yang disampaikan oleh OPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana⁽⁵⁾.
7. Hasil reviu ini digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran Dana⁽⁵⁾ Tahap⁽²⁴⁾ tahun anggaran⁽⁷⁾.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur
Provinsi/Kabupaten/Kota⁽⁸⁾

.....⁽²⁵⁾

(.....)⁽²⁶⁾
NIP⁽²⁷⁾

Tembusan Yth. :

1.⁽²⁸⁾
2.
3. dst.

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan kop instansi masing-masing Daerah.
2	Diisi sesuai dengan tanggal surat penyampaian.
3	Diisi sesuai dengan nomor surat penyampaian.
4	Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penyampaian.
5	Diisi dengan pilih salah satu jenis dana: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; atau d. DTI.
6	Diisi sesuai tahap yang dilaporkan yaitu Tahap I/Tahap II/Tahap III.
7	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
8	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
9	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengelolaan TKD dalam rangka otonomi khusus.
10	Diisi dengan muatan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengelolaan TKD dalam rangka otonomi khusus.
11	Diisi dengan nilai pagu alokasi tahun anggaran berkenaan.
12	Hanya diisi jika jenis dana dipilih adalah Dana Otonomi Khusus Aceh, dengan rincian: a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp.... b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp.... c. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp....
13	Diisi dengan nilai realisasi penyaluran dari RKUN saat laporan disampaikan.
14	Hanya diisi jika jenis dana dipilih adalah Dana Otonomi Khusus Aceh, dengan rincian: a. Realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp.... atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama. b. Realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp.... atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi.

NO	URAIAN
	c. Realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp.... atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota.
15	Diisi dengan realisasi penyerapan belanja berdasarkan SP2D Daerah terhadap dana yang telah disalurkan sampai dengan periode sebelumnya.
16	Diisi dengan rasio antara nomor 15 dengan nomor 13.
17	Diisi dengan nomor 13 dikurangi dengan nomor 15.
18	Diisi dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 13.
19	<p>Hanya diisi jika jenis dana dipilih adalah Dana Otonomi Khusus Aceh, dengan rincian:</p> <p>a. Realisasi penyerapan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp.... atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sampai dengan tahun sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran sehingga terdapat sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp.... atau sebesar % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama yang telah disalurkan.</p> <p>b. Realisasi penyerapan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp. atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sampai dengan tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran sehingga terdapat sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp.... atau sebesar % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi yang telah disalurkan.</p> <p>c. Realisasi penyerapan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp.... atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran sebelumnya / tahap sebelumnya tahun anggaran ... sehingga terdapat sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp.... atau sebesar % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota yang telah disalurkan.</p>
20	Diisi dengan nilai capaian Keluaran (<i>output</i>) tahun anggaran berkenaan.
21	<p>Hanya diisi jika jenis dana dipilih adalah Dana Otonomi Khusus Aceh, dengan rincian:</p> <p>a. Realisasi capaian Keluaran (<i>output</i>) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp.... atau sebesar % dari</p>

NO	URAIAN
	<p>pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sampai dengan tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran</p> <p>b. Realisasi capaian Keluaran (<i>output</i>) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp.... atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sampai dengan tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran</p> <p>c. Realisasi capaian Keluaran (<i>output</i>) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp.... atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran</p>
22	Diisi dengan hasil temuan APIP daerah atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
23	Diisi dengan rekomendasi perbaikan atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
24	Diisi sesuai tahap saat dokumen syarat salur disampaikan.
25	Diisi dengan tanda tangan inspektur Daerah dan diberi cap dinas.
26	Diisi dengan nama lengkap inspektur Daerah.
27	Diisi dengan NIP inspektur Daerah.
28	Diisi dengan tembusan surat.

DD. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

RENCANA PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN (1)

Kode ⁽²⁾					Nomenklatur Urusan Provinsi/ Kabupaten/ Kota ⁽³⁾	Klasifikasi ⁽⁴⁾ Belanja	Anggaran ⁽⁵⁾	Target				Lokasi ⁽¹¹⁾	Organisasi Perangkat Daerah ⁽¹²⁾	Keterangan ⁽¹³⁾
Urusan/ Unsur	Bidang Urusan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator ⁽⁷⁾				Volume ⁽⁸⁾	Satuan ⁽⁹⁾	Unit Cost ⁽¹⁰⁾				
Total							Rp..... ⁽⁶⁾							

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus yang tercantum dalam laporan ini telah terintegrasi dengan APBD tahun anggaran⁽¹⁾

....., (14)

..... (15)

..... (16)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan tahun anggaran rencana penggunaan dana.
2	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
3	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan provinsi/kabupaten/kota.
4	Diisi dengan klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yaitu belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan.
5	Diisi dengan anggaran Dana Otonomi Khusus untuk masing-masing Kegiatan.
6	Diisi dengan total anggaran Dana Otonomi Khusus.
7	Diisi dengan target indikator keluaran (<i>output</i>).
8	Diisi dengan volume keluaran (<i>output</i>).
9	Diisi dengan satuan keluaran (<i>output</i>).
10	Diisi dengan nomor 5 dibagi nomor 8.
11	Diisi sesuai dengan lokasi Kegiatan (kabupaten/kota).
12	Diisi sesuai dengan organisasi Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan.
13	Diisi dengan penjelasan lainnya (jika dibutuhkan).
14	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
15	Diisi dengan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota.
16	Tanda tangan pejabat yang menandatangani dan diberi cap dinas.
17	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI